

MEREKAM PERJUANGAN
PEMBELA
LINGKUNGAN



MEREKAM PERJUANGAN
PEMBELA
LINGKUNGAN



Merekam Perjuangan Pembela Lingkungan

© 2021

Penulis

Ahmad Mustaqim,
Eko Rusdianto,
Muhammad Fiqie Haris Probowo,
Erick Tanjung,
Sasmito Madrim,
Zakki Amali,
Ahmad Suudi,
Laode,
Eko Widiyanto,
Reinardo Sinaga.

Sampul & Layout
Kiaagus M Riduan

Dimensi
13 x 19 cm
x + 232 hlm

Diterbitkan Oleh

LBH Pers

JL. Kalibata Timur IV G No 10 Kalibata Pancoran
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kata Pengantar

Diketahui kebebasan berekspresi merupakan hak mendasar yang dijadikan landasan bagi pembela HAM untuk memperjuangkan dan mempromosikan HAM. Kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin dalam berbagai peraturan, baik dalam konstitusi Undang-Undang Dasar sampai pada peraturan di bawah undang-undang.

Namun pada penerapannya, masih berulang kasus-kasus kekerasan yang dialami para aktivis pembela HAM. Seperti a) intimidasi, b) ancaman, c) kriminalisasi bahkan d) pembunuhan yang mengarah pada para aktivis pembela HAM di sektor lingkungan. Secara khusus, kekerasan serupa juga dialami jurnalis karena pemberitaan. Pelaku dalam melakukan upaya kekerasan menysar siapa saja, baik laki-laki, perempuan maupun gender yang lain.

Melalui program beasiswa liputan ini, diharapkan peserta dapat merekam kasus-kasus kekerasan yang dialami aktivis pembela HAM, termasuk jurnalis di sektor lingkungan, dengan metode reportase in-depth reporting. Peserta mengulas satu kasus tertentu dari banyak sisi. Seperti pengaruh perjuangan seorang sosok pembela HAM yang mampu mempengaruhi komunitas lingkungannya.

Setelah melalui seleksi yang ketat serta mentoring proses kerja jurnalistik agar patuh pada kode etik, kami memilih 10 (sepuluh) karya jurnalistik terbaik. Sepuluh karya jurnalistik ini merekam berbagai perjuangan para pembela hak asasi manusia di sektor lingkungan hidup, bagaimana mengorganisir masyarakat, peran perempuan dalam advokasi dan lain-lain.

Melalui dokumentasi perjuangan ini, diharapkan menambah khazanah pengetahuan kita bersama tentang betapa pentingnya perlindungan untuk pembela hak asasi manusia dan menambah pengetahuan kita tentang berbagai macam strategi advokasi yang bisa dilakukan dalam mempertahankan hak atas lingkungan hidup.

Atas nama Lembaga Bantuan Hukum Pers saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang berjibaku menghadapi medan liputan karena kita mengetahui bersama liputan lingkungan hidup apalagi di masa pandemi sangatlah tidak mudah, sehingga selesainya karya jurnalistik ini merupakan capaian yang perlu kami apresiasi. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Sdr Irvan Yang setia menjadi mentor para jurnalis, Kemitraan Partnership yang telah mendukung terbitnya buku ini. Terimakasih

Jakarta, 17 Desember 2020

Ade Wahyudin,
Direktur Eksekutif LBH Pers

Sambutan

Media Massa Garda Depan Perlindungan untuk Pembela HAM

Sebagai negara yang mengakui Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia berkewajiban memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar warganya, termasuk hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H ayat 1. Selain itu, Negara juga harus menggunakan kekayaan lingkungan dan alam yang ada di Tanah Air sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti dimandatkan UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

Namun, negara belum menjalankan amanat Konstitusi tersebut secara optimal. Hak warga justru terancam oleh berbagai kerusakan alam, polusi, deforestasi, dan perampasan sumber kehidupan rakyat, baik di sektor agraria maupun ekstraktif. Warga yang berjuang membela hak atas lingkungan hidup acap menjadi korban intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, bahkan pembunuhan.

Kasus intimidasi dan kriminalisasi terhadap para pembela HAM di sektor lingkungan masih marak terjadi di Indonesia. Padahal, menurut Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 66, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat

secara perdata. Di Sukoharjo, Jawa Tengah misalnya, tujuh orang aktivis warga ditangkap polisi pada februari 2018 setelah terlibat aksi menuntut PT. Rayon Utama Makmur (RUM) bertanggungjawab memperbaiki kualitas air dan udara yang tercemar oleh limbah PT.RUM. Sementara itu, di Banyuwangi, Jawa Timur, Heri Budiawan atau biasa dipanggil Budi Pego, pembela HAM asal Desa Sumber Agung, dipidana setelah berpartisipasi dalam aksi penolakan tambang emas Tumpang Pitu pada 4 April 2017. Pun, di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, 27 warga dilaporkan ke polisi karena terlibat konflik perebutan lahan dengan PT. Gema Kreasi Perdana (GKP).

Berkaca dari kasus-kasus itu dan minimnya keseriusan pemerintah, KEMITRAAN percaya, perlu keterlibatan banyak pihak untuk mewujudkan perlindungan bagi para pembela HAM, khususnya di sektor lingkungan. Untuk itu, melalui program Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, KEMITRAAN bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers untuk menggandeng industri media dalam advokasi besar nan penting ini melalui program *fellowship* kepada sepuluh jurnalis dari sepuluh media berbeda, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk ikut aktif mengangkat kisah perjuangan para pembela HAM, termasuk juga mengawal kasus kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa mereka. *Fellowship* ini merupakan salah satu cara yang kami percaya mampu menumbuhkan dan memperdalam pemahaman publik tentang pentingnya isu perlindungan bagi pembela HAM dan mempertegas peran media sebagai penjaga demokrasi dan garda depan dalam mendukung terwujudnya perlindungan pada pembela HAM.

KEMITRAAN mengucapkan terima kasih dan selamat kepada LBH Pers dan para jurnalis yang terlibat di dalam kerja sama ini atas komitmen dan keberhasilannya menerbitkan liputan-

liputan mendalam tentang kegigihan dan keberanian para pembela HAM.

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan terwujud tanpa penghormatan dan perlindungan pada pembela HAM.

Jakarta, 30 Maret 2020

Salam Hormat

Laode M. Syarif,
Direktur Eksekutif KEMITRAAN

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Sambutan	v
Daftar Isi	ix
Ahmad Mustaqim:	
I. Kriminalisasi Petani Pesisir Kulon Progo	1
Eko Rusdianto:	
II. Bahagikanlah Seko	23
Muhammad Fiqie Haris Prabowo:	
III. Aktivistis lingkungan bernama Hisbun Payu (Iss) di Sukoharjo, Jawa Tengah	49
Erick Tanjung:	
IV. Intimidasi dan Teror Terhadap Era Purnamasari, Pembela 49 Petani Jambi Yang Bersengketa Dengan PT. Wirakarya Sakti	97
Sasmito Madrim:	
V. Perjuangan Jatayu Bebas dari Asap Batu Bara	121
Zakki Amali:	
VI. Privatisasi Air Sentul City: Cara Pengembang Memainkan Air Bersih	133
Ahmad Suudi:	
VII. Tambang Emas Tumpang Pitu: Bagian dari Defores- tasi Hutan Jawa	157

Laode:

VIII. Nawacita di Tanah Tuhan dan Orang-orang Wawonii 193

Eko Widiyanto:

IX. Nasib Petani Penggarap Lahan Perhutanan Sosial . 203

Reinardo Sinaga:

X. Pahlawan Agraria, Antara Perjuangan dan Penjara .. 217

I

Kriminalisasi Petani Pesisir Kulon Progo

Penulis: Ahmad Mustaqim

Tukijo, Masuk Bui Demi Tolak Tambang Pasir Besi

Kulon Progo: Tukijo mengayunkan cangkul mengeruk pasir ladang di area pertanian di Dusun Gupit, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lelaki berkulit sawo matang itu meratakan area pertanian lahan pasir sebelum ditanami cabai.

"Ini habis tanam melon (musim tanam) kemarin. Rencana mau tanam cabai," kata Tukijo sambil menyeka keringat di lahan pertanian pasir di Dusun Gupit, Desa Karangsewu, Selasa, 25 Februari 2020.

Tukijo berjibaku menggarap lahan pasir untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Saat fajar terbit, ia sudah tiba di ladang garapannya yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah. Kalau kerja tani lagi padat, dia biasa menginap di sebuah bangunan di dekat ladangnya. Tukijo bersama para petani di Dusun Gupit adalah pejuang lingkungan yang mempertahankan lahan pertanian dari ancaman penambangan pasir besi. Rencananya penambangan ini akan digarap PT Jogja Magasa Iron (JMI). Dia bersama Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo bertekad untuk mempertahankan lahan pertanian di sana.

Karena tekadnya juga, Tukijo dua kali dikriminalisasi. Kasus



Tukijo saat memanen cabai. Medcom.id/Mustaqim

pertama terjadi pada 2009 ketika ia mengkritik salah satu perangkat Desa Karangsewu karena mendukung rencana penambangan. Kritik yang Tukijo sampaikan berbalik jadi tuduhan pencemaran nama baik. Ia disidang dan dijatuhi hukuman tiga bulan pidana dengan enam bulan masa percobaan. Kriminalisasi kedua bermula pada 8 April 2011. Saat itu Tukijo tengah berkutat di ladang. Usai melepas lelah dengan menyantap bekal dari sang istri, Suratinem, Tukijo kembali melanjutkan pekerjaannya. Tapi menjelang sore, Tukijo mendapat kabar tujuh pekerja PT JMI dihalau warga. Alasan warga waktu itu, para pekerja dianggap melanggar larangan dengan melewati akses jalan yang dibangun warga. Menurut Tukijo, akses jalan di antara lahan pertanian pasir memang dibangun dari hasil panen semangka di Dusun Gupit. Tujuannya untuk memudahkan mengangkut hasil panen.

"Kami membangun jalan gak pernah minta-minta (bantuan) pemerintah. Ini yang buat petani," tutur pria kurus berambut gondrong ini. Karenanya, semua pekerja PT JMI dilarang melintasi jalan itu saat berangkat atau pulang bekerja.

Para pekerja kerap melintas lewat jalan desa karena hanya

berjarak lima ratus meter dari demplot PT JMI. Waktu yang lebih lama bisa mereka tempuh dengan memutar lewat akses jalan lain yang berjarak lebih dari satu kilometer.

"Siapa pun boleh lewat, kecuali orang pro-PT JMI. Akses jalan hanya untuk orang yang tidak pro-JMI," ujar lelaki kelahiran 10 Juni 1966 ini. Tapi sore itu, Tukijo sama sekali tak tahu siapa warga yang berinisiasi untuk mencegah tujuh pekerja. Dia hanya bergegas ke lokasi untuk membantu agar pekerja bisa pulang dengan selamat.

DiakemudianmencobameneleponPolsekGalur.Tukijomeminta polisi segera membebaskan dan menjemput pekerja PT JMI. 'Tolong bantuan untuk keamanan, Pak. Bawa mobil keamanan, antar ke rumah masing-masing,' demikian saya meminta. Akhirnya disanggupi. Kemudian gak lama, saya dihubungi suruh jemput di dekat jalan," cerita Tukijo. Polisi memenuhi permintaan Tukijo. Tujuh pekerja PT JMI itu diantar dengan mobil polisi ke rumah masing-masing yang hanya berbeda kelurahan. Tapi usai kejadian itu, Tukijo didatangi sembilan polisi di lahan pertaniannya pada 1 Mei 2011. Sebagian tak mengenakan seragam dinas. Tukijo mengaku hanya mengenal



Kantor PT JMI di Jalan Gedongkuning Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Medcom.id/Mustaqim

satu di antara sembilan polisi itu. Tukijo ditangkap. Awalnya polisi berdalih mengajak Tukijo musyawarah. Dengan sigap dia meminta polisi bermusyawarah di Dusun Gupit. Permintaan itu ditolak. Tukijo tetap dibawa masuk mobil. Tukijo makin was-was karena mobil yang membawanya melaju kencang. Saat itu, kata dia, polisi tak menunjukkan surat perintah penangkapan dan tanpa didahului prosedur pemanggilan tertulis; pertama, kedua, dan ketiga. Saat ia dipaksa polisi masuk mobil, istrinya pun tak tahu meski hanya berjarak 60 meter. Beberapa kali dia mencoba bertanya apa alasan dia ditangkap, terlebih dia sama sekali tak mendapatkan surat panggilan. Polisi bergeming dengan pertanyaan Tukijo.

"Selama ini saya tak terima surat panggilan. Kalau nerima surat panggilan saya datang, Pak. Saya laki-laki. Katanya, nurut saja sama komandan," kata lelaki penggarap seperempat hektare lahan ini. Menurutnya, polisi sempat menunjukkan surat tugas.

Tapi, Tukijo menganggap surat tugas tak cukup tanpa adanya proses surat panggilan dan surat penangkapan. Tanpa ia sadari, ternyata ia dibawa ke markas komando Polda DIY.

"*Ngeri to*, menangkap seorang petani seperti menangkap teroris, bahkan lebih dari itu. Saya, habis tahu itu, terus menghubungi keluarga kalau ditangkap polisi," tambahnya.

Tukijo merasa menjadi target kriminalisasi. Kasusnya dinilai politis. Saat jadi tahanan Polda DIY, Tukijo sempat dipaksa mengakui salah satu petinggi PT JMI sebagai bosnya. Ia membantah dan mengatakan tak memiliki bos karena dirinya petani. Pada satu sisi, dia yakin kriminalisasi terhadapnya ditujukan untuk menakut-nakuti warga sekaligus melemahkan tekad warga menolak proyek penambangan. Kriminalisasi Tukijo terus berjalan. Tukijo divonis tiga tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, Kulon Progo. Vonis ini lebih berat dibanding tuntutan jaksa dengan pidana dua tahun.

Total, Tukijo menjalani masa tahanan sekitar 2,5 tahun dengan mendapatkan remisi sekitar tujuh bulan. Tukijo bebas pada 3 Oktober 2013. Tak hanya Tukijo, anaknya Eko Fitriyanto juga adik iparnya, Slamet, dikriminalisasi. Saat ditahan di Polda DIY, Tukijo sempat diberikan tawaran. Dia diminta menandatangani persetujuan rencana proyek penambangan pasir besi agar anaknya tak akan dikriminalisasi. Tapi, Tukijo tak mempan digertak dengan tawaran itu. Ia lantas memberikan tawaran balik agar penandatanganan persetujuan dilakukan di hadapan warga. Sontak tawaran balasan dari Tukijo ditolak.

"Ketika masyarakat mengiyakan, aku akan tanda tangan. Dengan catatan, orang-orang yang diajak musyawarah diajak ke sini menyaksikan yang saya lakukan," ungkapnya.

Eko dan Slamet turut dimejahijaukan pada 2012. Slamet bercerita kriminalisasi terjadi saat PT JMI melakukan sosialisasi rencana penambangan kepada anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah diajak bertandang ke demplot penambangan pasir besi yang berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai. Saat itu, hanya anak Slamet dan anak Eko yang tidak turut serta. Sementara saat kegiatan berlangsung, warga menggelar aksi penolakan di lokasi yang sama. Sejumlah orang yang beraksi diduga tersulut emosi. Sejumlah benda di demplot penambangan itu rusak.

"Saya dan Mas Eko itu dianggap merusak asbes di demplotnya PT JMI. Padahal, orang yang ada di lokasi kejadian itu kan ratusan, bahkan ribuan," kata Slamet.

Menghadapi kriminalisasi, usaha pertanian keluarga Slamet terganggu. Sebab, di sela bertani, ia harus menjalani persidangan seminggu sekali. Sementara setiap penyidikan ia juga harus ke Polda DIY. Meski tak dipenjara, Slamet dan Eko tetap disidang di Pengadilan Negeri Wates. Barang bukti yang ditunjukkan adalah asbes rusak dari demplot PT JMI.

Keduanya dijerat dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP dengan vonis hukuman percobaan. "Tidak masuk penjara pas itu. Jadi tahanan luar. Wajib lapor ya," kata Slamet. Tukijo, Slamet, dan warga di pesisir Kulon Progo tetap teguh mempertahankan lahan pertanian dari ancaman tambang pasir. Slamet mengatakan lahan pertanian di pesisir Kulon Progo sudah menjadi pusaka kehidupan warga.

Melanggar HAM

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli, mengatakan kriminalisasi terhadap keluarga Tukijo sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Alasannya, karena malaprosedur, polisi tak menunjukkan surat panggilan dan surat penangkapan.

"Bentuk kesewenang-wenangan polisi adalah, Pak Tukijo ditangkap dengan skema culik-culikan. Dia kayak diculik. Didatangi orang tanpa seragam, diajak masuk ke mobil, diajak ke polda. Itu skema di luar hukum," ujar Yogi.

Menurutnya, polisi tak memberikan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga Tukijo. Justru Tukijo yang memberitahu keluarga lantaran masih membawa handphone.

"Ada pelanggaran hukum acara pidana. Seorang yang ditangkap atau ditahan seharusnya diberitahukan. Dia ditangkap karena perbuatan pidana apa, kemudian diberitahukan surat penangkapan dan penahanan," lanjut lelaki alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

LBH Yogyakarta sempat melayangkan gugatan praperadilan. Akan tetapi, hakim menganggap gugatan LBH tak berdasar hukum dan langkah polisi menahan Tukijo dianggap sah. Praperadilan kandas, pidana Tukijo berlanjut. Yogi melanjutkan, sejumlah saksi dalam sidang menunjukkan tak ada niatan

Tukijo menangkap tujuh pekerja PT JMI. Bila merencanakan penangkapan, Tukijo dinilai tak akan meminta bantuan polisi memulangkan pekerja itu. Tapi, fakta di persidangan tak berguna.

"Hakim mengabaikan fakta itu. Mirisnya, jaksa menuntut dua tahun, hakim menjatuhkan hukuman over, vonis tiga tahun. Itu menjadi preseden buruk hakim memvonis lebih dari tuntutan jaksa," ucap Yogi.

Yogi menjelaskan Tukijo layak disebut pejuang lingkungan, sebab petani pesisir Kulon Progo itu rela dipidana dan berkeras menentang penambangan pasir besi yang berpotensi merusak areal pertanian dan lingkungan. Atas dasar itu pula, Yogi menilai tak semestinya pejuang lingkungan bisa dikriminalisasi.

"Kita bisa mengecek di dalam UU Lingkungan Hidup, prinsip-prinsip di dalamnya ada klausul mereka yang memperjuangkan lingkungan hidup tak boleh dituntut secara pidana maupun perdata," jelasnya.

Menurutnya, kriminalisasi keluarga Tukijo tak bisa dipandang sebagai kasus hukum semata. Kasus itu harus dilihat dalam konteks aktivitas petani biasa yang menentang rencana penambangan. Kriminalisasi tersebut dinilai untuk membungkam penolak penambangan. "Ketika Pak Tukijo ditangkap, bisa diartikan sebagai pemberangusan hak warga atau petani untuk mempertahankan ruang hidupnya di desa. Ada hak sipil politik yang dilanggar," tambahnya.

Kepala Bidang Humas Polda DIY, Komisaris Besar Yuliyanto, mengatakan sudah tak ingat lagi kasus itu. Ia menyatakan sudah terjadi perubahan struktur kepengurusan di lembaganya.

"Penyidik saya saja saya gak tahu. Saya tidak tahu dan saya belum bertugas di sini. Penyidik siapa saya tidak tahu, mungkin sudah pensiun," ujarnya.

Menghalau tsunami

Selain persoalan kriminalisasi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta mengungkap banyak kejanggalan dalam proses rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera, mengatakan, di kawasan pesisir Jawa, tak boleh ada proyek strategis nasional, termasuk penambangan. Baik itu dalam rangka pembangunan skala besar atau pun industri ekstraktif.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, ada perubahan peruntukan dalam konteks pemanfaatan kawasan pesisir. Pada Bab IV tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten dalam aturan itu terdapat bagian ketiga yang berisi tentang kawasan budidaya. Di dalam Pasal 48, kawasan pesisir, yakni Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Palihan, dan Desa Glagah (Kecamatan Temon); Desa Karangwuni (Kecamatan Wates); Desa Garongan, Desa Pleret, dan Desa Bugel (Kecamatan Panjatan); serta Desa Karangsewu, Desa Banaran, Desa Nomporejo, dan Desa Kranggan (Kecamatan Galur), masuk dalam kawasan untuk penambangan mineral logam pasir besi. Menurut Halik, Perda DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY tahun 2009-2029, menyatakan kawasan pesisir diperuntukkan bagi lahan pertanian. Halik tak tahu ada perubahan isi dan esensi soal pemanfaatan lahan pesisir Kulon Progo di dalam RTRW tingkat provinsi yang diturunkan di RTRW tingkat kabupaten. Apalagi, tambah Halik, petani di pesisir sudah membuktikan bisa mengambil manfaat ekonomi dan menyuplai kebutuhan pokok di berbagai wilayah Yogyakarta dan di sejumlah kota.

“Kadang perubahan RTRW di banyak wilayah selalu mengamini

pelanggaran penggunaan kawasan tata ruang. Harusnya mendukung ekonomi masyarakat dan memberikan dampak positif dalam konteks pertanian,” kata Halik. Ia mengatakan pemanfaatan kawasan pesisir untuk pertanian meminimalisasi potensi bencana. Sebab, kata dia, kawasan pesisir selatan Jawa rawan tsunami. Menurut dia, pemerintah harusnya memberikan mitigasi bencana bagi warga pesisir.

“Sebagai kawasan rawan bencana dengan risiko tinggi, harusnya pemanfaatan sebagai lahan pertanian itu yang paling pas. Secara existing sudah puluhan tahun masyarakat mengelolanya. Dari kawasan tidak produktif menjadi produktif dan memberikan kesejahteraan masyarakat, secara ekonomi luar biasa,” ucapnya.

Selain itu, Halik juga menyoal kegagalan dalam proses perizinan rencana penambangan. Tak hanya soal pemanfaatan kawasan tata ruang tidak sesuai, tapi juga proses konsultasi publik tak memedulikan warga terdampak langsung. Seharusnya, jelas Halik, protes keras warga terdampak selama bertahun-tahun mestinya menjadi pertimbangan para pemangku kebijakan untuk tidak melanjutkan rencana penambangan.

“Secara kelayakan, dokumen lingkungan menjadi tidak layak menjadi dasar rencana penambangan pasir besi akan dilakukan. Secara ekonomi, pertanian berdampak ekonomi besar. Pengetahuan lokal masyarakat harus dilindungi sebagai pengetahuan bagaimana mengelola kawasan berbasis lingkungan,” jelasnya.

Seksi Pertambangan Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY, Puja Krismanto, mengatakan tak ada persoalan dengan terbitnya dokumen perizinan PT JMI. Dia juga menolak mengomentari beragam hal proses rencana penambangan PT JMI, termasuk kriminalisasi warga. Menurutnya, perubahan

dokumen amdal perlu dilakukan apabila akan mengubah teknologi pengolahan hasil pertambangan pasir besi.

"Nambang (menambang, red) kan hanya sementara. Setelah ini diambil (biji besi) nanti kan dikembalikan kembali ke petani. Kalau ini sudah jalan nanti bertahap, ada reklamasi juga," tukasnya saat ditemui 11 Maret 2020. Ia mengatakan perizinan pertambangan dengan sistem kontrak karya memudahkan pemerintah mengontrol kegiatan penambangan. Sistem kontrak karya dikeluarkan Kementerian ESDM per 8 Desember 2017 hingga 25 April 2048. Saat kontrak habis, penambangan tak dilakukan lagi. Menurut dia, PT JMI saat ini bermitra dengan perusahaan dari Tiongkok, Rockcheck. Sebelumnya, PT JMI bekerja sama dengan Indomines Limited, perusahaan tambang asal negeri Kangguru, Australia. Puja menyebut proses pembangunan smelter akan dilakukan di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, akhir 2020.

"Produksinya akan ditingkatkan dari 450 ribu ton per tahun menjadi produk baja 1,2 juta ton per tahun. Groundbreaking akhir 2020, pembongkaran pabrik di Tianjin, Cina ke Kulon Progo mulai Desember 2020," katanya.

PT JMI merupakan perusahaan berkantor pusat di Menara Rajawali Lantai 6 Podium, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot. #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan kantor perwakilan PT JMI berlokasi di Jalan Gedongkuning, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Saat dikonfirmasi, tak ada perwakilan PT JMI di Jalan Gedongkuning yang bersedia diwawancara. Upaya menemui pada 5 Maret 2020 hanya diminta menunggu. Sama halnya saat jurnalis Medcom.id datang Pada 17 Maret dan 1 April.

"Tidak ada yang berwenang diwawancara di sini," kata Toro, salah satu karyawan PT JMI.

Digembosi, PPLP Tetap Bernyali

Kulon Progo: Dwi Kusrini cermat memetik satu demi satu cabai di lahan pertanian pasir di Dusun Gupit, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perempuan berusia 41 tahun ini meniti tiap buah tanaman cabai yang sudah merah di antara buah cabai hijau. Dwi memegang ember tanggung di tangan kiri. Tangan kanannya memetik cabai. Saat ember sudah penuh, Dwi mencari karung sebagai wadah terakhir. Karung tersebut bisa terisi puluhan kilogram hingga lebih dari satu kuintal.

"Memanen cabai seperti ini berangkat pagi, jam tujuh atau delapan. Kadang selesai siang atau sore jam empat baru pulang," kata Dwi ditemui di Dusun Gupit pada 29 Februari 2020. Dwi merupakan perempuan buruh tani. Ia menjadi salah satu motor aktivitas pertanian di desanya. Dia banyak terlibat dalam usaha tani para tetangganya. Tapi, meski jadi pesuruh di ladang orang, ia juga menggarap lahan bersama sang suami, Sukiyatno. Dwi biasa memanen dan menanam, baik itu cabai maupun melon. Ia juga terkadang ikut menyiangi tanaman.

"Kalau persiapan tanaman membantunya sama dengan yang dikerjakan (petani) laki-laki. Kecuali menyirami tanaman lebih sering dilakukan laki-laki, gak butuh tenaga dan waktu lama," katanya.

Sebagai buruh tani, mendapat upah harian yang biasa diterima setelah pekerjaan usai. Di wilayahnya besaran upah buruh tani ditentukan kelompok tani. Untuk setengah hari kerja, dia bisa mengantongi Rp35 ribu. Tapi, jika bekerja satu hari penuh, Dwi bisa menerima upah Rp 80 ribu. Penyewa jasa biasanya memberikan makan dan cemilan.

"Saat panen juragan atau yang punya lahan dapat banyak, bisa dikasih Rp100 ribu sehari," ujarnya. Saat sibuk bertani sendiri, Dwi libur menjadi buruh. Ia membantu suaminya di ladang,

termasuk menyiapkan makanan. Dwi dan suami menggarap sepetak lahan sendiri. Sisanya lahan pinjam dengan sistem bagi hasil. Dwi mengaku lebih sering menjadi buruh tani sebab, ladangnya banyak dikerjakan Sukiyatno. Berbagi peran dengan sang suami, Dwi menolak mengeluh dengan kondisi itu. Anak pertamanya yang lahir pada 1999 kini sudah bekerja di Jepang. Sedang Anak keduanya masih sekolah di tingkat SMA dan anak ketiga duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak. Situasi serupa juga terjadi di Desa Garongan, Kecamatan Panjatan. Perempuan buruh tani maupun penggarap lahan sendiri memiliki peran tak jauh beda. Peran perempuan cukup dominan pada setiap lini usaha tani. Warga Dusun Garongan, Tri Muryani selalu membantu sang suami, Widodo, di ladang. Hal yang sering ia kerjakan memanen, menyirami, memupuk, hingga menyangi tanaman. Sebelum itu, ia biasanya menyiapkan makanan dan mengantarkan anak ke sekolah.

"Tugasnya hampir sama dengan suami. Nyiram, memberi obat pada tanaman. Kerjanya sama dengan laki-laki. Intinya membantu suami," kata perempuan berusia 38 tahun ini.

Menurutnya, hal yang tak pernah dikerjakan petani perempuan yakni menyiapkan lahan sebelum tanam, dia sendiri sebenarnya sanggup mengerjakannya. "Kalau ada uang, pekerjaan bisa minta bantuan tetangga. Kalau lagi uangnya mepet, ya dikerjakan sendiri," tambahnya.

Kakak sepupu Tri, Susiatun, 41, pun demikian. Perempuan yang rumahnya berada di seberang jalan di depan rumah Tri itu setiap hari membantu suaminya bertani. Tapi apa yang tiga perempuan itu kerjakan terus berada di bawah ancaman. Rencana penambangan pasir besi mengintai para petani yang tergabung di dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo. Mereka pun terus menolak penambangan.

"Semua bisa hidup di pesisir Kulon Progo, kecuali pertambangan," kata Widodo, seorang petani sekaligus humas PPLP.

Buruh tani perempuan saat bekerja

Widodo dengan petani lain sampai kiamat bertekad menolak rencana penambangan pasir besi yang muncul sejak sekitar 2005 dan hingga kini urung terealisasi. Jalan berliku dilewati para petani dan warga yang tergabung dalam PPLP. Widodo bersama ribuan petani di pesisir selatan Kulon Progo membentuk PPLP pada 1 April 2006. Wadah ini menjadi medan pergerakan warga dari enam desa dalam menolak rencana penambangan pasir besi.

Enam desa yang rencananya akan ditambang ini berada di tiga kecamatan, yakni Lendah, Temon, dan Wates. Desa Karangwuni di Kecamatan Wates; Desa Garongan, Desa Pleret, Desa Bugel di Kecamatan Panjatan; serta Desa Karangsewu dan Desa Galur di Kecamatan Galur.

"Kami resah dengan adanya rencana pertambangan itu sehingga para petani memutuskan bikin PPLP ini. Khususnya warga yang (tinggal) di pesisir,"kata Widodo ditemui di kediamannya di Desa Garongan.

Widodo dan petani lain tak lelah bersama PPLP menolak rencana pertambangan. Beranjak ke usia 14, ribuan petani yang tergabung dalam PPLP menghadapi berbagai dinamika persoalan. Lelaki berambut gondrong ini menceritakan, pihaknya melakukan berbagai kampanye penolakan rencana penambangan pasir besi.

Selain petani, PPLP juga menyertakan berbagai elemen masyarakat untuk menolak rencana penambangan. Para seniman termasuk yang diajak terlibat di dalamnya. Mereka para seniman membuat desain sebagai modal untuk kampanye di

Kulon Progo, Yogyakarta, hingga di berbagai kota.

"Kami cari teman sebanyak-banyaknya. Butuh solidaritas dari lapisan apa pun. Kayak akademisi, bagaimana tambang merusaknya. Lalu seniman, pergerakan. Kalau mau kita gandeng melawan kerakusan ini," katanya. Mereka menolak rencana pertambangan dengan berbagai alasan. Tujuan utamanya agar wilayah pesisir tetap bisa dijadikan lahan pertanian. Menurut Widodo, tak perlu ada edukasi untuk mengajak warga bergerak. Ia menilai petani sudah tahu bagaimana memperlakukan lahan pertanian yang dikerjakan bertahun-tahun.

"Kita yang belajar ke warga. Bagaimana kemauan warga itu. Mindset yang terbangun selama ini seakan-akan warga gak tahu apa-apa. Itu (pemikiran) fatal," ujarnya.

Bukti perkataan Widodo yakni saat seorang anggota PPLP, Tukijo, warga Dusun Gupit, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kulon Progo, dikriminalisasi. Tukijo dua kali dikriminalisasi; karena alasan mencemarkan nama baik perangkat desa (2009) dan tuduhan menyekap tujuh pekerja PT Jogja Magasa Iron (JMI).

Kasus pertama, Tukijo divonis bersalah dengan pidana tiga bulan dengan enam bulan masa percobaan. Kasus kedua, Tukijo divonis tiga tahun penjara. Vonis majelis hakim lebih berat dibanding jaksa yang menuntut dua tahun pidana. Selain itu, anak dan adik ipar Tukijo, Eko Fitriyanto dan Slamet, juga turut dikriminalisasi. Kriminalisasi warga itu tak membuat nyali anggota PPLP ciut. Mereka terus membela anggotanya di setiap persidangan. Berdemonstrasi sekaligus kampanye penolakan pertambangan pasir besi bahkan telah dilakukan ratusan hingga ribuan kali. Menurut Widodo, menguatnya kerja perjuangan PPLP dalam kondisi itu sulit dijelaskan. Sebab, selama ini, warga paham dengan yang diperjuangkannya.

Jalan Terjal Tukijo Menolak Tambang

Tukijo, petani di Dusun Gupit, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, DIY, dua kali dikriminalisasi karena menolak rencana proyek penambangan pasir besi. Bukan hanya dia, anak dan adik iparnya, Eko Fitriyanto dan Slamet, juga turut dikriminalisasi.



— Mei 2009 —

Tukijo dikriminalisasi karena melanggar peraturan desa. Ia jerit pasal 210 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik salah satu perangkat desa.

— Februari 2010 —

Tukijo divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Wates, Kulon Progo.

— 1 Mei 2011 —

Tukijo ditangkap aparat tanpa surat dengan tuduhan menyandera 7 pekerja PT Joga Magasa Iron (JMI), perusahaan yang akan lakukan penambangan pasir besi. Tukijo digelandang ke Mapolda DIY.

— 9 Mei 2011 —

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, melayangkan gugatan peradilan polisi atas penangkapan Tukijo yang dinilai malprosedur. Namun gugatan tersebut ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Wates, Kulon Progo.

— Agustus 2011 —

Tukijo divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Wates, Kulon Progo dengan 3 tahun masa kurungan. Vonis ini lebih berat dibanding tuntutan jaksa, yakni 2 tahun kurungan.

— 2012 —

Anak dan adik ipar Tukijo (Eko Fitriyanto dan Slamet) dikriminalisasi dengan tuduhan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Keduanya dibunuh merusak bangunan milik PT JMI. Mereka divonis hukuman percobaan.

— 3 Oktober 2013 —

Tukijo bebas setelah menjalani masa tahanan sekitar 2,5 tahun.

"Dikatakan mudah, sulit, dipelajari susah. Gak banyak kata. Apa yang dilakukan warga yang penting tahu. Warga tahu melakukan perlawanan untuk apa. Intinya di situ," kata dia.

Ia menuturkan, PPLP tak bergantung pada struktur dan figur. PPLP memiliki kekuatan pada anggotanya. Widodo mengaku menjalankan apa yang jadi keinginan warga. Berulang kali diteror, Widodo tetap teguh pendirian. Widodo menyebut PPLP memiliki mekanisme sosial bagi warga yang setuju dengan tambang. Meski tetap bertetangga, namun saat ada kegiatan adat tak akan ada yang memenuhi undangan.

"Ketika ada warga pro-tambang, dihukum adat. Didiamkan saja. Mau apa saja dibiarkan. Kenduren (upacara atau kegiatan adat) tak didatangi. Kalau ada tetangganya kenduren, dia gak diundang," katanya.

Sementara itu, Tukijo saat dikriminalisasi pun tak gentar. Ia tetap menghadapinya dengan tegas di hadapan aparat. Meskipun, ia mengakui keluarganya sangat terganggu saat dirinya dipenjara. Tak hanya secara psikologis, namun juga ekonomi dan sosial.



Buruh tani perempuan saat bekerja. Medcom.id/Mustaqim

"Saya dirugikan tak hanya materi, nama baik pun dirampas. Setelah saya pulang penjara masyarakat luar yang pernah tahu aku gak seperti dulu lagi. Orang dipenjara asumsinya dianggap orang jahat," katanya. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli, mengatakan lembaganya sejak 2006 hingga saat ini setia mendampingi anggota PPLP. LBH menurutnya selalu siap mendampingi saat warga terjerat kasus, termasuk kriminalisasi. "Sejak awal kami tak sepakat dengan rencana tambang pasir besi. Tambang merusak lingkungan," ujarnya.

Bertani Menjaga Bumi dan Memperkuat Ekonomi

Bagi Widodo, bertani menjadi cara memperkuat ekonomi di desa. Ia bertani menggarap lahan seluas 8.000 meter persegi. Lahan ini terpisah di sejumlah lokasi. Dari usaha taninya, Widodo bisa mencukupi berbagai kebutuhan keluarga. cabai dan buah melon adalah dua komoditas idola yang sering mereka tanam. Tapi selain itu, ada juga semangka, sayuran seperti tomat, kacang panjang, terung, hingga bawang merah.

"Hasil tanam cabai terakhir saya bisa beli mobil. Sudah gemah ripah kok mau diubah, mau dibikin apa?" ujarnya. Petani dari Dusun Gupit, Tukijo, merasakan berkah dari pertanian di lahan pesisir Kulon Progo. Menggarap lahan sekitar seperempat hektar, Tukijo bisa menanam dan memanen setiap tahun. Dalam setahun, Tukijo bisa menanam melon tiga kali dan cabai dua kali.

Pendapatan Tukijo dari bertani terbilang besar. Menurutnya, cabai bisa dipanen belasan kali. Sekali panen, dia bisa memperoleh uang sebesar satu hingga sebelas juta rupiah. Bahkan pada masanya, panen bisa dilakukan setiap lima hari sekali. Tukijo sendiri juga paham, uang yang diperoleh sangat tergantung pada harga penjualan. Dalam taksirannya, sekali tanam cabai bisa menghasilkan uang lebih dari Rp50 juta.

“Memang ada pengurangan konsumsi dan tenaga. Tapi itu tidak seberapa karena hasil panen kerap lebih dari itu,” ujarnya. Tukijo sempat menunjukkan nota hasil penjualan cabainya. Ia tak pernah menjumlah total hasil penjualan cabai yang dipanen.

Namun, dari nota itu tampak dalam sekali panen bisa mendapat jutaan hingga puluhan juta rupiah. “Kalau memanen harus pakai bantuan orang (buruh tani). Pas panen kedua itu sekali panen baru selesai manen dalam waktu dua sampai tiga hari,” tambahnya.

Baginya, pertanian solusi yang cocok untuk menjaga kondisi alam kawasan pesisir selatan Kulon Progo. Apalagi selama ini, hasil panen kerap dipasok ke sejumlah kota selain Yogyakarta, seperti Jakarta, Jambi, bahkan Batam.

Berbagai komoditas sayuran hasil panen petani di Desa Garongan Kulon Progo

Data Dinas Pertanian setempat, luas lahan produksi cabai di pesisir selatan Kulon Progo mencapai 600 hektare. Saat masa panen, cabai yang keluar dari Kulon Progo ke berbagai kota bisa mencapai 150 ton per hari. Karena telah menjadi penyangga kebutuhan pangan nasional pula, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan pertanian kawasan pesisir menjadi sentra hortikultura. Beberapa yang menjadi sorotan adalah komoditas cabai, semangka, dan melon. Sementara untuk sayuran, produksi terung, kacang, hingga bawang merah tetap menjadi andalan. Adik ipar Tukijo, Slamet mengatakan hasil panen tanam melon pernah mencapai nilai tertinggi pada 2018. Saat panen melon ia pernah mendapatkan enam ton yang dimuat pada enam truk. Dari panennya itu dia sukses mendulang Rp105 juta. Padahal, usia tanaman melon berkisar 55-60 hari, dengan modal tanan Rp25 juta.

“Seharusnya bisa Rp110 juta, tapi karena ada permainan

pedagang ya sudah saya terima saja dapat segitu," kata Slamet, penggarap lahan 8.000 meter persegi ini.

Sementara saat menanam cabai, Slamet bisa mendapatkan uang hingga Rp30 juta. Nilai itu sudah bersih setelah dikurangi modal, seperti bibit, plastik, hingga obat tanaman, dan tenaga. Slamet sejak menikah pada 2001 dan mengandalkan pertanian, ia bisa membeli tanah dan membangun rumah. Ia tak perlu meminta warisan kepada orang tuanya. Di Kulon Progo, Slamet, Tukijo, maupun petani lain, lebih membutuhkan lahan pertanian pasir dibanding tambang. Termasuk, meski ada sebagian lahan yang diklaim milik Pura Pakualaman atau Pakualaman Ground. Bagi mereka, lahan pertanian lebih bisa menghidupi orang Kulon Progo dan berbagai kota dibanding hasil penambangan bijih besi.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera, mengatakan, penambangan bisa mempercepat laju intrusi atau masuknya air laut ke daratan. Bila terjadi, ini bisa mengancam kondisi air tanah yang dipakai warga.

"Selain itu juga sebagai kawasan rawan gempa dan tsunami. Laju ombak bisa lebih jauh karena kondisinya lebih datar atau tak ada penahan," ujarnya.

Itu sebab, tambah Halik, pembangunan semestinya mengutamakan kebutuhan masyarakat. "Tujuan negara ini kan untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga kalau rakyatnya sudah sejahtera, seharusnya pilihan masyarakat didukung," jelasnya.

Menurut Halik, tak hanya mengancam nasib petani, kegiatan usaha tambang juga mengancam kondisi pesisir yang biasa menjadi lokasi migrasi berbagai habitat burung. Burung-burung tersebut akan kehilangan titik singgah karena pepohonan yang hijau berpotensi hilang karena penambangan.

Kepala Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pem-

bangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, mengatakan penambangan mengambil unsur besi dari pasir akan meninggalkan masalah. Sebab, menurut Eko, sisa pasir yang ditambang dan dikembalikan tak bisa menutup lubang bekas galian tambang karena sudah kehilangan kadar besinya.

"Misalnya besinya diambil 17 sampai 30 persen di dalam kandungan pasir. Anggaplah sepertiga hingga seperempat, kalau ditambang hilang besinya, akan hilang seperempatnya. Kalau gumuknya tinggi empat meter, jadi tiga meter. Kalau gumuknya dua meter, maka jadi 1,5 meter. Kalau muka laut berkurang, terjadi abrasi, pantainya akan berkurang," ujarnya.

Selain itu, penambangan pasir di daerah pesisir memunculkan kerentanan apabila terjadi tsunami. Sebab, dengan kegiatan penambangan, daerah pesisir kehilangan penghalang. Selain itu, kegiatan penambangan juga memunculkan bencana baru, seperti pencemaran debu dan masalah lainnya. Belum lagi aktivitas kendaraan bermuatan berat pengangkut pasir yang bisa merusak infrastruktur jalan. Menurutnya, memulihkan kondisi lokasi bekas penambangan pasir besi sulit dilakukan. Hilangnya morfologi di bekas tambang tak akan bisa dikembalikan. Termasuk dengan mengubah fungsi kawasan bekas tambang. Eko mengaku pernah jadi narasumber untuk memberikan pertimbangan rencana penambangan itu. Ia menjelaskan, memberikan izin pertambangan di kawasan pesisir sama halnya dengan mengizinkan tsunami masuk.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Astungkoro, mengaku telah memetakan kawasan warganya yang menolak tambang. Ia tetap berkeras proses penambangan tak akan menimbulkan masalah karena didasarkan pada sistem kontrak karya. Maksud dia, dalam sistem kontrak karya, warga tak dirugikan karena tak ada jual beli lahan.

"Itu cuma pinjem (lahan) setahun diambil kemudian dikem-

balikan lagi, difungsikan lagi. Cuma permasalahan sekarang tuh kepemilikan tanah. Jadi, kalau dia [JMI] gak mau, kita sarankan (menambang) di wilayah yang dia mau," ujarnya.

Menurutnya, izin penambangan PT JMI diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah daerah, katanya, hanya memfasilitasi pembuatan amdal atau Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Dia mengklaim rencana penambangan belum berjalan karena harga bijih besi masih rendah, sementara perusahaan belum sepakat dengan perusahaan pengolah hasil pertambangan. Semula, kata dia, perusahaan asal Australia yang bermitra dengan PT JMI untuk mengolah bijih besi. Saat ini, perusahaan yang mulai diajak berasal dari Tiongkok, Rockchek.

"Cuma, dengan adanya virus korona ini jadi masalah. Ini mungkin akan ikut mundur. Nanti kita lihat saja," ucap Astungkoro. Sambil menunggu wabah covid-19 selesai, pemerintah kabupaten masih menunggu rencana pembangunan smelter yang hendak dibangun di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates pada akhir 2020. Saat ini, jelasnya, pembangunan itu masih bergantung pada perusahaan yang bersedia mengolah hasil penambangan bijih besi. "Smelter itu diharapkan ada pengolahan sehingga serap tenaga kerja. Kita lihat sikon (situasi dan kondisi) aja. Kalau hanya dijual mentahan saja kita gak dapet apa-apa. Harapannya bisa diolah," katanya.

Link :

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/yNLG7e1K-tukijo-masuk-bui-demi-tolak-tambang-pasir-besi>

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/5b2XAjnK-digembosi-pplp-tetap-bernyali>

II

Bahagiakanlah Seko

Penulis : Eko Rusdianto

Editor : Sapariah Saturi

Cerita Perjuangan Warga Seko Pertahankan Wilayah Hidup [1]

- Sejak 2008, warga Seko mulai mendengar desas-desus lewat para tukang ojek kalau bakal ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sae. Pada 2014, perusahaan mulai masuk membawa peralatan. Beberapa pekerja bahkan nekat memasang patok, untuk jalur pipa.
- Warga tak terima, perusahaan tiba-tiba datang tanpa sosialisasi. Mereka melawan dengan berbagai cara, dari demonstrasi, menutup akses jalan kampung, bertemu DPRD dan lain-lain.
- Pasukan Polisi dan TNI dikirim ke Seko, untuk menjaga keamanan perusahaan. Personel Polri dan TNI membanjiri Seko tak membuat perlawanan warga surut.
- Semangat 'pertempuran' warga teruji dengan kriminalisasi. Warga dibentak, diancam, diintimidasi., ada 14 warga Seko, masuk penjara.

Andry Karyo dan Ratna, istrinya, harus menempuh jarak sekitar 140 km dengan motor untuk ke Masamba, pusat kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pada 2008 itu, dengan jarak lebih 100 kilo meter, Andry menghabiskan waktu sehari penuh untuk sampai pusat kabupaten.



Aliran sungai di Sae, yang mau dijadikan sumber air PLTA. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

Dia memulai rute dari rumah, di Desa Tana Makaleang, Seko Tengah, melewati Longa, Amballong, dan Sae. Di wilayah Salu Padang, pada jalur dengan jalan lebar, tempat terakhir kendaraan roda empat dapat melintas, dia beristirahat. Di tempat itu ada juga mobil terparkir dan beberapa penumpang meregangkan badan setelah dihantam jalanan buruk. Tak lama, beberapa penumpang mendekati. Andry tahu, mereka bukan warga Seko. Seseorang dari mereka beranikan diri bertanya mengenai Kampung Sae di Seko Tengah. "Apakah masih jauh?" Andry mengenang percakapan itu. "Saya bilang, masih jauh, harus pakai motor. Jalanan jelek," jawab Andry. Tak lama sang penanya membuka lembaran kertas. Andry tahu itu gambar peta. Nama-nama kampung yang dia kenal tertulis dengan jelas. Pada peta terdapat beberapa titik-titik berwarna bersebaran, dari mulai Seko Padang, Seko Lemo hingga Seko Tengah. Tak ada keterangan tertulis sedikitpun dalam peta itu.

Wilayah administratif Seko terbagi dalam tiga wilayah. Seko Padang jadi pusat kecamatan dengan ada beberapa desa. Seko

Tengah bagian lain juga terdiri dari beberapa desa, termasuk Tana Makaleang. Daerah Seko Lemo, juga demikian. Secara administratif, semua masuk Kecamatan Seko. Andry terus memperhatikan peta dengan saksama. Ada nama kampung yang tertukar.

"Saya bilang, ini salah. Harusnya Ambalong jadi Longa. Ini peta untuk apa?" tanya Andry. Pembawa peta tak menjawab pertanyaan Andry. Dia balik minta bantuan agar Andry mau mengantar mereka ke lokasi peta. Andry tak bisa. Seorang yang sedang beristirahat di tempat itu, diminta mencari ojek.

"Seandainya saya tidak dengan istri, saya mau antar. Karena penasaran," katanya.

Waktu berlalu. Desas-desus berseliweran. Kabar sampai ke telinga warga Seko lewat para tukang ojek. Tak ada jaringan telepon seluler di bumi Seko. Informasi pun beredar hanya dengan getuk tular. Makin lama informasi menderas makin cepat.

Warga Seko mulai membincangkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sae.

Setelah itu, kabar penerimaan karyawan untuk PLTA pun bermunculan. Para pemuda bersiap diri untuk tarung kesempatan. Pada 2014, perusahaan mulai masuk membawa peralatan. Beberapa pekerja bahkan nekat memasang patok, untuk jalur pipa. Seorang warga bergegas menuju kebun Andry untuk mengabarkan. Para pekerja PLTA sudah masuk ke wilayah Poririang dan Ratte kampung Andry. Dia kaget, karena tak ada pemberitahuan sebelumnya.

Pekerja masuk ditemani kepala desa dari kampung tetangga. Orang tua berkumpul, tokoh masyarakat juga ikutan. Mereka hendak mengusir para pekerja PLTA. Diskusi menemui kata sepakat. Warga Desa Tana Makaleang meminta kejelasan soal rencana pembangunan PLTA. Mereka menyesalkan gerak para

pekerja memasuki kampung tanpa sosialisasi.

Akhirnya, warga memberikan hukuman pada perusahaan untuk membayar denda adat, karena memasuki wilayah tanpa izin. Mereka wajib menyembelih seekor kerbau, kemudian makan bersama. Setelah itu, perusahaan memberikan penjelasan pada warga mengenai proyek mereka.

Belakangan, setelah denda adat, perusahaan dan pemerintah daerah menuding Andry dan kawan-kawannya, memeras perusahaan. Seorang kolega Andry yang jadi anggota TNI, sejak awal mengawal perusahaan masuk, menghardiknya, dan menyatakan kalau warga desa tak tahu berterimakasih. Kelak warga desa, mengenal perusahaan itu dengan nama PT Seko Power Prima (Seko Power).

Dalam analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) perusahaan berniat membendung dan membuat bendungan di Sae.

Dari sana, perusahaan menarik pipa air menuju turbin di Ratte. Panjang terowongan mencapai 15.407 meter, berlapis penampang bulat, diameter delapan 8 terdiri dari lima pipa penyalur. Pipa pesat (penstock) yang membawa air menuju turbin diameter dalamnya 20 meter, diameter luar 30 meter, tinggi 16 meter. Pipa ini kelak tertimbun sedalam 40 meter. Patok-patok awal yang dikerjakan para pekerja perusahaan, menandai kampung sebagai rute untuk jalur pipa. Pipa inilah yang akan menelusur di pinggiran kebun, di tengah kebun, di sisi kampung dan bahkan ada pula yang membelah kampung.

Topografi Seko secara keseluruhan adalah lembah yang menyempit. Wilayah itu diapit dua buah sungai, Betue dan Uro. Sungai ini bermuara membentuk sungai besar Karama di Sulawesi Barat.

Di Karama, Kalla Group—perusahaan milik Jusuf Kalla—lebih awal membangun PLTA. Perusahaan lain sedang mengerjakan



Kondisi jalan dari Lambiri menuju Eno, pusat Kecamatan Seko yang sudah dilakukan pengerasan. Foto: Eko Rusdianto/Mongabay Indonesia

pembangkit listrik, di Betue oleh Seko Power dan di Uro oleh PT Seko Power Prada. Dua perusahaan menginduk pada perusahaan sama. Dua perusahaan yang akan membangun PLTA di Betue dan Uro, dalam data Dinas Pertambangan dan Energi Luwu Utara, pada 28 Desember 2012, mendapatkan izin prinsip atas nama PT Asri Power. Kemudian permohonan perpanjangan izin prinsip disetujui pada 18 Juni 2014, dengan pengubahan nama perusahaan jadi PT Seko Power Prima. Di Luwu Utara, saat ini ada 11 izin prinsip pembangunan PLTA. "Kalau semua jadi, jumlah daya mencapai 1.154 MW. Kan kita belum tahu kapan semua berjalan dan beroperasi," kata Ahmad Yani, Plt Dinas Pertambangan dan Energi Luwu Utara, beberapa waktu lalu.

Di Amballong, satu patok pipa berada di tengah kampung, tepat di antara rumah warga. Inilah yang kemudian membuat warga resah. Mereka bertanya, bagaimana bisa bertahan di kampung dan mengolah lahan kalau pipa air berada tepat di bawah pijakan. Tak ada jawaban melegakan dari para pihak.

Bahkan skenario relokasi warga pun tak pernah sedikitpun jadi bahasan. Alasan perusahaan, pipa dalam tanah tidak akan mengganggu aktivitas, entah berkebum bahkan rumah di atasnya tak akan terdampak.

"Itu tidak akan mengganggu. Ini kan warga hanya terprovokasi," kata Ginandjar Kurli, manager operasional Seko Power beberapa waktu lalu. Dari informasi simpang siur itulah, gelombang protes warga bermula.

Adalah masyarakat di Desa Tana Makaleang dan Hoyane, yang memulai dan terus bertahan. Mereka melakukan pertemuan di rumah-rumah penduduk. Berkali-kali demonstrasi, menggelar dengar pendapat dengan DPRD kabupaten, tetapi tetap saja perusahaan melaju.

Dengan rentetan demo, parlemen membuat berkali-kali pertemuan dengan masyarakat Seko. Kala itu, pada 2015, Basir adalah Ketua Komisi II-saat ini Ketua DPRD Luwu Utara dari Partai Golkar periode 2019-2024-, mengatakan, menerima PLTA akan membawa dampak besar dan kemakmuran warga.

"Masyarakat Seko akan masuk surga kalau menerima PLTA karena yang akan menikmati bukan cuma orang Seko, tapi Luwu Utara sampai Bantaeng," katanya. Bupati Luwu Utara, Indah Putri, berseloroh, kalau warga yang menolak pembangunan PLTA adalah provokasi orang luar Seko. "PLTA itu akan membawa harapan baru," lanjutnya.

Indah dan pasangannya Thahar Rum adalah bupati terpilih periode 2016-2021 yang mendapatkan suara terbanyak di Kecamatan Seko. Warga Seko, menaruh harapan besar agar bupati menolong mereka. Dalam rekaman video saat kampanye, dia berujar akan melindungi Seko dan mempertaruhkan harga dirinya.

"Sekarang, ketika kami merasa ada yang salah dengan pembangunan PLTA, bupati dan pemerintah daerah malah

memusuhi kami," kata Andry. Konflik ini tercium oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu dan Perkumpulan Wallacea di Palopo. Dua lembaga ini membuat simpul dan menggelar diskusi intens bersama warga.

Mereka juga mengkaji kembali identitas warga. Dari ruang itu, warga membentuk Gerakan Masyarakat Adat Salombengang (Gemas), organisasi lokal yang jadi motor gerakan. Warga makin kuat dan terorganisir.

"Pikiran awal kami, kalau PLTA tetap dibangun, pipa dan turbin jangan di kampung kami. Kami tidak mungkin meninggalkan kampung," kata Pieter Karra, warga lain. Pieter Karra, orang tua di Tana Makaleang. Usia 68 tahun. Rambut penuh uban, dan jenggot berwarna putih. "Ratte itu tanah kakek saya. Mereka datang, lalu tebang coklat saya. Mereka mau bikin PLTA di sana, tapi mereka tidak kasih tahu saya. Jadi ini bagaimana, benar tidak itu," tambahnya.

Akhirnya, gerakan masyarakat ini bergema. Di Poririang, ketika pekerja perusahaan datang, mereka aksi penolakan, juga pernah menutup akses jalan masuk kampung. Pada pertemuan itu warga bahkan membacakan pernyataan penolakan.

Aksi-aksi warga inilah yang mengusik pemerintahan. Investasi adalah bagian penting dari setiap wilayah di Indonesia, apalagi Luwu Utara dengan APBD minim. Pasukan polisi dan TNI dikirim ke Seko, untuk menjaga keamanan perusahaan.

"Jadi, sebenarnya, kita ini warga biasa, siapa yang lindungi kita? Polisi dan TNI, ternyata lindungi perusahaan," kata Pieter. Personel Polri dan TNI membanjiri Seko tak membuat perlawanan warga surut. Semangat 'pertempuran' warga teruji dengan kriminalisasi. Warga dibentak, diancam, diintimidasi. Andry Karyo, Pieter Karra, Amisandi, Janisalong, Henok



Pekuburan tua di Desa Hoyane, Menggunakan peti duduk. Ratusan peti rusak dijarah. Foto: Eko Rusdianto/
Mongabay Indonesia

Dappa, Dominggus Paongan, Yoksan, Haner, Suhardi Dappa, Alprianto, Aswar Bandi, Aspar, Sarlong, dan Marda Magau, masuk penjara dengan tuduhan mencuri barang perusahaan dan pengancaman.

Meski demikian penangkapan warga pun dinilai cacat hukum dalam prosedural. Setelah demonstrasi menolak PLTA pada 2016, Oktober tahun sama, Andry bersama empat rekan mendapatkan panggilan polisi. Dalam perjalanan dia kemudian dituduh. Di Kantor Polisi Masamba, Andry diinterogasi. Walau boleh pulang, polisi meminta Andry, menghubungi beberapa warga lain di Seko untuk datang melapor terkait aksi. "Saya pikir tidak ada masalah, karena kami tidak ditangkap. Itu mi kenapa kami berani pesan ke keluarga lain di kampung (Seko)," kata Andry.

Akhirnya, dia menuju Palopo dan berencana ke Toraja bertemu kerabat. Di Palopo dia menginap di Sekretariat Perkumpulan Wallacea, sembari berdiskusi mengenai kampung. Sekitar pukul 03.00, tiba-tiba tujuh polisi mendatangi sekretariat

itu. Sambil menggedor pintu dengan pistol. Ikbal, seorang staf Perkumpulan Wallacea membuka pintu. Polisi sigap memasuki kamar. Polisi menendang Andry dan dua rekan lain yang sedang pulas tertidur agar mereka segera bangun. Ikbal, melihat surat penangkapan, dengan nama Andry Karyo.

"Satu saja pak yang dibawa ke kantor (polisi). Hanya Pak Andry," kata Ikbal. "Nda apa-apa. Ikut saja, biar ada yang temani di jalan," kata polisi.

Dua rekan Andry adalah Obet dan Marda Magau. Obet beruntung, keesokan hari bebas. Andry dan Marda Magau masuk tahanan. Pada hari penangkapan, rombongan warga dari Seko pun tiba. Mereka diinterogasi dan langsung ditahan ada 11 orang. Jadi, 13 orang dalam tahanan kepolisian. Mereka diminta berbaris di lapangan. Dua orang polisi muda mendekati, dan memukul. Ada yang kena tamparan di wajah, perut, dan tendangan. Alasan sama juga ditujukan pada Amisandi, terdakwa belakangan. Di Desa Tana Makaleang dan Hoyane, saat para lelaki itu dipenjara, kehidupan keluarga jadi makin berat. Kebun keluarga terbengkalai. Tanaman produksi seperti kakao siap panen, busuk. Paling berat merayakan Natal tanpa keluarga lengkap. Dalam perjuangan warga Seko, melawan pembangunan PLTA ini, para perempuan berada di garis depan. Mereka tak takut ancaman apapun.

Menjaga Wilayah Hidup, Para Perempuan Seko di Garda Depan Bertahan [2]

- Para perempuan Seko, berada di garda terdepan melawan dan menolak pembangunan PLTA yang bakal mengancam wilayah hidup mereka. Saat pekerja perusahaan datang dikawal polisi, para perempuan berdiri dan bergandengan tangan.

- Ketika gelombang protes atas pembangunan PLTA di Seko mulai, ratusan warga dianggap tak memihak upaya pembangunan daerah. Akhirnya, Tana Makaleang, punya dua kubu: warga berseberangan dan pro PLTA. Sebagian besar menolak PLTA dan pipa melewati kampung. Sebagian lain, menerima dengan alasan kalau PLTA beroperasi, Seko akan berlimpah listrik.
- Di Poririang pada 2 Maret 2017, para perempuan berjalan dari Desa Hoyane ke Tana Makaleang. Mereka berjalan ketika langit malam membungkus Seko.
- Akhirnya, pada 27 Maret 2017, perusahaan memaksa lanjut beroperasi. Sedang warga berkeras tak ingin meninggalkan tempat. Beberapa polisi datang membentak. Beberapa warga tetap duduk di tempat pendudukan.

Perjuangan warga Seko, mempertahankan wilayah hidup mereka, peran para perempuan berada di depan melawan. Sarah, ibu muda anak Pieter Karra yang dipenjara karena menolak PLTA. Bersama ratusan perempuan lain di Desa Tana Makaleang dan Hoyane, punya peran penting menjaga tungku



Para perempuan Seko, membuat tenda menolak pembangunan PLTA. Foto: dokumen warga

pertempuran. Terlebih, setelah 14 orang dijatuhi vonis dan dipenjara di Masamba. Para perempuan di Seko, menduduki Poririang. Mereka membangun tenda dan bermalam di lokasi PLTA. Anak-anak ikut serta. Saat pekerja perusahaan datang dikawal polisi, para perempuan berdiri dan bergandengan tangan.

"Kami tidak mau mundur. Kenapa juga kami berani sama polisi, padahal dulu takut, apalagi pake seragam dan bawa senjata. Itu spontan saja mungkin, karena kami tidak mau hilang kampung," kata Sarah.

Sarah ingat betul, ketika polisi menyambangi rumahnya dan mencari warga penentang pembangunan PLTA. Sarah berani adu mulut setelah seorang polisi membentakinya. Polisi yang saat itu berhasil masuk rumah pun gagal mendapatkan buruan. Rombongan polisi menuju Desa Hoyane. Mereka berjalan kaki.

Sarah dan seorang kawan mengambil inisiatif berlari ke Hoyane. Mereka melewati kebun, melewati jalan pintas. Sampai di Hoyane, ketika polisi hendak menggeledah rumah, tiba-tiba Sarah yang muncul.

"Jadi, di rumah sini (Tana Makaleang) dia dapat saya, di Hoyane dia juga dapat saya, he...he...he...," katanya mengingat peristiwa itu. Merasa dipermainkan, polisi mulai naik pitam. Mereka berniat menggelandang Sarah. Sarah tak kehilangan akal. Bersama warga perempuan lain, mereka masuk kamar mandi dan menyiramkan air. Polisi merasa kesal membentak dan meminta keluar. "Saya bilang saya lagi mandi, tapi di dalam kami ganti baju terus lewat jendela keluar, terus lari ke kebun," katanya.

Sidang putusan 14 orang warga Seko berlangsung di Masamba, Sulawesi Selatan Mei 2017. Mereka didakwa pasal pengancaman dan perusakan alat PT Seko Power Prima. Fakta persidangan berbicara lain. Sejak penahanan Januari 2017, hingga vonis pengadilan, beberapa saksi menyatakan kalau mereka tak pernah merasa terancam.

“Putusan ini seperti putusan imajiner. Hakim tak memberikan pertimbangan matang. Sejak awal kami mengajukan praperadilan, karena ada gelagat salah dalam proses awal,” kata Nursari, dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN). Nursari bukanlah orang baru di dunia pergerakan. Ketika masih bergabung dalam perkumpulan pengacara adat nusantara tahun 2019— dia jadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Makassar. Dia menelisik banyak hal mengenai fakta hukum, kenapa warga ditangkap, dan bagaimana semua itu bermula.

Ketika gelombang protes atas pembangunan PLTA di Seko mulai, ratusan warga dianggap tak memihak upaya pembangunan daerah. Topel, Kepala Desa Tana Makaleang, bahkan mulai berhadap-hadapan dengan warga sendiri.

“Saya tahu, mereka ini protes karena ada provokator dari luar. Orang luar, mana mengerti dengan kampung kami,” katanya. Topel, mengklaim lembaga seperti AMAN Tana Luwu dan Perkumpulan Wallacea adalah motor penggerak protes di wilayahnya. Lembaga ini, kata Topel, tak memberikan pencerahan baik ke warga, tidak memberikan wawasan berimbang.

“Kalau mereka mengerti, saya yakin tidak ada yang menolak PLTA. Ini kan listrik, untuk kebaikan kita bersama.” Pada 2015, ketika bertemu Topel di Ratte, tempat pengeboran dan rencana tempat pendirian turbin PLTA. Saat itu, beberapa pekerja menyusun rekahan batu dan ingin menguji kekuatan dasar batuan. Saya mengunjungi Ratte bersama warga di Desa

Tana Makaleang. Para pekerja, menerima kami dengan baik. Beberapa menit kemudian, Topel datang terburu-buru. Dia bersama beberapa orang langsung menghampiri kami.

Di bawah tenda terpal biru, tempat para pekerja istirahat dia menjelaskan banyak hal, seperti soal aturan tamu yang masuk ke desa. Dia menggoyang-goyangkan pedang panjang naik turun di sela selangkangannya. Pedang panjang itu masih bersarung.

"Bagaimana kalau adik ada apa-apa. Siapa yang mau tanggung. Adik ini nda ada izin masuk-masuk, itu salah itu," katanya. Topel, meminta warga lain bubar dan meminta kami meninggalkan Ratte. Saat kami berjalan pulang, dia juga ikut meninggalkan wilayah itu. Topel pernah menerima kunjungan Wakil Bupati, Thahar Rum. Namun warga justru nekat aksi di depan rumah tempat istirahat si Thahar. Warga bersenandung. Salah satu lirik yang terekam, yakni, Seko kecil tetapi indah. Mereka juga membacakan pernyataan sikap tentang penolakan pembangunan PLTA. Di tempat itu Topel memperlihatkan ketidaksukaan dan tak pernah mengajak bicara warga yang menolak PLTA. Akhirnya, Tana Makaleang, punya dua kubu: warga berseberangan dan pro PLTA. Sebagian besar menolak PLTA dan pipa melewati kampung. Sebagian lain, menerima dengan alasan kalau PLTA beroperasi, Seko akan berlimpah listrik.

Awal 2016, pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Thahar Rum mengajukan studi banding ke Bengkulu untuk melihat operasional PLTA Sungai Musi. Saat itu, Topel turut serta. Perwakilan warga bersama perwakilan AMAN Tana Luwu juga ikut. Kunjungan inilah yang membuat Topel, berubah pikiran. Bagi Topel, apa yang dilihat di Musi adalah hal baik.

"Awal 2014, saya garda depan menolak PLTA. Dari sana (Musi), saya salah kaprah selama ini, ternyata ini untuk kebaikan," katanya.

Informasinya, kunjungan ke Musi, dibiayai perusahaan. Pada 1 April 2020, Manager Operasional perusahaan, Ginandjar Kurli, menjawab melalui pesan WhatsApp kalau tidak ingin membahas lagi. "Saya ga mau jawab, terlalu banyak kepentingan."

Kunjungan ke Musi ini juga diikuti, Piter Yosafat, warga Desa Hoyane, dari perwakilan warga. Dia bagian dari gerakan masyarakat penentang PLTA.

"Mungkin waktu itu saya diajak, agar pikiran saya bisa berubah, kalau sudah jalan-jalan," kata Piter. Sebelumnya, dia jadi tim pemenangan desa untuk kampanye pasangan Bupati Indah-Thahar.

"Saya tim Pak Thahar waktu itu. Tapi bisa saja kita berseberangan kalau sudah mengenai kampung." Dia lalu menunjuk spanduk pemenangan yang masih menempel di dinding rumahnya, ada tulisan barisan pemenangan dan foto Thahar Rum.

Di Musi, Piter malah kebingungan melihat keadaan sekitar PLTA.

"Saya lihat ada beberapa kelapa. Ada kebun. Saya tanya, apakah ini dulu kampung atau kebun? Jika bertanya seperti itu, jawaban selalu dijawab lain. Saya mulai curiga," katanya. "Saya juga lihat, masih ada beberapa kebun di sekitar PLTA. Tapi untuk masuk, warga harus diperiksa. Harus melapor. Nah, jika PLTA Seko jadi, pasti kami akan bernasib sama dengan orang di sana. Saya tidak mau."

Saat pulang, dia menyampaikan hasil kunjungan ke warga lain. Dia sendiri memantapkan hati terus menolak. Piter ingin melihat kampung selamat. Dia ingin keluarganya, kelak meninggal tetap bersama leluhur di kampung. Piter pun dianggap berkhianat karena dibawa berjalan ke Sungai Musi, tetapi tetap menolak. Serangan mendera. Kala itu, Piter dituduh bagian dari 14 perusak dan pengancaman pada perusahaan.



Liukan jalan menuju Kecamatan Seko. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

Dia tak menerima dan getol menentang. Piter kemudian masuk daftar pencarian orang (DPO). Bersama Daniel Basri, dia masuk hutan, tinggal di rumah-rumah kebun, tidur merapat di batang pohon, atau menggali tanah agar hangat.

“Saya dulu kalau dengar masa DI/TII dari orangtua saya lari mengungsi ke hutan. Saya sudah rasa, tersiksa sekali,” katanya. Di tengah persembunyian, dia mendengar kabar kalau ratusan perempuan bergerak melawan. Warga pun berduyun memberi semangat. Ada sekitar 300 perempuan, jadi garda terdepan melawan perusahaan. Mereka menduduki titik utama pengeboran di Poririang dan Ratte. Seorang perempuan paruh baya, bahkan melepaskan semua pakaian ketika polisi mengancam akan menembak.

Di Poririang pada 2 Maret 2017, para perempuan berjalan dari Desa Hoyane ke Tana Makaleang. Mereka berjalan ketika langit malam membungkus Seko.

Mereka berkumpul di rumah Andry Karyo. Istrinya, Ratna, jadi

tuan rumah yang hangat. Andry dan 13 lelaki di Masamba, sudah dalam penjara. Ratna mengenang malam itu, seperti hendak perang. Ada puluhan orang datang. Di atas rumah panggung, mereka mematikan listrik, tak menyalakan sedikitpun cahaya.

Sandal, sepatu, payung dan apapun masuk ke rumah. Jelang pukul 22.00, dua lelaki datang mengetuk pintu rumah. Puluhan perempuan dalam rumah, terdiam. Mereka membisu dan mendengar langkah kaki itu menapak.

"Saya dengar, mereka bilang nda ada orang. Kosong ini rumah," kata Ratna mengenang malam itu. Akhirnya, dini hari, perempuan-perempuan itu bangun memasak. Mereka mengisi perut mereka, minum kopi, bercengkrama, serta memantapkan hati. Jelang pukul 06.00 rombongan lain, yang datang dari Hoyane—mereka tak bermalam di Tana Makaleang—, bertemu. Sekitar 60 orang, jalan bersama menuju Ratte.

"Saya tidak ikut, karena anak masih kecil. Saya menunggu di rumah bersama beberapa ibu. Benar-benar, kami tak ingin kalah," kata Ratna. Misma ikut dalam rombongan. Mereka



Pagi di Desa Hoyane. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

menapaki pematang, mendaki bukit, dan membelah ilalang.

Di Ratte, mereka menemukan beberapa pekerja perusahaan. Perempuan itu, memberikan ultimatum dan meminta mereka berhenti bekerja. Sayangnya, polisi lebih cekatan mendatangi. Matahari sudah terik. Perempuan-perempuan itu makin lantang. Seorang perempuan mendapat kekerasan. Misma kena tendangan di pantat. Dia tersungkur.

“Saya marah sekali. Saya bilang, kalau saya tidak akan mundur. Ada juga teman sampai pingsan karena jatuh di dorong,” katanya.

Beberapa hari kemudian, para perempuan memutuskan membuat tenda di Poririang. Targetnya, memutuskan dan menghentikan segala aktivitas perusahaan, terutama pengeboran. Sejak awal polisi berjaga, mendatangi para pengunjung rasa. Polisi membentak maupun mengintimidasi. Meski begitu, warga tak sedikitpun goyah. Kompor dan bahan makanan mereka racik di lokasi pendudukan. Ada jadwal jaga siang dan malam.

Akhirnya, pada 27 Maret 2017, perusahaan memaksa lanjut beroperasi. Sedang warga berkeras tak ingin meninggalkan tempat. Beberapa polisi datang membentak. Beberapa warga tetap duduk di tempat pendudukan. Polisi menodongkan senjata, warga meminta sekalian ditembak mati. Polisi memaksa, seseorang dari mereka mengangkat perempuan yang bertahan dan menghempaskan ke tanah.

Di tengah gaduh itu, Neria Marni Sesean, seorang ibu muda, mengambil kertas pernyataan penolakan. Dia membaca dengan lantang. “Saya tidak tahu, kenapa saya tiba-tiba berani mengambil kertas penolakan itu, lalu saya baca. Padahal, waktu malam, tugas saya bukan itu,” katanya. Setelah pembacaan, polisi makin tak terkendali.

Bendera merah putih di tengah aksi pendudukan itu, dicabut polisi dan mematahkan tiangnya. Saling dorong pun terjadi. Tak perlu waktu lama, polisi menembakkan gas air mata. “Pedih sekali. Ibu-ibu bubar. Semua pada lari. Tidak ada yang tahan, kami menangis,” kata Sarah. Gaduh itu hampir tak terdengar di luar Seko. Ketika kampanye #SaveSeko menggema di penjuru Indonesia, masyarakat Seko makin mengalami masa berat. Beberapa hari setelah aksi Poririang itu, video bentrok baru tersebar.

Neria Marni Sesean, yang mendapatkan tekanan— orang yang dicari polisi—, sudah masuk hutan bersama Piter Yosafat dan beberapa warga lain.

“Waktu dia (Neria) datang, bersama suaminya, saya kaget. Ada perempuan, apakah dia bisa bertahan dalam hutan? Dia kuat. Di hutan, kami saling menguatkan dan bilang, kalau ini jalan baik. Harus dilalui,” kata Piter. Setelah para laki-laki memutuskan membelah gunung menuju Pasangkayu di Sulawesi Barat, Neria kembali ke kampung. Anaknyanya yang dia titipkan ke nenek, sedang sakit. Para pelarian itu akhirnya mencapai Makassar, lalu ke Jakarta. Kini, Neria sudah punya dua anak. Anak kedua berusia hampir dua tahun.

“Saya kasi’ nama Gemas. Ini untuk mengingatkan saya, kalau anak ini lahir di sela perjuangan kami. Perjuangan orangtua, dan keluarga mempertahankan kampung. Semoga besok lusa dia bangga dengan nama ini,” katanya. Saya menggendong Gemas. Dia lebih suka bermain dan berlari-lari. Anak lelaki yang gesit. Pada 2017, ke-14 warga kena vonis hukum, kini mereka sudah bebas. Akhir Februari 2020, saya mendatangi Desa Tana Makaleang lagi. Apakah mereka sudah aman, dan lahan terbebas dari ancaman atas nama ‘pembangunan’?



Kampung tenun Salurante di Kecamatan Rongkong, menjadi pemandangan indah ketika menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

Orang Seko Ingin Ruang Hidup Tetap Terjaga [3]

- PLTA, yang mengancam ruang hidup mereka urung terbangun berkat perlawanan gigih warga Seko.
- Warga berusaha mempertahankan ruang hidup dengan berat. Sejak 2014 sampai 2018, mereka alami perlakuan diskriminatif, intimidasi, hingga masuk penjara.
- Warga ingin hidup tenang. Di Seko, warga hidup rukun. Mereka berkebun dan beternak. Ada ratusan sapi dan kerbau di padang. Warga juga bertani kakao dan sawah ladang. Tak ada irigasi yang memadai di wilayah ini, tetapi cukup memberi mereka panen melimpah setiap tahun. Lumbung-lumbung pangan warga selalu penuh, beras bahkan dijual ke Pasar Sabbang dan Masamba. Tanaman mereka organik.
- Kini, Seko dikenalkan sebagai harapan baru ekonomi Sulawesi Selatan. Dia membuka keran investasi memasuki kawasan itu, salah satu peternakan sapi, dijajal pemerintah Australia, dan Sinar Mas. Andi Muhammad Yamin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulawesi Selatan, mengatakan, program

peternakan itu jadi salah satu prioritas. Kelak, katanya, Dinas Peternakan Sulsel akan mendampingi masyarakat.

Andry Karyo, Piter Yosafat, Amisandi, Pieter Karra, Sarah, dan puluhan warga Seko lain, kini lebih tenang. PLTA, yang mengancam ruang hidup mereka urung terbangun berkat perlawanan gigih warga. Orang-orang ini belajar tentang perjuangan. Dalam kisah leluhur, orang Seko, acapkali menghindari konflik kalau masih ada jalan tengah. Ketika DI/TII mendatangi kampung mereka, dekade 1960-an warga mereka memilih menyingkir, tak melawan. Kini, tak ada jalan mengalah, meninggalkan kampung berarti membunuh segalanya macam kenangan. Melenyapkan identitas. Mereka telah berkumpul dan saling memberi pelukan.

"Tenang sekali sekarang, seperti sedia kala. Pagi-pagi kami ke kebun. Sore kami pulang, lalu jelang malam kami bertemu keluarga, berbagi cerita. Seperti itu. Indah ya," kata Amisandi, salah satu warga yang sempat masuk penjara. Amisandi, orang yang ramah. Senyum khas, ketika melucu tak tertawa. Dia mantan anggota TNI, yang keluar dari kesatuan. Pada 2019, ketika perusahaan itu membawa peralatan meninggalkan kampung, warga baru dapat bernapas lega.

"Itu seperti apa ya, seperti lapar, lalu ada makanan. Nyaman sekali," katanya. Warga berusaha mempertahankan ruang hidup dengan berat. Sejak 2014 sampai 2018, mereka alami perlakuan diskriminatif, intimidasi, hingga masuk penjara. "Betul, kalau mau menghitung kami lebih rugi. Kebun kami tak terurus dan kami merasa tidak aman," kata Pieter Karra.

Ribuan tahun lalu, sebelum orang mengenal Seko, sebagai tempat sewa ojek termahal, tempat orang-orang di pedalaman, mereka lebih awal memulai peradaban. Ketika para penutur

Austronesia ini memasuki punggung Sulawesi dan membuat pemukiman di Kalumpang, orang-orang ini mengembangkan tradisi tenun, hingga pertanian. Sekitar 4.000 tahun lalu, Kalumpang bagai tempat dengan peradaban tinggi. Orang-orang ini kemudian migrasi, menuju Seko, lalu Rampi dan Lembah Bada. Inilah yang dikatakan beberapa arkeolog sebagai garis awal peradaban zaman neolitik bermula. Masa lumbung-lumbung pangan mencapai titik surplus. Desa Hoyane, secara administratif adalah desa terakhir di Seko yang berbatasan dengan Kalumpang, Sulawesi Barat. Di desa ini, saya menemukan batu megalitik, peti kayu berukir dan beberapa pecahan keramik tua.

Di ceruk tebing dan gemuruh air Sungai Betue di depannya, puluhan kalau tak ingin menyebut ratusan peti jenazah itu tergeletak, berukuran kecil. Peti dengan jenazah tak dibaringkan, melainkan dalam posisi duduk.

“Karena konflik dengan PLTA, kami menelusuri kembali jejak leluhur. Mendatangi kembali kuburan ini, dan orang-orang mulai merasa penting menjaganya. Sebelumnya kami tak peduli,” kata Andry. Sebentar lagi hujan akan mengguyur. Awan tebal menggantung tampak di atas menara gereja.

“Apa yang kami butuhkan, tidak banyak, hanya ketenangan seperti ini. Orang datang, lalu membawa cerita ke luar, bahwa kami bukan manusia tak beradab. Kami punya kebudayaan, kami punya leluhur yang mengajari kami cara beradaptasi,” kata Yosafat.

Harapan atau ancaman baru?

Kala jalan besar belum terbuka, warga lewat Rongkong untuk menembus Seko. Orang-orang Seko, mengunjungi Masamba pusat Kabupaten Luwu Utara, melalui Kampung Lodang, melipir

di Kaki Gunung Kambuno, melewati pugunungan, lalu keluar di Kampung Pararra. Ini perlu sehari perjalanan. Ketika Belanda memasuki pelosok, mereka membuka akses agar kendaraan dapat menembus Seko. Akses inilah yang diperluas sampai sekarang. Saat musim hujan, perjalanan dapat memakan waktu sampai tiga hari. Beberapa jalan awal lebih kecil, sudah dilupakan, meski jarak tempuh jauh lebih singkat. Kala musim hujan, dan jalan berlumpur, masyarakat melalui pakai motor, sekitar lima jam.

Akhir 2019, pemerintah Sulawesi Selatan memperlebar akses jalan itu. Mengikis kembali tebing membuat jalan makin lapang. Banyak orang bersorak gembira. Gubernur Nurdin Abdullah, beberapa kali menjajal jalan itu. Di akun media sosialnya, dia memamerkan bagaimana kepiawaian mengendarai kendaraan sendiri. Unggahan foto-foto dan video, dengan keterangan kalau akses sudah mulus dan perjalanan dari Sabbang menuju pusat Kecamatan Seko, dapat ditempuh hanya empat jam.

Sebelumnya, ketika kampanye, Gubernur Nurdin, mengunjungi Seko pakai helikopter kuning Andi Syamsuddin Arsyad, dikenal sebagai Haji Isam, pengusaha keturunan Bugis Bone, dengan bisnis antara lain batubara di Kalimantan Selatan. Belakangan, ketika awal menjabat, Nurdin melalui parlemen, dalam rapat pengajuan anggaran, mengusulkan pembelian helikopter agar mobilitas cepat. Parlemen menolak. Seorang anggota parlemen mengatakan, itu masukan ambisius yang tak seharusnya.

“Itu kan idenya dia (gubernur) saja. Helikopter yang diusulkan juga bekas, ya itu, yang digunakannya waktu kampanye,” katanya. Gubernur Nurdin, telah jatuh hati pada Seko. Pergantian 2019, menuju 2020, dia menyambut di Seko. Di lapangan utama pusat kecamatan, dibangunlah panggung besar. Pemerintah mendatangkan penyanyi dangdut Ikke Nurjanah.



Masa-masa warga protes kala PLTA Seko, mau mulai pembangunan. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia
Rusdianto/ Mongabay Indonesia

Seko bergoyang. Malamnya, letusan kembang api menerangi langit. Kini, Seko dikenalkan sebagai harapan baru ekonomi Sulawesi Selatan. Dia membuka keran investasi memasuki kawasan itu, salah satu peternakan sapi, dijamin pemerintah Australia, dan Sinar Mas. Andi Muhammad Yamin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulawesi Selatan, mengatakan, program peternakan itu jadi salah satu prioritas. Kelak, katanya, Dinas Peternakan Sulsel akan mendampingi masyarakat.

"Tapi siapa perusahaan yang menginginkan investasi peternakan, masih terus dijamin. Sinar Mas ada kabar mereka mau. Dari Australia juga mau. Semua belum fix," katanya. Seko tanah kaya. Di tempat ini, perut bumi mengandung beragam mineral, mulai bijih besi, emas, hingga potensi perkebunan, termasuk pengembangan ternak.

Adalah PT Seko Fajar Plantation, perusahaan pemegang izin hak guna usaha perkebunan dengan izin pada 16 Agustus 1996, dan akan berakhir 16 Agustus 2020. Dengan luas 23.718 hektar, dalam dua izin HGU, pada tahap pengajuan, perusahaan ini akan mengembangkan perkebunan kopi, teh dan markisa. Perusahaan masuk sempat mendapat protes warga. Izin HGU ini tersebar di Seko Padang di Desa Embonatana, Lodang, Padang Raya, Padang Balua, Taloto, Hono, dan Desa Marante. Salinan putusan itu menyatakan kalau Seko Fajar Plantation beralamat di Wisma Argo Manunggal, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Alamat ini juga digunakan Argo Manunggal Group, sebuah perusahaan multi nasional dengan bisnis hampir di seluruh penjuru Indonesia dengan pemilik The Ning King. Pada 2015, Forbes menobatkan The Ning King ini orang terkaya Indonesia ke 49 dengan kekayaan US\$410 juta atau Rp5,33 triliun (kurs Rp13.000 per US\$). Grup Argo Manunggal ini mengelola bisnis tekstil, baja, unggas, properti, pertambangan, energi, pipa PVC, asuransi hingga perkebunan.

Meski demikian, agak sulit melacak jejak digital perusahaan besar ini. Di Seko, tak ada operasi di lahan HGU. Akhirnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Selatan Januari 2012, menempatkan sebagai tanah terlantar. Seko Fajar Plantation, tak terima. Perusahaan mengajukan gugatan pada tahun sama, melalui Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta.

Dalam putusan sidang pada 16 Agustus 2012, Seko Fajar memenangkan gugatan. Putusan hakim, meminta BPN mencabut surat keputusan sebagai tanah terlantar. Bagi perusahaan, tuduhan BPN tak masuk akal dan tak mungkin dilakukan. Keputusan awal pemerintah daerah harus bangun jalan tak pernah terlaksana. Yang bangun jalan, Seko Fajar. Ketika Seko Fajar sudah merintis akses jalan, tersisa 50 km, Pemerintah Luwu Utara memberikan 14 surat keputusan

wilayah pertambangan kepada beberapa perusahaan pada 2011, yang masuk HGU Seko Fajar.

Perusahaan-perusahaan itu antara lain, PT Kalla Arebamma luasan 6.895 hektar, PT Aneka Tambang 5.167 hektar, PT Sapta Cipta Kencana 14.330 hektar, PT Andalan Prima Cakrawala, 6.895 hektar. Lalu, PT Trisakti Panca Sakti luas 8.136 hektar, PT Dataran Seko Perkasa luas 88.620 hektar, PT Citra Palu Mineral 12.010 hektar. Kemudian, PT Seko Bukit Mas 11.680 hektar dan PT Samudra Raya Prima 14.330 hektar. - Telah terbukti Bupati (Luwu Utara) ada pihak-pihak yang berusaha agar HGU atas nama penggugat (Seko Fajar) dicabut untuk mendapatkan izin pertambangan - bunyi salinan putusan.

Juga terbukti, Bupati Luwu Utara dengan surat tertanggal 20 Desember 2010, No.100/264/Adm.PemUmum mengusulkan pencabutan HGU Seko Fajar. Ketika saya melalui jalan besar itu, pada 2015, 2018, dan 2020, ini rute yang melelahkan. Berada di jok belakang motor, bertumpu bersama barang, membuat semua tubuh berguncang. Pantat, kaki, dan badan bisa kram. Pada keadaan tertentu, penumpang harus turun dari motor melewati kubangan yang dalam. Di Sodangan, titik persimpangan menuju ke pusat kecamatan, hamparan padang membentang. Di punggung bukit hingga di lembah. Hamparan padang inilah masuk izin HGU Seko Fajar.

"Konsesi kami bukanlah tanah terlantar," kata PT Seko Fajar, dalam pembelaannya di salinan putusan. Di Seko, warga hidup rukun. Mereka berkebun dan beternak. Ada ratusan sapi dan kerbau di padang. Warga juga bertani kakao dan sawah ladang. Tak ada irigasi yang memadai di wilayah ini, tetapi cukup memberi mereka panen melimpah setiap tahun. Lumbung-lumbung pangan warga selalu penuh, beras bahkan dijual ke Pasar Sabbang dan Masamba.

"Tak ada orang kekurangan makanan di Seko. Tidak ada itu,"

kata warga. Padi warga tumbuh tanpa pestisida. Mereka menanam padi jenis lokal, dengan rentang tanam hingga enam bulan. Kalau, melihat mereka menanam nasi di dapur, aroma nasi begitu harum. Bulir juga besar dan padat. Tukang-tukang ojek mengambil beras orang Seko dengan harga Rp8.000 per kilogram dan di Sabbang atau Masamba dijual Rp10.000-12,000 per kilogram.

Di Seko, wilayah terisolir karena jalan buruk, membuat beragam stigma menghampiri mereka. Disebut sebagai orang udik, terbelakang dan miskin, dan penuh mistis. Tentu hal itu keliru. Mereka adalah orang-orang yang memiliki penghasilan dengan hasil pertanian melimpah. Kopi, kakao, ternak, dan beras saban waktu tak pernah berhenti. Inilah yang jadi ketakutan ke depan, kelak kalau jalan mulai bagus, dan akses kendaraan mudah, warga Seko akankah berubah? Andry Karyo menghela napas panjang. Dia mengusap wajah. "Saya tidak tahu. Tapi jelas itu memungkinkan perubahan. Benar, kami harus memikirkannya. Kalau beras kami hilang, identitas kami tentu saja ikut lenyap," katanya. (Selesai)

Link

<https://www.mongabay.co.id/2020/04/14/cerita-perjuangan-warga-seko-pertahankan-wilayah-hidup-1/>

<https://www.mongabay.co.id/2020/04/17/menjaga-wilayah-hidup-para-perempuan-seko-di-garda-depan-bertahan-2/>

<https://www.mongabay.co.id/2020/04/24/orang-seko-ingin-ruang-hidup-tetap-terjaga-3/>

III

Aktivistis Lingkungan Bernama Hisbun Payu (Iss) di Sukoharjo, Jawa Tengah

Penulis : Muhammad Fiqie Haris Prabowo

Editor : Mawa Kresna

Kisah Muram Keluarga Aktivistis Di Balik Kriminalisasi Limbah PT RUM

Solidaritas warga tidak surut setelah kriminalisasi terhadap tujuh orang aktivis penolak PT RUM di Sukoharjo. tirtoid - Senin pagi, 5 Maret 2018, seharusnya menjadi hari yang biasa bagi Sutarman. Selepas subuh, rutinitas lelaki 47 tahun itu tak jauh dari belanja bahan-bahan keperluan untuk berjualan. Ia adalah pedagang bakso di daerah Kramat Jaya, Jakarta Pusat. Semua biasa saja sampai akhirnya sekitar pukul tujuh, Sumini, istrinya yang tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah menelepon.

"Mas, ini Tarno ditangkap, tadi jam dua pagi." Kabar dari istrinya itu bak gledak yang menyambar kepalanya. "Memangnya ada apa? Kok, ditangkap jam segitu? Kayak penangkapan G30S-PKI." Sutarman terheran-heran.

Tarno yang dimaksud mereka berdua adalah Sutarno, 40 tahun, adik Sutarman. Tarno merupakan anak paling bontot dari enam bersaudara, sedangkan Sutarman anak keempat. Hanya kediaman Sutarman saja yang dekat dengan kediaman orangtua mereka di Karanganyar, Jawa Tengah. Sementara tiga kakak dan satu adik Sutarman tinggal terpisah di Bandung dan Jakarta.



Sekitar pukul 2 dini hari rumah Sutarno dihampiri tiga mobil hitam. Dari tiga mobil itu, turun delapan orang polisi tanpa seragam. Beberapa orang mengenakan kalung bertuliskan Polda Jawa Tengah. Secara administratif, rumah itu memang terletak di Desa Lembahbang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah—hanya berjarak beberapa petak rumah dari rumah Sutarman. Di dalam rumah, hanya ada Sutarno dan kedua orang tuanya, Daliyem berusia 67 tahun, dan Nartowiyono 83 tahun—yang sudah sakit-sakitan di atas ranjang.

Pintu rumah digedor beberapa kali oleh orang-orang dari mobil itu. Mendengar ada yang mencarinya, Sutarno langsung membuka pintu dan seketika beberapa orang langsung memegang tangan serta mendorong dadanya untuk duduk di atas sofa di ruang tamu. Daliyem terbangun lalu menanyakan siapa yang datang. Sutarno lantas berbohong, ia bilang delapan orang itu adalah kawan-kawannya. Sutarno tahu dirinya akan ditangkap malam itu dan itu membuatnya kebingungan.

"Kalau saya diambil, orang tua saya siapa yang urus?" katanya di dalam hati saat masuk ke salah satu mobil hitam, sembari melihat ke arah Daliyem yang berdiri di depan pintu rumah.

Tarno bukan satu-satunya yang ditangkap. Pada malam yang sama Kelvin Ferdiansyah Subekti, 20 tahun, juga ditangkap di Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kelvin ditangkap setelah belasan orang polisi, yang mengaku temannya, mendatangi rumahnya.

Beberapa jam sebelum penangkapan Sutarno dan Kelvin, Hisbun Payu (23) dicitrak di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hisbun merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), ia ditangkap saat pergi ke sebuah minimarket, pada Minggu, 4 Maret 2018 pukul 11 malam. Iss, sapaan akrabnya, dipaksa masuk ke dalam mobil dan tangannya diborgol. Pertengahan Maret 2018, Danang Tri Widodo (35) juga dicitrak polisi di rumahnya di Desa Ngambil, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Alasan penangkapan Danang lantaran tuduhan provokasi di Facebook yang menyebabkan demo ricuh pada 22-23 Februari 2018 di depan PT RUM. Saat Danang ditangkap Nunung Irnawati (35), istri Danang, hanya diberi nomor telpon untuk mendapat informasi selanjutnya. Pada Rabu, 14 Maret 2018 Bambang Hesti Wahyudi, 53 tahun juga ditangkap di rumahnya yang berada di Perum Safa Regency, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. Ia ditangkap dengan alasan telah melakukan provokasi di media sosial dan melanggar UU ITE—sama seperti Danang. Bambang dituding melakukan provokasi di Facebook terkait demonstrasi yang berlangsung pada tanggal 22-23 Februari 2018. Padahal beberapa unggahannya di Facebook justru sepanjang 24 Februari sampai 1 Maret 2018. Itu artinya, unggahan dirinya di Facebook dilakukan usai demo terjadi.

“Jadi kalau dari situ sudah jelas kriminalisasi, waktu demo dan unggahan malah duluan demonya. Kalau dianggap memprovokasi ya harusnya sudah gugur,” kata Bambang.

Ia bercerita kepada saya soal malam penangkapan itu pada 25 Februari lalu. Para polisi tetap menghiraukan. Bambang tetap dicituk lalu dibawa ke Bareskrim Polri di Jakarta. Di saat yang bersamaan Danang dan Bambang ditangkap di rumah masing-masing, beberapa mobil polisi juga keliling Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Mereka juga mengepung rumah Brilliant Yosef Nauval, 20 tahun, dan rumah Sukemi Edi Susanto, 36 tahun.

Karena Protes Limbah Pabrik

Penangkapan tujuh orang tersebut adalah buntut panjang dari demonstrasi besar-besaran warga Kabupaten Sukoharjo kepada PT. Rayon Utama Makmur (RUM). Mereka protes lantaran aktivitas produksi PT. RUM di Kabupaten Sukoharjo mencemari udara dan air. RUM adalah pabrik besar seluas 65 hektare—atau 90 kali luas lapangan sepakbola—yang memproduksi serat rayon untuk industri tekstil dan garmen. Lokasi di Dusun Gupit, Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Pabrik ini kali pertama dibangun pada 26 November 2012. Pada 2015, saat masih proses pembangunan, PT. RUM sempat didatangi oleh Menteri Perindustrian saat itu, Saleh Husein.

Pabrik itu akhirnya resmi beroperasi pada 22 November 2017, dengan memproduksi 25 kapas sintesis. Sejak awal didirikan, PT. RUM ditargetkan mampu memproduksi 80.000 ton serat rayon per tahunnya. RUM terhubungan Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang memproduksi seragam militer TNI dan NATO. Sritex didirikan pada 1966 oleh seorang taipan bernama HM. Lukminto.

Sementara Warga sudah mulai merasakan pencemaran lingkungan sejak Oktober 2017. Menurut mereka bau busuk bikin mual, pusing, dan semaput. Anak-anak sekolah harus pakai masker. Limbah udara dan air yang diproduksi PT. RUM

berimbas ke empat desa di sekitarnya: Celep, Gupit, Pengkol, dan Plesan di Kecamatan Nguter. Banyak ikan mati di Kali Gupit hingga sungai Bengawan Solo yang menjadi jalur pipa pembuangan limbah cair. Atas dasar sengkaret permasalahan ekologi itulah, ribuan warga Sukoharjo protes ke kantor Bupati Sukoharjo sejak Kamis, 22 Februari 2018, jam sembilan pagi. Siang harinya, Bupati Wardoyo Wijaya berhasil dipaksa keluar untuk menemui warga.

Saat itu, Bupati Wardoyo mengeluarkan pernyataan sikapnya. Namun ribuan warga kecewa karena itu hanya sekadar pernyataan sikap pribadi dan tidak melibatkan warga.

Akhirnya, Wardoyo berjanji akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk PT. RUM menghentikan produksi pada esok hari, 23 Februari 2018, jam sepuluh pagi. Berpegangan dari janji Wardoyo, ribuan warga Sukoharjo akhirnya ramai-ramai menuju PT. RUM pada Kamis sore. Para warga bahkan menginap di depan PT. RUM. Hingga Jumat pagi, Wardoyo tak kunjung datang membawakan SK yang dijanjikan. Menunggu sampai bakda shalat Jum'at, warga sudah kadung emosi. Mereka protes ke PT. RUM dan memblokade jalan raya dan pintu masuk.

Bentrokan pecah tepat pukul satu siang, demo berujung ricuh. Pagar gerbang PT. RUM roboh. Kaca kantor utama pecah. Pos satpam juga terbakar. Aksi massa baru berhenti dan membubarkan diri pasca pembacaan SK Bupati Wardoyo tentang penghentian sementara produksi PT. RUM untuk mengelola limbah dengan tenggat 18 bulan—hingga Agustus 2019. Surat itu akhirnya diteken oleh Bupati Wardoyo dengan mengamanahkan kepada Sekda Sukoharjo, Agus Sentosa, karena posisi dirinya sedang di luar kota. Bambang Hesti Wahyudi dan beberapa warga sebelumnya dibawa Kapolres Sukoharjo untuk mengambil surat itu ke kantor

Bupati Sukoharjo untuk dibacakan dihadapan massa yang berkerumun di depan PT. RUM.

Setelahnya, perburuan oleh polisi dimulai. Sukemi, Kelvin, Bril, Iss, dan Sutarno ditangkap atas tuduhan perusakan barang dan fasilitas. Sedangkan Danang dan Bambang dituding melakukan provokasi dan ujaran kebencian di media sosial. Kriminalisasi kepada pejuang lingkungan sebenarnya bukan hal baru. Ketujuh aktivis Sukoharjo tidak sendiri. Kita tentu masih ingat bagaimana pada 2015, Salim Kancil diseret dan disiksa karena dirinya paling vokal terkait praktik tambang pasir ilegal di Lumajang Jawa Timur. Menyeberang ke Sumba Barat, Poro Duka tewas tertembak polisi saat aksi warga setempat menolak pengukuran lahan oleh Dinas Pertanahan dan perusahaan PT Sutra Marosi pada 25 April 2018. Ada juga sembilan perempuan Kendeng yang mengecor kaki di depan Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap PT. Semen Indonesia dan sempat dikriminalisasi saat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang soal izin lingkungan PT tersebut. Basuki Wasis, dosen IPB dan penasihat ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat dikriminalisasi karena memberikan keterangan di persidangan perkara korupsi sebagai ahli perhitungan dampak lingkungan. Dalam laporan yang dirangkum Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, angka kasus pelanggaran HAM terhadap pejuang lingkungan merupakan yang paling banyak di antara bentuk pelanggaran HAM lain: 103 kasus dari total 132 kasus pelanggaran HAM dalam sewindu terakhir.

Keluarga yang Ditinggalkan

"Bapake mana, mbah? Kok, lama eram [banget]?" Pertanyaan yang keluar dari mulut kecil Milan, 7 tahun, itu justru membungkam Sukamti. Ia kebingungan menjawabnya. Ia memilih tak menjawab ketika ditanya cucu keberadaan sang bapak.

Sudah beberapa hari setelah Danang dibawa polisi pada 14 Maret 2018 dini hari, namun tak juga ada kabar. Sukamti meminta cucunya untuk bertanya ke ibunya saja, Nunung.

“Saya berusaha sekuat mungkin enggak menangis di depan mereka,” kata Sukamti, bercerita kepada saya, 27 Februari lalu. Rasa was-was juga dirasakan oleh Nunung. Ia kebingungan suaminya sudah berhari-hari tidak pulang. Nomor telepon yang diberikan salah seorang polisi malam itu, yang diklaim bisa dihubungi untuk ditanya kabar suaminya tidak bisa dihubungi.

Setelahnya, masa persidangan sepanjang Mei-Agustus 2018 ketujuh orang aktivis termasuk Danang, berjalan. Nunung mengaku tak pernah datang ke persidangan, ia hanya mendapat kabar rutin dari forum warga Sukoharjo yang menolak PT. RUM. Ditambah kedua anaknya yang masih kecil, Milan dan Mirza, yang saat itu masih berumur 2 tahun, beberapa kali mulai bertanya ihwal sang bapak yang tak kunjung pulang. Nunung belum bisa menjawab apa-apa. Ia takut, kalau dirinya salah memberi jawaban malah akan berdampak ke psikologis kedua anaknya.

“Saya enggak kasih tahu kalau bapaknya dibawa polisi. Lambat laun mungkin anak-anak tahu dari kawan-kawannya di sekolah,” kata Nunung. Nunung masih ingat betul, suatu malam anak perempuannya Milan bertanya kepada dirinya: “Bu, apa benar bapak dipenjara?” Lagi-lagi Nunung tak bisa menjawab.

Tak lama setelah itu, Milan mendapat surat dari bapak yang ada di dalam penjara. Kata Nunung, Milan membaca surat itu dengan khidmat.

“Nduk, bapak minta maaf. Kalau bapak memang posisinya benar di penjara. Tapi Mbak Milan enggak usah takut dan enggak usah malu. Bapak di sini berjuang untuk masyarakat banyak. Bapak enggak bersalah karena jahat. Bapak di sini

membela orang banyak. Bapak minta maaf kalau bapak salah dengan Milan. Milan jadi anak orang sholeh."

Setelah membaca surat itu, Milan hanya terdiam. Nunung hanya meyakinkan Milan kalau bapaknya masuk penjara karena membela banyak orang. Ia minta anaknya untuk terus berdoa agar bisa bertemu lagi dengan bapaknya. Nunung mengaku bahwa selama ditinggal sang bapak, Milan termasuk anak perempuan yang pintar menutupi kesedihannya di depan keluarga dan teman-temannya. Namun ada satu yang tak bisa ditutupi Milan: prestasi di sekolah menurun. Nunung menduga, Milan terlalu banyak pikiran dan mentalnya terbebani karena sang bapak di dalam bui. Suatu malam, Milan menangis. Ia mengaku rindu kepada sang bapak. Ia bertanya kepada sang ibu apa mungkin bisa menjenguk sang bapak yang sudah resmi menjadi narapidana di Blok J, Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, usai putusan vonis sejak 7 Agustus 2018. Nunung memutuskan mengirim surat ke Danang, meminta izin untuk datang menjenguk membawa anaknya.

Danang mengaku sudah beberapa kali bilang ke Nunung untuk tak usah menjenguk. Selain perjalanan yang jauh mencapai dua jam lebih, kocek yang harus dirogoh ketika menjenguk di lapas pun tak sedikit. Namun, Danang mengaku tak bisa melarang lagi ketika mendengar kedua anaknya yang rindu kepada dirinya.

"Saya bilang jangan sering jenguk, kasian uangnya. Cuma ya anak minta ketemu gimana?" Akhirnya, Nunung membawa kedua anaknya ke Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah. Saat menjenguk, Nunung dan Danang sepakat mengaku kepada Mirza, anak lelakinya yang kecil, kalau sang bapak sedang "di sekolah."

"Bapak di sini sekolah ya?" tanya Mirza.

KRIMINALISASI PT. RUM

Sumber: Riset tirtoid
LGS



5 aktivis ditangkap atas tuduhan pengrusakan barang & fasilitas,
2 aktivis lainnya dijerat dengan UU ITE pasca-protes limbah udara & air
PT. Rayon Utama Makmur (RUM) di Jawa Tengah.



4 Maret 2018

Hisbun Payu (Iss) ditangkap di Lenteng Agung, Jaksel, ketika ingin melapor ke Komnas HAM.



5 Maret 2018

Sutarno ditangkap di rumahnya di Desa Lembahbang, Karanganyar, Jawa Tengah



Kelvin Ferdiansyah Subekti ditangkap di rumahnya di Desa Plesan, Sukoharjo, Jawa Tengah



14 Maret 2018

Danang Tri Widodo ditangkap di rumahnya di Desa Ngambil, Kec. Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah



Bambang Hesti Wahyudi ditangkap di rumahnya di Desa Sidorejo, Kec. Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah



Sukemi Edi Susanto & Brillian Yosef Nauval ditangkap di rumah masing-masing di Kec. Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah

Kriminalisasi aktivis di era Presiden Joko Widodo

Salm Kancil, Lumajang - 2015

Joko Priyanto, Kendeng - 2017

Poro Duka, Sumba Barat - 2018

Basuki Wasis, Bogor - 2018



"Iya, bapak di sini sekolah," kata Nunung.

"Pak, nanti kalau sudah selesai sekolah, pulang ya?" "Iya, pasti," kata Danang.

"Kok bapak sekolah enggak pake sepatu?" Nunung dan Danang hanya bisa tertawa sembari melihat ke arah kaki Danang yang hanya gunakan sandal jepit. Selama ditinggal oleh Danang, praktis Nunung harus tetap melakukan banyak hal untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga. Selain mengajar di salah satu sekolah dasar di Sukoharjo, ia juga menggantikan peran Danang sebagai pengatur sirkulasi bahan-bahan jualan warung di rumah—warung warisan keluarga yang sudah ada sejak 1970an.

Tak hanya itu, selama kasus Danang dan enam aktivis lainnya berjalan, keluarga Nunung kerap mendapat bantuan dari beberapa organisasi keagamaan seperti Lazis NU hingga organisasi kepemudaan Muhammadiyah. Bantuan dari forum warga Sukoharjo penolak PT. RUM juga kerap datang sebagai bentuk solidaritas. Nunung mengaku setidaknya mendapat bantuan sebulan sekali. Itu artinya: usai tujuh warga dikriminalisasi, forum warga tak lepas tangan terhadap keluarga yang ditinggalkan.

"Iya, sembako ada. Tunai ada. Alat sekolah pun ada. Warga perantauan dari Jawa Barat juga dapat, tunai satu juta. Alhamdulillah, bisa untuk kehidupan sehari-hari," kata Nunung. Veny Ike Anjarwati juga bernasib sama seperti Nunung. Setelah Sukemi Edi Susanto, suaminya ditangkap pada 14 Maret 2018, ia juga kebingungan mengurus ketiga anaknya. Tapi Veny juga tak pernah kehabisan tenaga dan ide untuk berjuang bersama warga lain mengawal isu PT. RUM dan mengawal kasus kriminalisasi warga. Bahkan pada 30 Oktober 2018, saat Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengundang acara Cak Nun di Alun-Alun Sukoharjo, Veny mengambil momen itu untuk protes

dan meminta tanggapan bupati atas kriminalisasi beberapa warga Sukoharjo. Kendati Bupati Wardoyo menjawab bahwa masalah hukum tujuh orang itu bukan kewenangan Pemkab.

Cerita lain datang dari keluarga Sutarno. Usai Sutarno dituduh 5 Maret 2018 silam, praktis tak ada yang mengurus Daliyem dan Nartowiyono yang sudah di usia senja. Apalagi dengan keadaan Nartowiyono yang sudah sakit-sakitan dan hanya berbaring di atas ranjang. Sutarman, kakak Sutarno, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Karanganyar, selain karena sedang sakit, ia juga ingin membantu istrinya mengurus Daliyem dan Nartowiyono.

Keputusannya sudah bulat untuk tidak kembali ke Jakarta. Usaha baksonya di Kramat Jaya tak dilanjutkan. "Biar saya ikut urus bapak ibu," kata Sutarman bercerita saat saya temui 27 Februari silam. Tahun pun berganti masuk ke 2019. Sutarman masih mengurus kedua orang tua, Sutarno masih harus habiskan masa tahanan. Sekitar dua bulan sebelum bebas, suatu malam ba'da salat Isya di masjid lapas, Sutarno tiba-tiba dicolek oleh Bambang, teman sesama aktivis Sukoharjo. Ada hal genting yang ingin disampaikan, kata Bambang. "Ayahmu meninggal," kata Bambang pelan. Sutarno kaget. Ia terlihat kebingungan. Dari masjid lapas, ia langsung lari ke kamarnya di Blok J. Ia langsung membuka gawainya dan melakukan panggilan video ke keluarga di rumah untuk memastikan kebenaran kabar itu.

Malam itu pikirannya tak tenang. Ia mengaku telah mencoba berbicara dengan sipir penjaga lapas, memberi tahu kematian ayahnya dan ingin pulang. Namun, permohonan itu dipersulit. Banyak alasan dan banyak syarat yang harus dipenuhi oleh Sutarno jika ingin datang ke pemakaman ayahnya. Ia bahkan ditodong uang minimal 10 juta rupiah jika ingin izin.

"Saya enggak punya uang. Kondisi kas forum warga [menolak

PT. RUM] juga lagi sulit, nggak bisa bantu. Akhirnya enggak bisa bantu menguburkan bapak,” kata Sutarno. Ia menangis.

“Akhirnya saya yang bawa bapak ke liang lahat. Saya heran kenapa adik saya enggak boleh pulang pas bapak meninggal. Malah dimintai duit kalau mau ngelayat. Kayak mafia aja. Enggak ada tenggang rasanya. Ini orang tua yang meninggal. Hukum di Indonesia kaya gitu memang. Membela yang punya duit,” tambah Sutarman kesal.

Menjaga Semangat Warga Melawan PT RUM: dari Ngamen hingga Dakwah

Warga menjaga semangat perjuangan melawan PT RUM dengan ngamen dan dakwah.

Informasi mengenai penangkapan tujuh aktivis beredar cepat. Salah satu penggerak Forum Warga Terdampak Limbah Pabrik PT. RUM dari Desa Celep, Tugino, 48 tahun, bilang informasi beredar cepat ke telinga warga karena memang koordinasi antar warga desa yang Gino, sapaan akrabnya, mengaku kabar penangkapan itu bikin warga desa Celep, Gupit, Pengkol, dan Plesan ketakutan dan sempat down. Penangkapan tujuh orang itu terbukti ampuh bikin semangat perlawanan warga diredam sementara waktu.

“Apalagi pasca penangkapan, tiap malam banyak mobil-mobil tak dikenal lewat kampung-kampung warga. Mereka berkeliaran,” kata Gino saat saya temui, 26 Februari lalu. Namun, bagi Gino dan para penggerak forum warga lainnya, keadaan seperti ini tak bisa dibiarkan lama-lama. Usai penangkapan tujuh aktivis, Gino dan beberapa orang lainnya menginisiasi untuk pengurus-pengurus forum merapatkan diri dan berkonsolidasi. Usai penangkapan itu, mereka merancang tiga fokus gerakan warga: memompa kembali semangat



warga, membantu tujuh aktivis yang ditangkap, dan tetap fokus mengawal isu awal ke PT. RUM.

Tujuh orang aktivis warga ditangkap usai demo besar-besaran di depan kantor PT. RUM, 22-23 Februari 2013. Sukemi Edi Susanto, Kelvin Ferdiansyah, Brillian Yosef Nauval, Hisbun Payu alias Iss, dan Sutarno ditangkap atas tuduhan merusak barang dan fasilitas. Sedangkan Danang Tri Widodo dan Bambang Hesti Wahyudi dituding melakukan provokasi dan ujaran kebencian di media sosial. Mereka berdua dijerat UU ITE—pasal karet yang telah memakan banyak korban sejak 2008. Penangkapan atas tujuh orang tersebut adalah buntut panjang dari demonstrasi besar-besaran warga Kabupaten Sukoharjo kepada PT. Rayon Utama Makmur (RUM). Mereka protes lantaran aktivitas produksi PT. RUM di Kabupaten Sukoharjo menimbulkan limbah udara dan air yang merugikan warga. Kata Gino, usai penangkapan, forum warga jadi makin sangat waspada. Mereka akhirnya menunjuk seseorang untuk menjadi koordinator di tiap desa. Orang itu nantinya akan disebut Koordes. Tugas dan perannya cukup vital: rutin bertemu, menguatkan, dan menggerakkan warga di desa masing-masing. Ia juga bertugas untuk mengkomunikasikan

ke antar Koordes jika terjadi suatu hal di desanya. Gino adalah salah satunya.

"Kami kasih peringatan ke warga untuk hati-hati dan saling menguatkan. Saling berkabar dan berkoordinasi ke Koordes dan pengurus forum warga. Kita meyakinkan warga kalau kita enggak salah. Penangkapan-penangkapan itu saja lucu dan banyak salah prosedur kok," katanya. Salah satu cara yang menarik dan efektif untuk meyakinkan para warga di tiap desa adalah seperti yang dilakukan oleh Tomo, 40 tahun. Dia adalah salah satu penggerak forum warga dari Desa Pengkol. Tomo memberikan penjelasan dasar teologis perjuangan rakyat membela kelestarian lingkungan alias dengan cara berdakwah. Tiap forum pertemuan warga, Tomo menjelaskan bahwa agama Islam meyakini bahwa alam semesta adalah nikmat yang harus dijaga dan tak boleh merusaknya. Ia beberkan ayat-ayat Al-Quran dan hadist Nabi tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup dan kelestarian alam. Semua bermuara untuk mewariskan kelestarian alam ke generasi penerus.

"Kita meyakinkan mereka [PT. RUM] yang salah. Mereka yang merusak. Mereka berbuat dzolim. Sehingga akan timbul semangat ke warga. Semangat dipupuk dari situ," kata Tomo bercerita kepada saya, 25 Februari lalu.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tomo tak terlepas dari profesi kesehariannya. Ia adalah seorang staf kantor di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah, Sukoharjo. Jam kerja formalnya dimulai dari pagi hingga sore. Rumahnya yang berada di Dusun Tegalsari, Desa Pengkol, tersebut juga menjadi tempat pengajian TPQ saban Selasa, Kamis, dan Sabtu sore. Santri-santrinya datang lintas usia dari SD hingga SMA. Kegiatan itu sudah berlangsung selama delapan tahun terakhir. Saat menyambangi rumahnya, ada ruangan khusus seluas 10 meter kali lima meter, dengan beberapa papan tulis dan banyak kitab

suci umat Islam. Tak hanya soal landasan teologis, Tomo mengaku warga juga perlu diberi landasan pengetahuan hukum. Apalagi, forum warga terdampak memang kerap mengundang LBH Semarang—yang juga merupakan kuasa hukum tujuh aktivis—untuk ikut dalam rapat warga dan memberikan pencerahan soal hukum kasus PT. RUM.

“Ternyata negara kita negara hukum memang sudah mencantumkan hak-hak asasi manusia. Bahwa setiap warga negara berhak mendapat lingkungan hidup yang sehat, termasuk air dan udara yang bersih. Setiap warga berhak memperjuangkannya,” kata Tomo. “Modal utama kita selalu ngomong ke warga kalau harus berani karena benar. Kita merasa benar. Kita berjuang di jalur yang benar. Untuk meyakinkan warga karena benar, kita butuh dasar-dasar tadi [teologi dan hukum],” lanjutnya menggebu-gebu.

Apa yang dilakukan para penggerak macam Gino dan Tomo adalah cara kecil untuk meyakinkan dan memompa semangat warga bahwa: kriminalisasi tak boleh membuat mereka takut dan jera. “Hikmahnya: kasus PT. RUM ini memaksa warga untuk belajar dan paham ilmu kimia dan ilmu hukum,” kata Gino mantap.

Dari dalam Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, para aktivis yang mendekam di dalam bui pun menyuarakan hal yang sama. Saat masa sidang hingga vonis dan menjalani masa tahanan, mereka kerap memberi pesan kepada warga agar tidak takut dan jera. Apalagi, kata Bambang, limbah udara yang dihasilkan akan berkontribusi besar menjadi penyakit di dalam tubuh. “Jangan jera. Kenapa? Bagi saya, saya tahu, polusi udara khususnya H₂S, itu akan sangat merugikan khususnya organ tubuh manusia yang hirup secara langsung terus menerus,” kata Bambang. Hal senada juga dikatakan oleh Sukemi. “Kalau jera sih enggak. Hukum itu kan yang penting

duit. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Siapa yang punya duit, ia berkuasa. Bukan rahasia lagi. Ini kan konflik lingkungan, polusi udara dan air. Selama sumber-sumber itu masih ada, InsyaAllah saya akan terus melawan. Yang penting saya sudah tahu konsekuensi hukumnya. Cukup tahu," katanya.

Ngamen dan Pinjam Kas Masjid

Selain fokus untuk memompa kembali semangat warga, salah satu fokus kerja forum warga adalah membantu tujuh aktivis yang dikriminalisasi dan memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap diberi bantuan. Apalagi aktivis semacam Danang, Sukemi, dan Sutarno, yang selain berasal dari keluarga ekonomi kecil, juga ada keluarga yang harus dihidupi. Selama proses hukum berjalan, Gino mengatakan forum warga terus memastikan untuk tetap memberikan bantuan ke para keluarga, dalam bentuk sembako maupun uang tunai.

Bantuan diberikan secara berkala: harian, mingguan, atau bulanan. Selain mengumpulkan dana kolektif dari warga desa, para penggerak forum warga dan mahasiswa juga menginisiasi penggalangan dana lewat ngamen. Ngamen dilakukan paling tidak seminggu sekali di tempat-tempat publik, seperti Alun-Alun Sukoharjo. Selama ngamen tentu mereka membawa embel-embel "solidaritas untuk para warga Sukoharjo yang ditangkap".

"Kami ngamen selamateman-temandikriminalisasi untuk kasih bantuan mereka di penjara dan keluarga yang ditinggalkan. Malah sempat beberapa kali diusir oleh aparat. Alasannya enggak ada izin. Kami harus bikin izin pemberitahuan ke Polsek Nguter," cerita Gino. Tak hanya ngamen, Gino juga bercerita forum warga juga kerap buat cetak sablon kaos, bertuliskan #PrayForSukoharjo. Dananya untuk membantu para aktivis dan keluarganya.

Salah satu bagian terberat saat mengumpulkan dana adalah ketika mereka harus mengumpulkan dana sebesar 25 juta rupiah untuk membayar ke Lapas Kedungpane, Semarang. Dana itu untuk memastikan tujuh aktivis yang ditangkap masuk ke dalam Blok J, yang merupakan blok kriminal khusus, bukan kriminal umum.

"Bingung kita. Rapat mendadak. Kami akhirnya inisiatif menggunakan dana kas di masjid-masjid tiap desa. Utang dulu. Masjid juga enggak keberatan. Uang ngamen juga salah satunya untuk kembali dana kas masjid. Masjid di Celep, desa saya, terkumpul tiga juta rupiah. Warga satu juta. Total empat juta," katanya.

Semua hal di atas yang dilakukan oleh para penggerak forum warga dilakukan sembari fokus mengawal isu utama PT. RUM. Forum warga ini yang tetap konsisten bergerak memprotes pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. RUM sejak tahun 2017, kendati beberapa kali berganti nama. Mulai dari Forum Komunikasi Masyarakat [Desa] Plesan, Gupit, Celep, Pengkol (FKM-PGCP) saat demo besar-besar Februari 2018, berubah nama Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Sukoharjo setelahnya. Dan akhirnya saat ini bertahan dengan nama Forum Warga Terdampak Limbah Pabrik PT. RUM. Bebas dan Terus Melawan Bulan Juli 2019 menjadi bulan yang melegakan bagi forum warga, tujuh orang aktivis dinyatakan bebas. Bambang bebas pada tanggal 2, Danang pada tanggal 13, Kelvin, Bril, Sutarno, dan Sukemi pada tanggal 25. Sedangkan Iss bebas paling akhir yaitu 2 Agustus. Bulan Agustus itu juga menjadi tenggat terakhir PT. RUM untuk mengelola limbah selama 18 bulan sesuai SK Bupati Wardoyo yang diteken 24 Februari 2018 silam.

Berdasarkan laporan forum warga didampingi LBH Semarang, pada 1 Agustus 2019, Komnas HAM merekomendasikan Bupati

SUKOHARJO VS PT. RUM

Sumber: Riset LirtoJd LGS



tirtoid



Sejak November 2017, Forum Warga Terdampak Limbah Pabrik PT. RUM konsisten melakukan perlawanan & protes kepada PT. RUM karena limbah udara dan air yang terus merugikan warga

Fokus forum warga terpecah pasca-penangkapan 7 aktivis pada 23 Februari 2018

- 

Memompa semangat warga

Memberikan pemahaman secara hukum (oleh LBH Semarang) & agama (lewat dakwah beberapa guru ngaji).
Meyakinkan warga kalau kriminalisasi tak membuat warga jera untuk memprotes PT. RUM
- 

Membantu 7 aktivis yang ditangkap & keluarganya

Menjaring solidaritas bantuan dari seluruh desa yang terdampak PT. RUM untuk memberikan sumbangan ke para aktivis dan keluarganya.
Meramaikan setiap persidangan & menjenguk para aktivis di lapas
- 

Mengawal isu tuntutan ke PT. RUM didampingi LBH Semarang

23 Desember 2019
Demo besar di kantor Bupati Sukoharjo. Pemkab berjanji membentuk tim investigasi untuk masalah PT. RUM

16 Maret 2020
Aksi damai menuntut kejelasan tim investigasi & penindakan atas PT. RUM

Wardoyo untuk ambil tindakan tegas jika pada tenggat yang ditetapkan PT. RUM belum juga bisa memenuhi kewajibannya untuk menjaga lingkungan hidup. Karena keresahan dan tuntutan warga yang makin meluas, tanggal 25 Oktober 2019, Bupati Wardoyo mengeluarkan perintah ke PT. RUM sebagai sanksi administratif paksaan pemerintah kedua, untuk melakukan pengurangan volume produksi dan menanggulangi dampak bau, yang apabila tidak dilaksanakan akan ada sanksi pemberhentian sementara.

"Bupati telah memberikan sanksi administratif, namun PT. RUM tidak melaksanakan paksaan pemerintah tersebut. Harusnya Bupati menaikkan sanksi menjadi pembekuan izin, atau pencabutan izin. Bukan justru memberikan sanksi paksaan kedua. Sampai saat ini bau masih dirasakan warga," kata pengacara LBH Semarang, Cornel Gea. Tuntutan warga menjadi tak terbendung lagi. Lagi-lagi warga melakukan aksi besar di depan PT. RUM pada 21 Desember 2019 silam. Warga sudah capek dengan bau yang terus menghantui beberapa desa di Kabupaten Sukoharjo. Kekesalan itu salah satunya ditunjukkan oleh Veny, istri Sukemi aktivis mantan napi yang sudah bebas, saat orasi di atas mobil mob siang itu. Mengenakan baju berwarna biru dan kerudung coklat, di samping anak-anaknya, Veny berapi-api mengkritik pihak Pemerintah Kabupten dan kepolisian yang tak tegas menindak PT. RUM, termasuk Direktur Utamanya, Pramono.

"Kalau memang benar kalian melindungi rakyat, sekarang juga tangkap Pramono seperti kalian menangkap suami saya malam-malam! Ini semua dilakukan hanya untuk menghirup udara bersih!"



Cerita Aktivistis Sukoharjo Bertahan Hidup di Penjara

Di dalam lapas, para aktivis penolak PT RUM mencari uang dengan bekerja sebagai korve untuk para napi koruptor.

tirto.id - Danang Tri Widodo, 35 tahun, kebingungan. Kepalanya pening. Pikirannya ke mana-mana. Duduk tersudut di kamar nomor 8, Blok J, Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, tapi pikirannya mengawang ke istri, ibu, dan kedua anaknya di rumah.

Danang ditangkap pada 14 Maret 2018 dan resmi menjadi salah satu penghuni Blok J pada 7 Agustus 2018. Danang adalah satu dari tujuh aktivis yang dikriminalisasi karena protes akan limbah air dan udara PT. Rayon Utama Makmur (RUM) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia divonis dua tahun penjara karena dianggap melakukan provokasi dan ujaran kebencian di media sosial.

Ia kebingungan karena keadaan ekonomi keluarganya di rumah pasti goyang pasca dirinya masuk bui. Pemasukan keluarga tak mungkin hanya mengandalkan gaji istri sebagai guru dan omzet warung kecil di rumah. Danang berpikiran bahwa ia harus mencari pemasukan tambahan untuk keluarga atau minimal tak memberatkan keuangan keluarga selama di

dalam bui.

Setelah mencari info ke sana-sini, Danang akhirnya mendapatkan cara mencari uang tambahan, yakni menjadi korve—atau bahasa kasarnya: pekerja rodi. Korve ini ada banyak jenisnya, ada korve perorangan, korve blok, dan korve lapas. Informasi itu ia dapat dari teman sekamarnya yang kebetulan seorang korve lapas.

Dari kawannya itu, Danang mendapat pekerjaan pertamanya menjadi korve blok untuk Blok J—blok khusus koruptor, narkoba, dan kriminal khusus. Kerjaannya saban pagi hari adalah menyirami tanaman di atap lapas, dengan upah Rp300.000 per bulan. Danang bertahan dengan pekerjaan itu selama dua bulan.

Upah itu pun masih kurang. Buat iuran blok saja ia harus menyiapkan Rp350.000. Belum lagi untuk keperluan lainnya di dalam lapas. Ia harus putar otak cari kerjaan sampingan.

Tak lama berselang, masuk seorang narapidana baru ke Blok J. Ia adalah koruptor eks pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang. Danang mendekati dan melobi untuk bisa mencuci pakaiannya. Kesepakatan diterima, resmilah Danang menjadi seorang korve-nya sang koruptor itu dengan upah Rp300.000 per bulan.

Informasi bahwa Danang menerima jasa cuci baju tersebar luas. Beberapa napi koruptor juga tertarik. Dalam sekejap Danang memiliki empat klien cuci baju. Ia mendapat upah sebesar Rp300.000 per orang—bahkan ada yang memberi lebih. Jika ditotal, pendapatan Danang per bulan bisa menyentuh Rp1.400.000, mendekati UMK Kabupaten Sukoharjo saat itu, Rp1.648.000.

Setelah mendapat empat klien itu, pekerjaan sebagai korve blok pun dilepas.

"Dengan pendapatan segitu, saya bisa kirim uang lebih ke rumah. Saya titipkan kepada orang-orang yang besuk," kata Danang, saat saya temui 27 Februari silam.

Kesuksesan Danang itu sampai di telinga Sukemi Edi Susanto, saat itu 36 tahun, aktivis warga lainnya dari Sukoharjo yang ikut ditangkap. Sukemi lantas meminta Danang untuk dicarikannya pekerjaan.

Sukemi lalu membuka jasa cuci pakaian seperti Danang. Kliennya terdiri dari beberapa koruptor eks lurah dan kepala desa. Dari pekerjaan itu Sukemi mendapat uang dan mengirim sedikit ke rumah untuk istri dan anak-anaknya.

"Per bulan ya kotornya 1,2 juta rupiah. Mereka [napi koruptor] ini para narapidana yang mewah dan enggak mau ribet. Masa lurah cuci baju? Gengsi dong. Minta tolonglah ke kita cuci baju. Enggak mau dong [mereka] cuci pakaian dan sebagainya," kata Sukemi sembari tertawa kepada saya, saat ditemui 26 Februari lalu.

Tak hanya mencuci baju, Danang dan Sukemi juga kerap melakukan beberapa kerja lepas atau freelance, seperti mengecat atau merenovasi ruangan.

"Kalau ada borongan proyek cat ruangan, Kemi tak ajak. Itu bisa juga pemasukan. Kamar kecil saya minta Rp500.000. Renovasi teras itu Rp100.000. Saya bagi dua dengan Kemi. Saya ajak yang terutama ada anak-istri di rumah, seperti Kemi," kata Danang.

Bukan Napi Biasa

Danang dan Sukemi adalah dua dari tujuh aktivis warga Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dikriminalisasi usai demo protes berujung ricuh terhadap PT. RUM, 22-23 Februari 2018. Mereka ditangkap akibat buntut panjang dari demonstrasi

besar-besaran warga Kabupaten Sukoharjo, yang menolak PT. RUM di Kabupaten Sukoharjo karena menimbulkan limbah udara dan air.

Lima orang lainnya adalah Sutarno (saat itu 40 tahun), Kelvin Ferdiansyah Subekti (saat itu 20 tahun), Hisbun Payu atau Iss (saat itu 23 tahun), Bambang Hesti Wahyudi (saat itu 53 tahun), dan Brillian Yosef Nauval (saat itu 20 tahun). Iss ditangkap 4 Maret malam, Sutarno dan Kelvin dicituk beberapa jam setelahnya 5 Maret dini hari. Sedangkan Bambang, Danang, Bril dan Sukemi, ditangkap serentak berbarengan di rumah masing-masing pada 14 Maret dini hari.

Sukemi, Kelvin, Bril, Iss, dan Sutarno ditangkap atas tuduhan perusakan barang dan fasilitas. Sedangkan Danang dan Bambang dituding melakukan provokasi dan ujaran kebencian di media sosial. Mereka berdua dijerat UU ITE—pasal karet yang telah memakan banyak korban sejak 2008.

Mereka resmi menjadi napi dan masuk masa pengenalan lingkungan di Lapas Kedungpane, Semarang, pada 4 Mei, sembari menunggu persidangan berjalan.

Masa pengenalan lingkungan memang merupakan masa transisi di mana para napi menunggu di blok sementara, saat masa sidang hingga vonis dan penetapan blok tetap. Pada masa pengenalan lingkungan, mereka masuk ke blok sementara bernama Blok Lesmana.

Di blok Lesmana total terdapat 13 sel kamar, dengan kapasitas untuk 100 orang di blok itu. Para napi di sana layaknya masuk indekos: harus membayar Rp20.000 untuk biaya listrik dan iuran kas tiap bulan.

Awalnya mereka masuk ke sel kamar yang berbeda-beda dan tercampur dengan napi lain, namun mereka meminta untuk ditempatkan di satu sel kamar yang sama. Alasannya tak lain

karena terjerat kasus yang sama dan agar mudah berkomunikasi. Jadilah tujuh orang itu masuk ke sel kamar nomor 10.

Di masa pengenalan lingkungan itulah, semua napi harus saling berkenalan satu sama lain, termasuk tujuh orang aktivis itu: identitas, alamat, hingga kasus yang menjerat mereka.

Bambang mengaku merasakan betul bagaimana pandangan para napi lain kepada dirinya dan enam orang lainnya sangat berbeda dengan napi kebanyakan. Mereka bertujuh dianggap aktivis dan sosok pembela rakyat.

"Perlakuan ke kita jelas beda. Kita dipandang membela rakyat. Mereka [tahanan lain] sungkan. Kita dilindungi di dalam. Ada orang macam-macam, semua ikut belain kita. Berhubungan kita ini kasus lingkungan dan kriminalisasi, sipir pun agak lunak. Tidak sekeras terhadap napi lain, ke napi-napi narkoba misalnya," cerita Bambang kepada saya, saat ditemui 25 Februari lalu.

Sebelum masuk dalam satu sel kamar, Danang sempat satu sel kamar dengan beberapa penjahat dan koruptor. Ia sempat dimintai uang yang cukup besar. Sembari memelas, Danang menceritakan kasus yang menimpa dirinya hingga berakhir di sel kamar itu. Akhirnya, sikap napi kepala sel kamar dan napi lain ke Danang jadi mencair.

"Saya diminta bayar semampunya. Semampuku ya enggak tak bayar," kata Danang sembari tertawa.

Kesaksian Iss setidaknya bisa mendeskripsikan lebih detail bagaimana keadaan di Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah. Di sana, kata Iss, para penghuni lapas memperlakukan napi-napi baru berdasarkan strata kasus yang menjeratnya.

Semisal, napi baru akan masuk strata paling rendah jika kasus yang menjeratnya adalah masalah pelecehan seksual atau napi itu adalah bekas aparat penegak hukum—yang

kebanyakan polisi tingkat bawah.

“Dua kasus itu enggak akan lolos dari “budaya” di dalam. Bagi mereka, seburuk-buruknya di penjara, aparat dan pelaku pelecehan seksual itu paling di bawah stratanya. Mereka dendam sama aparat itu pasti. Mengingat perlakuan mereka selama disidik. Itu pasti disikat di dalam,” kata Iss saat saya hubungi akhir Februari silam.

Sebagai contoh, Iss ingat betul saat dirinya baru masuk masa pengenalan lingkungan, ada salah satu napi baru yang ternyata bekas anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah. Yang bikin emosi dan kesal para napi di dalam adalah karena orang itu masuk penjara karena kasus narkoba.

“Kamu ngelarang-larang kita, ujung-ujungnya kamu juga begitu,” kata para napi, sepenuturan Iss.

Asal daerah Iss, yaitu Bitung, Sulawesi Utara—yang notabene adalah Indonesia timur—juga sedikit banyak membikin dirinya mendapat privilese di dalam lapas. Iss jadi banyak kenalan dan dilindungi oleh napi-napi orang Indonesia timur. Kalau Iss diganggu napi lain, ia diminta melapor ke mereka di Blok B.

“Banyak orang timur di Blok B,” kata Iss.

Memungut Remah-Remah Para Koruptor

Tak jauh berbeda dengan Danang dan Sukemi, di kamar nomor 1, Sutarno juga harus memutar otaknya untuk mencari penghasilan. Ia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai korve blok juga, seperti Danang. Tugasnya hanya membersihkan dan menggelar tikar di Ruang Besuk (RB) untuk para pengunjung lapas.

Upahnya sebesar Rp350.000 per bulan dan itu langsung untuk bayar iuran kamar blok. Sutarno harus mencari penghasilan

lagi untuk biaya hidupnya dan kirim uang ke rumah, untuk kedua orang tuanya.

Di kamar nomor 1 itu, Sutarno sekamar dengan salah satu koruptor eks-kepala desa di salah satu daerah di Batang, Jawa Tengah. Ia akrab dipanggil Pak Jenggot. Sutarno ditawari untuk jadi korve pribadi Pak Jenggot untuk melakukan banyak hal: mengambil teh/kopi, memesan makanan, hingga pijat. Sutarno menerima tanpa pikir panjang.

"Panggilan lainnya Pak Udin. Saya satu kamar dengan dia," kata Sutarno saat saya temui 27 Februari lalu. Diketahui, eks-kepala desa yang dimaksud Sutarno adalah Muhidin, yang terlibat korupsi dana bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Batang, Jawa Tengah, senilai Rp 800 juta, beberapa tahun lalu.

Di kamar nomor 1 itu, Sutarno menjalani hidup di bui bersama lima orang lainnya. Total ada enam orang. Selain Pak Jenggot, Sutarno mengatakan ada seorang mantan hakim, mantan jaksa, dan mantan camat. Sutarno tak menjelaskan detail kasus dan dari mana mantan hakim itu.

Yang unik adalah cerita si mantan camat. Ia bernama Jarot. Kepada seluruh penghuni kamar nomor 1, termasuk Sutarno, ia bercerita bahwa dirinya merupakan mantan Camat Mijen, Semarang, Jawa Tengah, yang ikut menandatangani pembebasan lahan sebelum Lapas Kedungpane dibangun.

"Berarti bapak menikmati, Pak, menikmati hasil kerja bapak sendiri dong," kata Sutarno ke Jarot sambil tertawa.

Sedangkan untuk mantan jaksa di kamar itu, namanya adalah Rudi. Ia juga kerap beberapa kali meminta tolong ke Sutarno melakukan sesuatu dan memberinya upah.

"Dia koruptor mantan Jaksa di Madura," kata Sutarno.

Rudi yang dimaksud Sutarno adalah Rudi Indra Prasetya, eks-

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, yang terlibat korupsi OTT penyimpangan proyek pembangunan jalan di Desa Dassok, beberapa tahun silam.

“Saya juga dapat suruhan dari seseorang namanya Syaifudin. Ia mantan lurah di salah satu kelurahan di Kudus, Jawa Tengah. Bantu-bantu dia beli sayur. Dikasih Rp50.000. Dikerokin juga. Untuk uang rokok,” katanya.

Tak hanya Danang, Sukemi, dan Sutarno yang punya kedekatan dengan para napi koruptor di dalam Lapas Kedungpane, Semarang. Kesempatan serupa juga dimanfaatkan oleh dua aktivis warga yang lebih muda, Bril dan Kelvin—keduanya di kamar nomor 13.

Sukemi bercerita, di lapas, Bril menjadi “tangan kanan” napi koruptor eks-Wali Kota Malang. Ia jadi korve pribadi dan kerap membantu si napi koruptor untuk melakukan banyak hal.

“Dia [napi koruptor] kalau dibesuk dan dibawakan makanan banyak, nah, Bril itu jadi tangan kanannya untuk bawain,” kata Sukemi.

Eks-Wali Kota Malang yang dimaksud Sukemi adalah Muhammad Anton, yang terkena kasus suap pembahasan APBD perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Demikian juga Kelvin. Ia menjadi korve pribadi seorang napi koruptor eks-Bupati Jepara. Eks-Bupati Jepara itu adalah Ahmad Marzuqi, yang terjerat kasus suap eks-Hakim PN Semarang Lasito sebesar Rp500 juta dan 16.000 dolar AS.

“Intinya, kami kenal dengan para koruptor. Orangnya baik-baik. Mengalir begitu saja kenalnya. Karena awal saling tegur, kenal, nongkrong bareng,” kata Sukemi.

Membaca: Melawan dari Dalam Bui

Dari ketujuh aktivis Sukoharjo tersebut, mungkin hanya Iss dan Bambang jarang—atau mungkin tidak pernah—bergaul dengan para koruptor. Iss memaklumi bahwa hubungan dekat kelima kawan aktivisnya kepada para koruptor karena kebutuhan ekonomi, terutama Danang, Sutarno, dan Sukemi yang harus memikirkan keluarga di rumah masing-masing.

“Kemi, Danang, dan Sutarno kan beda. Mereka berkeluarga. Ada tanggungan keluarga. Jadi mereka terpaksa harus kerja ke orang-orang itu. Daripada enggak bisa hidup. Mungkin karena koruptor-koruptor itu lebih banyak uang yang mampu menggaji kawan-kawan kami, ya dikerjakan saja,” kata Iss.

Iss sendiri malah lebih dekat dan sering ngobrol dengan Yulianto, tukang pijat asal Sukoharjo yang pada tahun 2010 terlibat pembunuhan berantai menewaskan beberapa anggota Kopassus. “Dia teman dekat saya. Ngopi bareng. Yulianto di Blok D. Dia kan tukang pijet, sering ke Blok J,” lanjut Iss.

Untuk bisa bertahan hidup, Iss hanya menggunakan kemampuannya bermain volly di dalam lapas. Di dalam lapas sering ada pertandingan tenis dan volly. Iss kerap dilibatkan bermain volly, kendati hanya sekadar memenuhi kuota tim, oleh para napi lain. Dari situ Iss mendapat uang dan rokok secara cuma-cuma.

Selebihnya, Iss hanya mengandalkan uang sumbangan dari forum warga terdampak di Sukoharjo dan kawan-kawan gerakan mahasiswa yang selama ini ikut mengadvokasi warga.

“Ada juga bantuan dari gerakan buruh AICE yang diadvokasi oleh F-SEDAR. Itu kan bantu kasih uang juga ke aku. Per orang Rp2.000, per bulan. Total dikirim ke aku. Saya tertolong oleh mereka. Warga Sukoharjo juga selama kami di dalam enggak pernah ninggalin,” kata Iss. Kegiatan sehari-hari Iss hanya

olahraga volly, menulis, dan membaca buku-buku.

Demikian juga Bambang, selain rutin beribadah, buku menjadi pelariannya selama di lapas karena kebetulan dia adalah mantan dosen di Lampung awal tahun 2000-an. Secara ekonomi pun dirinya tak terlalu sulit karena ada usaha dan memiliki beberapa karyawan di rumahnya.

Tulis-menulis yang digarap Iss selama di penjara pun telah disebarluaskan. Beberapa esai dan puisinya, salah satunya berjudul "Pembungkaman itu Bernama Penjara" dan "Berita Kemerdekaan", sempat diterbitkan di beberapa situs daring, salah satunya blog miliknya. Ia menulis lewat surat dan meminta kawan-kawannya di luar penjara untuk mempublikasikannya.

Saat pertama kali ditangkap dan dibawa ke Semarang, di dalam tas milik Iss, hanya ada satu buku yang menjadi pegangan bacaannya: Negara dan Revolusi (1917), karya Vladimir Lenin, salah satu pemimpin revolusi Russia yang terkenal dalam diskursus revolusi dunia.

Waktu berjalan, banyak kawan-kawannya yang memberi bahan bacaan untuk Iss selama ia mendekam di Blok J. Jadilah Iss pekerjaannya hanya membaca di penjara. Beberapa judul seperti Cerita dari Digul (2001) karya Pramoedya Ananta Toer yang berisikan kumpulan cerpen orang-orang buangan di Boven Digoel, Papua, Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia (2017) karya Max Lane, dan beberapa karya lainnya dari Pram dan Leon Trotsky.

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Semarang memberi buku Guantanamo Diary (2015) karya Mohamedou Ould Slahi. F-SEDAR sendiri menyumbang dua buku Pram berjudul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1988) dan Arus Balik (1995), juga buku Leo Tolstoy berjudul Hadji Murat (1912).

Salah satu bacaan yang paling teringat di memorinya, kata

Iss, adalah Ibunda karya Maxim Gorky, yang diterjemahkan oleh Pramoedya Ananta Toer pada tahun 1995. Iss mengaku, membaca buku itu mengingat dirinya akan kerinduan kepada ibunya yang jauh di Bitung, Sulawesi Utara, sana.

"Saya sampai baca lima kali," kata Iss dengan nada lirih.

Semua Butuh Duit, Termasuk Jika Ingin Bebas Suatu sore di bulan Mei 2019, dua bulan sebelum Danang dan enam aktivis lainnya bebas, ia berjalan santai keliling lapangan di dalam Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah. Tak lama kemudian, ia melihat seorang lelaki bertubuh kecil, pendek, dan bertato. Ia merasa tak asing dengan wajah lelaki itu.

Lelaki itu adalah warga Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Umurnya sekitar 40 tahun. Danang berkenalan dengannya saat tiga bulan pertama masa pengenalan lingkungan sepanjang Mei-Agustus 2018. Kepada Danang, ia mengaku adalah seorang perampok dan sudah masuk penjara sebanyak enam kali.

Pada Agustus 2018, Danang dan lelaki itu berpisah. Danang resmi menjadi penghuni Blok J, sedang lelaki itu bebas. Kata Danang, lelaki itu menangis saat ingin bebas karena Danang adalah satu-satunya teman ngopi di dalam lapas. Tiga bulan sangat berkesan bagi lelaki itu, kata Danang.

Ingatan itulah yang membikin Danang tak berpikir dua kali untuk menyapa lelaki yang ia lihat seksama dari jauh. Danang mendekat dan menepuk pundaknya.

"Heh, kowe kok mlebu maneh?" [*Eh, kamu kok masuk ke sini lagi?*]

"Ho oh, piye maneh. Ketangkep maneh." [*Iya, mau bagaimana lagi. Ketangkep lagi.*]

Dua orang itu hanya bisa tertawa bersama. Ternyata lelaki itu

tertangkap lagi setelah mencoba merampok di daerah Malang, Jawa Timur. Kaki kirinya terlihat bekas tembakan, yang mungkin terpaksa dilakukan untuk melumpuhkannya yang sempat kabur. Itu artinya, lelaki itu sudah tujuh kali masuk penjara.

Kisah itu menjadi salah satu momen yang paling diingat Danang jelang masa-masa sebelum ia dan keenam aktivis lainnya bebas.

Ketujuh aktivis itu bebas pada tanggal yang berbeda-beda sepanjang Juli-Agustus 2019. Bambang pada 2 Juli, Danang pada tanggal 13, Kelvin, Bril, Sutarno, dan Sukemi pada tanggal 25. Iss adalah yang paling akhir. Ia bebas tanggal 2 Agustus 2019. Mereka semua rata-rata menjalani masa di bui selama 18-24 bulan, termasuk dipotong masa tahanan.

Masuk tahanan rupanya membutuhkan uang yang besar. Mereka dipaksa merogoh kocek sebesar Rp25 juta untuk tujuh orang, dengan rincian sekitar Rp3,5 juta per orang. Biaya itu untuk memastikan mereka masuk ke Blok J. Harga itu merupakan harga final setelah negosiasi. Mereka diberi waktu lima hari untuk membayar uang itu.

"Kalau enggak bayar, konsekuensinya akan dimasukkan ke blok yang kumuh dan jadi pesuruh. Wajib. Karena 25 juta ini memang untuk memastikan kita bertujuh masuk ke Blok J," tambah Danang.

Sukemi, Sutarno, dan Iss juga membenarkan ihwal uang Rp25 juta itu. Tak tahu ke mana larinya dana sebesar itu. "Enggak tahu duit 25 juta itu ke mana, ke Kalapas atau ke siapa. Enggak tahu," kata Sukemi.

Kata Bambang, untuk para koruptor kelas teri, mereka bisa ditagih sebesar Rp25 juta per orang. Namun untuk sekelas bupati atau anggota DPR RI, mereka harus gali kantong dalam-

dalam sebesar Rp30 juta sampai Rp40 juta per orang.

"Karena [para koruptor] kan lama. Bisa 3-4 tahun. Itu bayarnya ke orang lain [perantara]. Orang suruhan aparat. Itu napi juga. Itu akhirnya warga galang dana, terkumpul 20 juta, saya nombok 5 juta," kata Bambang.

Tak hanya itu, bahkan untuk sekedar membesuk pun, kata Danang, pihak yang membesuk dan yang dibesuk sama-sama harus keluar uang. Pihak yang membesuk biasanya dikenakan Rp50.000, sedangkan napi yang dibesuk harus setor Rp20.000. Untuk menikmati jalur khusus tanpa antri, pihak yang membesuk harus merogok kocak Rp100.000.

"Pas lebaran, jalur khusus itu Rp300.000. Sekali jenguk itu Rp500.000 bisa habis. Makanya saya bilang ke istri jangan sering jenguk. Kasihan uangnya. Cuma ya anak minta ketemu, bagaimana?" katanya.

Mendengar kata lebaran atau hari raya, ingatan Sukemi juga tertuju dengan uang, uang, dan uang. Katanya, setiap usai lebaran atau hari raya, Blok J kerap mengadakan pesta besar-besar. Namun, lagi-lagi, tiap napi masih dimintai uang sebesar Rp150.000. Nantinya uang itu akan digunakan untuk menyewa tenda, sound system, biduan, minuman, dan lain-lain.

"Saya ketemu dua kali lebaran. Rata-rata tiap blok ya kaya gitu. Karena kita blok tipikor, dikira kita banyak duit kali ya?" katanya.

Bahkan, hingga di hari pembebasan para tujuh aktivis itu pun, mereka masih dimintai uang. Sebelum bebas, para napi harus melewati lima pintu pos administrasi untuk sekedar menyelesaikan berkas-berkas. Namun di tiap pintu pos, mereka harus merogoh kocek sebesar Rp50.000. Itu artinya, minimal mereka harus keluar uang sebesar Rp250.000.

"Sampai bebas pun harus bayar per pos. Rp50.000 enggak ada

artinya," kata Danang.

Sukemi, Iss, dan Sutarno membenarkan. Namun, bisa jadi masalah uang di dalam penjara akan selalu menjadi memori buruk baru Sutarno. Sekitar dua bulan sebelum bebas, suatu malam bakda shalat Isya di masjid lapas, Sutarno tiba-tiba dicolek oleh Bambang. Ada hal genting yang ingin disampaikan, kata Bambang.

"Ayahmu meninggal," kata Bambang pelan.

Sutarno kaget. Ia terlihat kebingungan. Bapaknya, Nartowiyono, saat itu 84 tahun, dan ibunya, Daliyem, saat itu 68 tahun, memang praktis diurus oleh Sutarman, kakak Sutarno, usai dirinya ditangkap pada 5 Maret 2018.

Dari masjid lapas, ia langsung lari ke kamarnya di Blok J. Ia langsung membuka gawainya dan melakukan panggilan video ke keluarga di rumah untuk memastikan kebenaran kabar itu.

"Akhirnya hanya bisa melihat dari jauh," kata Sutarno.

Malam itu pikirannya tak tenang. Ia mengaku telah mencoba berbicara dengan sipir penjaga lapas, memberi tahu kematian ayahnya dan ingin pulang. Namun, permohonan itu dipersulit. Banyak alasan dan banyak syarat yang harus dipenuhi oleh Sutarno jika ingin datang ke pemakaman ayahnya. Ia bahkan ditodong uang minimal 10 juta rupiah jika ingin izin.

"Saya enggak punya uang. Kondisi kas forum warga [menolak PT. RUM] juga lagi sulit, nggak bisa bantu. Akhirnya enggak bisa bantu menguburkan bapak," kata Sutarno.

Saya melihat matanya meneteskan air mata malam itu. Sekitar dua bulan setelah sang bapak wafat, 25 Juli 2019, Sutarno bebas. Ia langsung buru-buru pulang karena ingin pergi ke makam bapaknya.

"Nangis saya ketemu ibu dan saudara-saudara. Langsung ke

makam bapak malam itu juga," kata Sutarno.

Ia mencium pusara ayahnya sembari menangis. Malam itu adalah salah satu malam paling menyedihkan dalam hidupnya.

Warga Sukoharjo Masih Terganggu Bau Limbah PT. RUM

Warga Sukoharjo masih terganggu dengan limbah PT RUM yang bau dan bikin pusing

tirto.id - Ponisuwarto, 60 tahun, batuk-batuk saat saat saya temui di rumahnya di Dusun Ngrapah, Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, 26 Februari pukul setengah dua siang. Badannya kurus kering dengan masker untuk anak-anak berwarna merah jambu menutupi mulutnya. Ia adalah salah satu contoh nyata korban polusi udara yang disebabkan produksi PT. Rayon Utama Makmur (RUM).

Rumahnya hanya berjarak 50 meter dari tembok bagian belakang pabrik PT. RUM. Saat saya menyambangi rumahnya, saya harus menggunakan masker mengingat bau yang menyengat—kadang bau busuk, kadang tinner, kadang malah bau kopi.

Poni mengaku sudah merasakan bau-bau itu sejak PT. RUM beroperasi pada 2017 silam. Namun, sudah satu tahun terakhir ia merasakan batuk-batuk, sesak nafas, hingga ulu hati yang terasa berat. Batuk dan sesak paling parah Poni rasakan pada 13 Januari 2020 lalu, yang membuat dirinya harus dibawa ke RS Umum Muhammadiyah Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

"Sesak, batuk, akhirnya divonis dokter ada pembengkakan paru-paru. Ulu hati kena. Sejak dari rumah sakit, agak berkurang sesaknya. Tapi ketika ada polusi muncul lagi, sesak dan batuk muncul lagi. Akhirnya cuma bisa andalkan obat," katanya.

Dari hasil dokumen analisis rumah sakit yang saya terima, setidaknya penyakit Poni masuk ke kategori penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Setelah dari rumah sakit itu, ia harus rutin memakai alat bantu pernafasan bernama Symbicort—obat asma dengan kandungan budesonide dan formoterol fumarate. Apalagi jika saat sesak dan ulu hatinya kumat.

Namun, jika batuk dan ulu hatinya terasa berat dan kumat parah dan Poni merasa tak kuat, mau tak mau dirinya harus dibawa ke rumah sakit lagi. "Bahkan pernah sehari dua kali, pagi (pasang alat pernapasan uap) dan sore (pasang alat pengecekan jantung). Karena parah," katanya.

Sembilan jam sebelum saya temui, sekitar pukul empat subuh, Poni kumat. Dadanya sesak, sedikit batuk, dan ulu hatinya berasa berat sekali.

"Enggak kuat, enggak kuat," kata Poni kepada istrinya, Jiyem, 65 tahun, subuh itu.

Jiyem pusing dan kebingungan. Akhirnya ia menelpon anak pertamanya, yang rumahnya tak jauh dari situ, untuk menjemput dan membawa ke rumah sakit subuh itu juga.

Poni juga bukan korban tunggal di rumahnya. Istrinya juga menjadi korban limbah air produksi PT. RUM. Saya melihat kedua telapak kaki Jiyem banyak bekas luka gatal yang sudah kering. Namun, ia mengaku masih sering merasakan gatal kendati menahan untuk tidak digaruk.

Awal kejadiannya sekitar Maret 2019, Jiyem, yang merupakan seorang buruh tani, sedang menggarap sawah yang lokasinya hanya sekitar 200 meter dari rumah. Waktu menunjukkan pukul 12 siang dan ia ingin makan siang serta istirahat.

Tiba-tiba Jiyem mencium bau menyengat seperti tinner pada air di tempat ia mencuci kaki di salah satu saluran irigasi sawah. Namun, saat itu Jiyem tak menyadari kalau itu

merupakan limbah air PT. RUM, yang belakangan ketahuan memang sempat bocor.

"Kaki saya gatal tengah malamnya. Enggak sadar, saya garuk-garuk, berdarah banyak sekali. Sakit. Ternyata yang punya sawah pun ngerasa gatal juga," katanya.

Jiyem hanya mengandalkan minum obat super tetra. Karena memang tak ada uang dan fokus ke pengobatan suaminya. Poni dan Jiyem adalah dua contoh korban limbah PT. RUM yang masih terus merasakan dampak pabrik tersebut. Sampai pencabutan Surat Keputusan Bupati Wardoyo Wijaya tentang penghentian produksi PT. RUM yang diteken pada Agustus 2019 lalu, tak ada penjelasan dari Pemkab Sukoharjo apakah PT. RUM sudah memenuhi kewajiban yang dipaksa pemerintah atau belum.

Setidaknya, hingga Januari dan Februari, warga yang tergabung dalam forum Warga Terdampak Limbah Pabrik PT. RUM masih kerap mengeluh akan limbah udara yang menyengat hidung.

Sepanjang Januari 2020, forum warga bikin rekapitulasi keluhan warga yang rutin dilaporkan di group WhatsApp bersama. Setiap warga yang melapor keluhan bau di group, harus menulis laporan sesuai format yang ditentukan: lokasi bau, hari, tanggal, waktu, uraian bau, nama pelapor, dan apauntutannya.

Dari dokumen rekapitulasi yang saya terima, setidaknya sepanjang Januari itu laporan dari warga beragam, ada yang dari Desa Pengkol, ada dari Desa Celep ada yang dari Desa Gupit, bahkan ada warga Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, yang ikut melapor. Waktunya pun beragam, ada yang jam 3 dini hari, jam 10 pagi saat anak-anak sekolah, sore hari, bahkan hingga ketemu gelap lagi.

Bau yang dirasakan warga berbeda-beda: kadang mau busuk

menyengat, bau kopi Coffeemix, yang berujung bikin pusing dan mual. Rata-rata warga menyebutnya dengan bau “badeg” alias bau tak sedap.

Contohnya, saat saya mendatangi rumah Tomo, salah satu penggerak warga Desa Pengkol pada 25 Februari siang pukul 14.30 WIB, saya mencium bau kopi Coffeemix dan kadang bau tinner. Ternyata pagi harinya sekitar pukul 07.50 WIB, ada seorang warga dari Dusun Miri, Desa Pengkol, bernama Slamet yang melapor ke group WhatsApp forum warga. Ia mengaku mencium bau badeg dan merasa mual.

“Permohonan: meminta bapak Bupati dan PT. RUM untuk tutup PT. RUM atau alih produksi yang tidak mencemari dan mengganggu lingkungan,” tulis Slamet dalam laporannya.

Beberapa hari sebelum kedatangan saya, tepatnya tanggal 19 dan 20 Februari, warga Sukoharjo didampingi LBH Semarang melakukan permohonan akses informasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sukoharjo.

Permohonan akses informasi ke DLH Sukoharjo berupa berapa dokumen seperti amdal terakhir (Andal, Ka-Andal, RKL-RPL), surat keputusan kelayakan lingkungan, izin lingkungan terakhir, izin pembuangan limbah cair PT. RUM, hasil audit lingkungan PT. RUM, dan upaya yang telah dilakukan DLH Sukoharjo beserta dokumennya.

Sedangkan permohonan akses informasi ke PPID Sukoharjo yaitu susunan nama tim investigasi pencemaran lingkungan PT. RUM, upaya bupati dalam penyelesaian pencemaran lingkungan PT. RUM beserta dokumennya, dan izin pembuangan limbah cair PT. RUM.

“Pada 25 Februari, DLH Sukoharjo memberikan balasan akses informasi yang mengatakan bahwa informasi publik terkait PT.

RUM dapat diajukan ke PPID Sukoharjo. Intinya melempar ke PPID Sukoharjo," kata pengacara publik LBH Semarang, Cornel Gea, kepada saya awal Maret lalu.

Pada 27 Februari, PPID Sukoharjo memberikan balasan akses informasi. Balasan itu berisikan jawaban nihil: susunan tim investigasi pencemaran lingkungan PT. RUM masih dalam proses pengiriman personel dari instansi/perangkat daerah terkait sehingga tim investigasi belum dapat dipublikasikan.

Dalam balasan itu juga disebutkan beberapa upaya Bupati Sukoharjo seperti keluaran Surat Keputusan 24 Februari 2018, ada sanksi KLHK pada 21 Juni 2018, pada 5 Juni 2019 diklaim telah melakukan verifikasi atas penatapaan sanksi administratif itu dan PT. RUM dinyatakan telah menjalankan kewajibannya, dan pada 23 Agustus 2019 Bupati Wardoyo mencabut Surat Keputusan 24 Februari 2018 dan menyatakan surat tak lagi berlaku.

Cornel mengaku heran mengenai klaim verifikasi 5 Juni 2019 tersebut. Pasalnya hingga kini tak ada dokumen resmi mengenai verifikasi tersebut dan warga sama sekali tak dilibatkan jika memang verifikasi itu dilakukan.

"Dan juga izin pembuangan limbah ke sungai tidak diberikan, dengan alasan izin tersebut diterbitkan melalui system OSS yang merupakan bagian dari tupoksi DPMPTSP [Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu], karena dilakukan dengan cara online sehingga yang mempunyai izin tersebut adalah pemohon izin," kata Cornel.

Menurut LBH Semarang, dari hasil akses informasi tersebut semakin menguatkan dugaan PT. RUM belum melakukan perubahan amdal, izin lingkungan yang baru, dan izin pembuangan limbah ke sungai.

"Atas jawaban DLH, warga bersama LBH Semarang akan

mengajukan gugatan akses informasi karena DLH memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tersebut, sekaligus tetap melakukan akses informasi terkait kepada PPID. Kami juga menyoroti balasan akses informasi PPID pada point terakhir terkait izin pembuangan limbah yang hanya dimiliki oleh pemohon izin," kata Cornel.

RUM Bandel, Pemerintah Tak Tegas

Pemerintah bukannya tidak melakukan sesuatu untuk menindak PT. RUM. Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya—politikus PDIP yang pernah dibui karena kasus judi pada 2005—mengeluarkan keluaran Surat Keputusan No. 660.1/207 tahun 2018 pada 24 Februari 2018.

Isi suratnya tentang sanksi administratif berupa penghentian sementara proses produksi selama 18 bulan, sejak 23 Februari 2018 sampai Agustus 2019. SK itu berdasarkan hasil verifikasi pengaduan masyarakat oleh Kementerian LKH dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, yang berita acaranya terverifikasi tertanggal 16 Februari 2018.

SK itu juga mencantumkan beberapa masalah PT. RUM, seperti pabrik itu tidak memasang CEM (continuos emission monitoring) pada cerobong Cinmey (sesuai Permen LH No. 07 tahun 2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon), belum mengendalikan emisi hingga tak menimbulkan bau (sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara), dan belum menyelesaikan pemasangan pipa pembuangan limbah air hasil pengolahan limbah dari IPAL hingga ke Sungai Bengawai Solo (sesuai dokumen AMDAL).

RUM harus melaksanakan semua itu dalam waktu 18 bulan hingga Agustus 2019. Apabila tidak melaksanakan kewajiban

tersebut maka akan diberikan sanksi administratif lanjutan, yang tak dijelaskan oleh Wardoyo.

Lima bulan setelahnya, giliran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menegur PT. RUM. Pada 21 Juni 2018, Menteri Siti Nurbaya Bakar mengeluarkan SK No. 4047/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.016/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. RUM.

RUM dianggap tidak menaati peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku yang totalnya ada sembilan poin masalah. Semua masalah itu harus dibenahi dan pengelolaan sesuai peraturan dan perundang-undang harus dilaksanakan. Kalau tidak, akan diberi pemberatan sanksi hukuman.

Komnas HAM juga tak ketinggalan. Dua bulan setelahnya, pada 1 Agustus 2018, Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi ke Bupati Wardoyo bahwa pihaknya telah memverifikasi laporan warga atas limbah air dan udara yang mencemari lingkungan dan membikin warga resah. Komnas HAM juga meminta Bupati Wardoyo memberi sanksi tegas ke PT. RUM jika sanksi administratif tak dilaksanakan hingga sesuai tenggat.

Waktu akhirnya berjalan selama 18 bulan begitu cepat. Satu bulan setelah ketujuh aktivis bebas pada Juli 2019, Bupati Wardoyo keluaran SK Bupati No. 660.1/451 tahun 2019 tentang pencabutan SK tahun 2018 lalu dan menyatakan surat itu tidak berlaku lagi, pada 23 Agustus 2019. PT. RUM diminta tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kalau tidak akan kena sanksi sesuatu peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup. Namun, Wardoyo enggan memberi sanksi tegas dari pihaknya.

Dalam catatan LBH Semarang, pasca pencabutan SK ter-

sebut, warga masih resah dan masih merasakan bau tak enak. Keresahan itu kembali dilaporkan ke Bupati Wardoyo. 28 September 2019, Wardoyo mengeluarkan surat perintah PT. RUM untuk hentikan sementara kegiatan produksi. Sebulan setelahnya, 25 Oktober 2019, Bupati mengeluarkan SK ke PT. RUM yaitu sanksi administratif paksaan pemerintah kedua berupa pengurangan volume produksi PT. RUM selama satu minggu sejak 26 Oktober.

Kebijakan Bupati Wardoyo itu dikritik oleh LBH Semarang. Menurut pengacara publik LBH Semarang, Cornel Gea, Bupati Wardoyo awalnya telah memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah, namun PT. RUM tidak melaksanakan paksaan pemerintah tersebut. Pemkab juga tak menjelaskan apakah PT. RUM sudah melaksanakan paksaan tersebut atau belum.

Menurut Cornel, seharusnya Bupati menaikan sanksi menjadi pembekuan izin atau pencabutan izin, bukan justru memberikan sanksi paksaan kedua. Kebijakan ini disayangkan oleh Cornel.

"Apalagi fakta di lapangan, sebelum SK dicabut, PT. RUM masih melanggar paksaan pemerintah dengan beberapa kali melakukan proses produksi dengan dalih uji coba," kata Cornel.

Tak ada perubahan signifikan terhadap keadaan lingkungan di Sukoharjo, warga akhirnya kembali melakukan protes berupa demo beruntun sepanjang Desember 2019. Dari tanggal 10 sampai tanggal 12, warga Sukoharjo lakukan aksi besar-besaran di depan PT. RUM. Aksi dilanjutkan pada 21 Desember 2019, lagi-lagi di depan PT. RUM. Warga sudah capek dengan bau yang terus menghantui beberapa desa di Kabupaten Sukoharjo.

Tak puas juga, 23 Desember 2019, warga Sukoharjo ramai-ramai menggeruduk kantor Bupati Wardoyo. Mereka protes

dan demo di kantor bupati. Tugino, salah satu perwakilan forum warga terdampak limbah PT. RUM asal Desa Celep, Sukoharjo, mengatakan bahwa aksi hari itu adalah untuk menuntut kejelasan tenggat 18 bulan yang telah melewati batas dan telah dicabut sendiri oleh Bupati. Pasalnya, di dalam SK itu tak ada kejelasan apakah PT. RUM sudah menjalani paksaan pemerintah atau belum.

"Akhirnya kita audiensi di dalam. Ada Bupati Wardoyo dan jajarannya. Kita ceramah agama, kita ceramah efek lingkungan, kita sampaikan aspirasi dan tuntutan, kita sampaikan keluhan kesah, kita sampaikan hak atas air dan udara yang bersih, kita sampaikan tenggat SK 18 bulan itu," kata Tugino saat saya temui akhir Februari lalu.

Kata Tugino, dalam rapat audiensi tersebut, seluruh jajaran Pemkab Sukoharjo bungkam. Wardoyo terlihat hanya merokok saja sambil mendengarkan keluhan kesah warga. Hanya Sekretaris Daerah Sukoharjo Agus Santosa yang berbicara bahwa Pemkab akan membikin tim investigasi untuk mempelajari kasus PT. RUM.

"Kita akan bikin tim investigasi," kata Agus.

Agus juga tak menjelaskan apakah kerja tim tersebut memiliki tenggat atau tidak, yang ujungnya hingga saat ini tak ada kejelasannya. Beberapa warga pun diminta untuk terlibat, tapi mereka sepakat menolak.

"Bapak mau menginvestigasi bagaimana? Dari dulu, sudah produksi dari 2017, kok baru bikin investigasi sekarang?" kata Tugino membalas.

Dalam rapat audiensi tersebut, Agus sampai tiga kali mengatakan akan bentuk tim investigasi. Apa pun argumen warga, hanya itu yang dijawab oleh Agus, kata Tugino.

Tomo, salah satu penggerak warga dari Desa Pengkol, mem-

benarkan perkara audiensi tersebut. Aksi hari itu awalnya meminta ketegasan Bupati Wardoyo untuk menaikkan sanksi dan mencabut izin lingkungan atau membekukan.

“Tapi dari Pemkab tidak tegas. Masih mau investigasi. Kita enggak setuju investigasi, harusnya investigasi sejak awal, sejak penetapan SK itu misalnya. Udah selesai kok baru mau investigasi? Ya akhirnya sampai sekarang enggak tahu tim investigasinya kayanya belum terbentuk. Saya diajak, tapi menolak,” kata Tomo.

“Yaudah kita keluar [ruangan] akhirnya,” kata Tugino menegenang akhir aksi hari itu.

Lamban dan Tak Satu Suara

Imbauan pemerintah untuk work from home dan jaga jarak selama pandemi COVID-19 di Indonesia tak banyak berpengaruh ke Forum Warga Terdampak Limbah PT. RUM. Bagi mereka, limbah udara yang sudah berlangsung sejak 2017 ini juga berbahaya. Senin, 16 Maret 2020, pagi pukul sembilan, sekitar 50 orang melakukan aksi mimbar bebas di Pertigaan Songgorunggi, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Beberapa orang memegang spanduk dan tulisan tuntutan lewat karton. Tuntutan mereka jelas: tolak tim investigasi PT. RUM dan meminta Pemkab Sukoharjo cabut izin lingkungan PT. RUM.

Aksi damai tersebut merespons lambannya Pemkab Sukoharjo dalam menangani kasus PT. RUM dan klaim tim investigasi yang tak kunjung ada hasilnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Agustinus Setiyono, sendiri mengaku kalau tim investigasi PT. RUM, yang sudah dicanangkan sejak 23 Desember 2019 lalu, belum berjalan.

Salah satu kendalanya, kata Agustinus, karena pihak Kemen-

terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengirimkan perwakilannya untuk masuk ke dalam tim tersebut dan memulai pembahasan.

"Kita masih menunggu perwakilan dari KLHK. Masih nunggu dari sana. Setelah itu nanti kita rapatkan, apa saja langkahnya. Tinggal mereka aja. SKPD terkait sih sudah ada," kata Agustinus saat saya hubungi pada 12 Maret 2020 lalu.

Tak hanya itu, Agustinus juga mengklaim bahwa tim investigasi memiliki tenggat kerja dan target kapan akan selesai. Namun, ia tak memberi jawaban waktu tepatnya. "Ya kita punya target [tenggat]. Sesegera mungkin. Kita nunggu dari KLHK belum ada. Setelah itu baru koordinasi dan rapat. Ya segera [target selesainya]. Kita nunggu KLHK," jawabnya tak tegas.

Pihak Pemkab Sukoharjo bukannya tidak tahu keluhan warga Sukoharjo dengan masih adanya bau limbah PT. RUM yang terhirup warga. Namun, Agustinus mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan pantauan ke PT. RUM dan menyebut bau sudah mulai berkurang.

"Kita terus koordinasi dengan PT. RUM. Kita pantau dan awasi terus. Minimal penurunan produksi [sejak SK bulan Oktober 2019] kita pantau. Tapi dari PT. RUM sebenarnya sudah mulai berkurang [baunya]," katanya.

Namun, apa yang dikatakan Agustinus mengenai tim investigasi berbeda suara dari pihak PT. RUM. PT. RUM mengaku kalau tim investigasi sudah berjalan, sudah melakukan pengecekan, dan sudah menyatakan tak ada masalah. Kata Manajer Umum PT. RUM, Hario Ngadiyono, tim itu terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Polda Jawa Tengah.

"Tim investigasi sudah jalan kok. Sudah jalan. Sudah ngecek ke internal PT. RUM. Sudah melakukan verifikasi ke lokasi

BEKERJA KEPADA KORUPTOR

Sumber: Riset tirtoid LGS



Pekerjaan para aktivis di dalam penjara:



Danang

- Menjadi korve blok, menyirami tanaman selama 2 bulan, dibayar 300rb/bulan
- Menjadi korve per orang, mencuci pakaian napi koruptor di Blok J, dibayar 300rb/orang

Klien : Koruptor eks pejabat BPN Kab. Semarang



Sukemi

- Menjadi korve per orang, mencuci pakaian & beberapa pekerjaan lepas lainnya

Klien : Beberapa koruptor eks lurah & kepala desa



Sutarno

- Menjadi korve blok, membersihkan & menggelar karpet di ruang besuk, dibayar 350rb/bulan
- Menjadi korve per orang, mencuci pakaian & kebutuhan napi koruptor di Blok J, dibayar 350rb/orang

Klien : Eks-kepala desa di Batang, eks-Camat Mijen, Semarang, eks-Lurah di Kudus, & eks-Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura



Brillian

- Menjadi korve per orang, mencuci pakaian & beberapa pekerjaan lepas lainnya

Klien : Koruptor eks-Wali Kota Malang



Kelvin

- Menjadi korve per orang, mencuci pakaian & beberapa pekerjaan lepas lainnya

Klien : Koruptor eks-Bupati Jepara



pabrik. Mereka melakukan kunjungan lapangan untuk cek. Semua kan sudah berjalan. Secara teknis semua sudah enggak ada masalah. Kita kan yang didatangi dan diinvestigasi, kita lakukan apa yang dilakukan, kita ditanya ya jawab," kata Hario saat saya hubungi 17 Maret 2020 lalu.

Hario mengatakan bahwa tim investigasi tersebut sudah melakukan pengecekan ke PT. RUM terutama terkait pemasangan CEM dan pengendalian emisi—salah dua tuntutan paksaan pemerintah ke PT. RUM. Ia mengklaim semua sudah lengkap dan terpenuhi.

"Semua. Selain dokumen, kalkulasi, perizinan, tentu cek lapangan, kondisinya seperti apa. Ya verifikasi. Investigasi kan cek lapangan. Dokumen apa aja saja yang dimiliki. Semua ada, Jadi kita aman kok. Kita terus lakukan penyempurnaan agar lebih baik," katanya. Ia juga mengaku mengetahui kalau ada banyak keluhan warga mengenai bau limbah yang dikeluarkan perusahaannya. Namun, kata Hario, bau tersebut hanya muncul saat terjadi kendala atau kerusakan.

"Tempo hari, Desember, memang ada kerusakan blower yang nyedot dari limbah. penguapan limbah itu kan kita sedot dan kita kelola. Instalasi mesin white scrubber itu kan, tempo hari memang ada kerusakan blower jadi perbaikan dan [limbah udaranya] terbawa angin ke luar. Jadi kendala," katanya.

"Kalau kondisi normal ya enggak masalah. Anda bisa cek ke sini," tantang Hario.

Saya sudah mencoba menghubungi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Agus Santosa, lewat pesan singkat WhatsApp. Saya ingin meminta kejelasan kinerja tim investigasi dan mengapa verifikasi Pemkab Sukoharjo ke PT. RUM pada 5 Juni 2019 tak melibatkan warga sama sekali. Pesan saya hanya dibaca, telepon saya berkali-kali tak diangkat.

"Langsung konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup saja," kata Agus membalas singkat. Agus diketahui akan maju pada Pilkada 2020, menjadi wakil mendampingi Etik Suryani. Etik sendiri merupakan istri dari Wardoyo Wijaya, Bupati Sukoharjo saat ini yang telah dua periode menjabat.

Pengacara publik LBH Semarang, Cornel Gea, mengaku heran mengapa ada kesimpangsiuran dan perbedaan informasi antara Pemkab Sukoharjo dan PT. RUM terkait tim investigasi. Ia menduga ada upaya penutupan akses informasi yang sedang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

"Kalau itu benar, berarti ada upaya Dinas untuk menutupi proses investigasi pencemaran lingkungan PT. RUM. Akses informasi terakhir yang dijawab oleh Pemkab, informasi susunan tim investigasi tak juga diberikan. Padahal warga butuh tahu siapa saja yang terlibat dan apa saja yang sudah dikerjakan," kata Cornel.

Apalagi, lanjutnya, upaya menutup akses informasi itu termasuk tak adanya satu pun dokumen kejelasan mengenai tim investigasi dan apa saja yang sudah dilakukan PT. RUM, yang diberikan ke publik.

"Informasi yang ditutup-tutupi membuat peluang instansi terkait lempar tanggung jawab, ujung-ujungnya hak masyarakat ditelantarkan," katanya.

Link

<https://tirto.id/kisah-muram-keluarga-aktivis-di-balik-kriminalisasi-limbah-pt-rum-eJVD>

<https://tirto.id/menjaga-semangat-warga-melawan-pt-rum-dari-ngamen-hingga-dakwah-eKav?>

<https://tirto.id/cerita-aktivis-sukoharjo-bertahan-hidup-di-penjara-eLia?>

<https://tirto.id/warga-sukoharjo-masih-terganggu-bau-limbah-pt-rum-eLxn?>

IV

Intimidasi dan Teror Terhadap Era Purnamasari, Pembela 49 Petani Jambi Yang Bersengketa Dengan PT. Wirakarya Sakti.

Penulis : Erick Tanjung
Editor : Chandra Iswinarno

Kisah Perempuan Pejuang Pembela HAM Petani Batanghari yang Diintimidasi

Suara.com - Memperjuangkan dan membela keadilan bagi masyarakat kecil di Indonesia bukan perkara mudah. Hal ini dialami pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Era Purnamasari. Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI ini belakangan mendapatkan ancaman pembunuhan, intimidasi, persekusi hingga diserang berita bohong yang bernada membunuh karakter dan moralnya. Semua dialami saat Era mendampingi petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang terjerat sengketa dengan PT Wira Kraya Sakti, Anak perusahaan Sinarmas Group.

BAGAI tersambar petir di siang bolong, Era Purnamasari kaget membaca berita bohong yang menuduhnya berselingkuh dengan seorang pejabat kementerian. Berita yang dibacanya itu, dipublikasikan melalui agregator media dan sejumlah media daring abal-abal.



Petisi untuk aktivis HAM Era Purnama Sari yang diserang hoaks dan dipersekusi (instagram/@yayasanlbhIndonesia)

Berita tendensius itu muncul, sehari setelah dia melaporkan kasus penangkapan sejumlah petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Jambi ke Komnas HAM pada Jakarta pada 6 Agustus 2019.

Kejadian tersebut berselang beberapa pekan, setelah Era bersama rekan dari YLBHI melakukan investigasi kasus dugaan penganiayaan dan kriminalisasi terhadap puluhan petani oleh anggota kepolisian yang juga merangkul personel TNI di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Saat itu, Era sedang menelisik dugaan pelanggaran HAM pada kasus tersebut. Itu sebabnya, saat berita bohong tersebar di berbagai media, dia merasa yakin serangan balik terhadap dirinya dan institusi dia mengabdikan YLBHI pun tengah dimulai.

"Itu adalah bentuk serangan balik kepada YLBHI dan saya pribadi karena menangani penangkapan petani-petani Serikat Mandiri Batanghari di Jambi," kata Era kepada Suara.com, baru-baru ini.

Saat menyelidiki kasus penangkapan tersebut, Era dan tim kesulitan mendapatkan surat kuasa sebagai pendamping

hukum. Lantaran puluhan petani yang hendak dibelanya masih ditahan polisi di Markas Kepolisian Daerah Jambi.

Tak hanya itu, Era juga kesulitan menjajaki komunikasi dengan keluarga korban, karena mereka takut dan tak mudah percaya dengan orang-orang baru di luar perkumpulan petani.

Tetapi, setelah YLBHI merilis hasil investigasi terkait indikasi pelanggaran HAM dalam penangkapan puluhan petani SMB, korban dan keluarga mulai percaya dengan niat Era membela mereka.

Hingga akhirnya, sejumlah ibu-ibu dari keluarga petani yang ditangkap itu nekat berangkat ke Jakarta menyambangi kantor YLBHI dan mencari bantuan keadilan. Walau mereka juga diteror orang tak dikenal, karena berangkat ke ibu kota untuk membongkar kasus tersebut.

Berbekal kepercayaan dari korban dan keluarga tentu saja tak cukup. Sebab Era tak kunjung mendapatkan surat kuasa, setelah polisi menghalang-halangnya dan tim untuk bertemu puluhan petani yang meringkuk di jeruji besi sel Polda Jambi. Berbagai cara pun dikerahkan agar dirinya bisa mendapatkan surat kuasa dari para korban.

"Mulai dari proses di kepolisian, kami tidak dapat akses masuk ke sel, bahkan untuk mendapatkan hak kuasa saja itu kami sembunyi-sembunyi melalui keluarga," ujarnya.

Pendampingan Dihalang-halangi

Pihak keluarga baru mendapatkan akses bertemu korban setelah kasus penangkapan itu menjadi sorotan media nasional. Melalui pihak keluarga, Era dan tim mendapatkan hak kuasa sebagai penasehat hukum dari sejumlah petani yang berstatus sebagai tersangka.

Menurut Era, puluhan petani dikriminalisasi dengan tuduhan yang berbeda-beda. Mulai dari tuduhan kejahatan merusak fasilitas barang, pencurian, melawan aparat hingga perkara penganiayaan.

“Kami baru mendapatkan kuasa para petani SMB itu melalui pihak keluarga. Beberapa di antaranya menandatangani kuasa dengan cap jempol,” kata Era.

Namun sayang, saat mendampingi para petani, Tim YLBHI gagal mengakses warga dari Suku Anak Dalam yang juga ditahan bersamaan dengan para petani SMB. Menurutnya, polisi menggunakan sejumlah trik agar warga dari Suku Anak Dalam tak bisa mendapatkan dampingan dirinya.

“Warga Suku Anak Dalam itu diproteksi sedemikian rupa, mereka dipisahkan sel-nya dari tahanan lain,” untkapnya.

Ketika tim kuasa hukum dari YLBHI hendak menemui para petani di sel, pihak kepolisian tanpa koordinasi dan pemberitahuan meningkatkan proses hukumnya menjadi tahap dua atau pelimpahan perkara ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Saat itu, kejaksaan pun kaget para petani didampingi oleh tim kuasa hukum dari YLBHI, sebab sebelumnya mereka telah diberi penasehat hukum yang ditunjuk oleh kepolisian.

Sama halnya dengan polisi, jaksa pun turut menghalang-halangi Era dan Tim Pengacara Publik YLBHI bertemu dengan petani. Menurut pengakuannya kepada Era, para petani itu ditekan supaya tidak didampingi dari kuasa hukum YLBHI.

Sementara saat itu, meski belum bertatap muka dengan Era dan tim, para petani sudah mendapatkan kabar dari keluarga kalau mereka akan mendapat pendamping hukum dari YLBHI.

Jaksa yang menangani perkara ini kemudian mengumpulkan para petani pada awal September 2019 di Kejaksaan Negeri Jambi. Satu per satu mereka ditanya jaksa, siapa kuasa

hukumnya? Apakah Era, pengacara publik YLBHI atau kuasa hukum probono yang ditunjuk oleh polisi. Saat itu, Era mengaku khawatir dengan pertanyaan Jaksa yang sengaja mengarahkan agar para korban memilih pengacara dari kepolisian.

"Terus aku ambil alih dan menanyakan langsung. Bapak-bapak saya Era dari YLBHI, Bapak-bapak kuasa hukumnya siapa? Saya atau bapak ini (kuasa hukum yang ditunjuk Polisi)? Terus saya bilang yang kuasa hukumnya saya, silahkan angkat tangan. Semuanya angkat tangan," ujar Era menceritakan.

Melalui perdebatan panjang, tim YLBHI pun berhasil menjadi kuasa hukum para petani. Namun setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan berlangsung secara diam-diam oleh kejaksanaan. Jaksa tetap berkeras tak mau menyebutkan kapan persidangan akan dimulai.

Bahkan, Era dan tim sebagai kuasa hukum para petani baru dikasih tahu jaksa mengenai jadwal persidangan secara mendadak, dan itu pun setelah ditanya. Menurutnya, semua prosesnya tampak dikondisikan hingga persidangan agar tim kuasa hukum dari YLBHI tak bisa jadi pendamping.

Pada persidangan pertama, tim kuasa hukum YLBHI tidak bisa mendampingi petani, karena perkara didaftarkan ke panitera, oleh kuasa hukum yang ditunjuk kepolisian. Setali tiga uang, majelis hakim pun tetap bersikukuh persidangan tetap dilanjutkan dengan membiarkan puluhan petani didampingi kuasa hukum 'cuma-cuma' pemberian kepolisian.

Sementara yang menjadi soal saat itu, kuasa hukum sebelumnya bersekongkol dengan polisi dan jaksa, untuk menghilangkan hak korban. Misalnya, saat hakim bertanya kepada terdakwa, apakah ingin mengajukan bantahan? Kuasa hukum yang ditunjuk polisi itu justru mengatakan tidak. Sementara para terdakwa yang rata-rata tak pernah mencicipi kursi pendidangan

sama sekali tidak mengerti hak-hak hukumnya.

“Jadi ada upaya sistematis untuk menghalang-halangi YLBHI masuk mendampingi para petani SMB sejak proses penyidikan sampai ke pengadilan.”

Bahkan, kata Era, upaya menghalangi tim kuasa hukum pun hadir saat kuasa hukum sampai di mulut pintu kawasan kompleks pengadilan. Saat itu, cerita Era, area Pengadilan Negeri (PN) Jambi dijaga secara berlebihan oleh aparat kepolisian.

Pintu gerbang hanya bisa dilalui satu badan orang. Tak hanya tim kuasa hukum, istri korban persekusi pun tidak diperbolehkan masuk menuju ruang sidang dengan dalih, protap penanganan kasus yang dianggap berskala besar.

Teror dan Intimidasi

Selama proses pendampingan korban di Jambi, Era dan tim dikuntit orang tak dikenal. Setiap kali persidangan, ia dan rekannya harus berpindah-pindah tempat tinggal. Hal itu, mereka jalani demi keamanan dan keselamatan diri selama mendampingi korban.

Era mengungkapkan, timnya yang lain sempat mengalami teror dan ancaman pembunuhan pada awal-awal menemui para petani SMB untuk meminta tandatangan pemberian hak kuasa hukum kepada YLBHI. Mereka ditelepon oleh orang tak dikenal dan diancam akan dibunuh jika terus berusaha melakukan pendampingan hukum terhadap para korban.

Menurut Era, saat itu situasi sangat mencekam. Bahkan, lahan pertanian dan pemukiman masyarakat SMB di Kabupaten Batanghari dijaga ketat aparat TNI dan Polri. Tidak ada orang luar yang boleh memasuki wilayah itu. Sementara, masyarakat di peta konflik dibuat terbelah menjadi dua kelompok yang berseberangan, yaitu antara warga yang tergabung dalam

SMB dan non SMB.

"Ketika itu warga ketakutan," ujarnya.

Dia mengungkapkan, intimidasi terhadap tim kuasa hukum dan korban secara terbuka mulai terjadi ketika proses persidangan memasuki tahap pembelaan. Pada saat pihak tim kuasa hukum menghadirkan saksi-saksi meringankan para terdakwa.

Misalnya Ibu-ibu dari terdakwa dibujuk oleh Jaksa dan Polisi untuk memutus surat kuasa. Ada tiga orang tahanan dipanggil oleh Polisi, mereka dibujuk rayu dan dipaksa untuk memutuskan kuasa dengan YLBHI dengan iming-iming hukumannya diperingan. Seorang diantaranya berhasil dirayu oleh Polisi.

Banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses persidangan. Misalnya ketika tim kuasa hukum sudah siap bacakan pledoi, tiba-tiba dalam persidangan ada terdakwa mencabut kuasa, diiringi dengan saksi yang sudah disiapkan oleh Jaksa.

"Pertanyaan anehnya kok Jaksa tahu kalau kuasa akan dicabut, sementara kami saja sebagai kuasa hukumnya tidak tahu kuasa akan dicabut. Artinya kan secara langsung Jaksa menemui Ibu-ibu itu untuk membujuk rayu supaya kuasa dicabut dari YLBHI," ungkapnya.

Yang paling parah, adalah saat anggota dari Polda Jambi menculik seorang petani SMB bernama Domiri yang akan memberikan kesaksian dalam persidangan. Domiri diculik di dalam gedung Pengadilan di sela-sela menunggu panggilan untuk memberikan kesaksian.

Penculikan itu awalnya diketahui oleh Lidiana, istri Domiri. Saat itu Lidiana sempat melihat beberapa orang duduk mengapit suaminya di bangku ruang tunggu depan ruang sidang, namun ia tak menyadari orang-orang itu adalah Polisi yang hendak menculik suaminya.

Lidiana baru sadar saat hendak ke warung di luar gedung, tiba-tiba ia baru sadar melihat suaminya dimasukkan secara paksa oleh beberapa orang ke dalam mobil di parkir kantor Pengadilan Negeri Jambi. Sang istri langsung melaporkan kejadian itu kepada Era selaku tim kuasa hukum.

Era pun langsung datang ke bagian informasi kantor Pengadilan melaporkan kejadian itu dan meminta rekaman CCTV. Setelah menunggu beberapa saat, orang Pengadilan mengatakan CCTV hari itu tidak nyala.

"Tetapi kami bisa pastikan dia (saksi Domiri, petani SMB) dibawa Polisi kata staf bagian informasi PN Jambi itu," ujarnya.

Kemudian Era dan tim, langsung berangkat ke Mapolda Jambi dan membuat laporan kasus penculikan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Dari pihak tim kuasa hukum punya analisis, Domiri pasti akan dikriminalisasi, dan Kepolisian akan mencari-cari pasal pidana untuk menjerat. Apalagi sebelumnya Domiri sempat menjadi pejabat Desa.

Awalnya saat baru tiba di SPKT, tim diterima dengan baik oleh petugas, namun saat tahu yang dilaporkan kasus penculikan pelakunya Polisi, mereka langsung terdiam. Petugas di SPKT tak berani menerima pengaduan itu, namun mempetemukan dengan Kepala Subdit IV Ditkrimum.

Kasubdit IV Polda Jambi itu berdalih, Domiri mereka tangka bukan mereka culik sehingga mereka menolak laporan kasus penculikan tersebut. Tim kuasa hukum berdebat dengan Polisi itu hingga tengah malam. Era dan tim tak diberi kesempatan untuk bertemu Domiri.

Sangat janggal, awalnya Polisi mengatakan Domiri ditangkap karena yang bersangkutan masuk daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus yang sama dengan puluhan warga SMB lainnya, yakni menyerang pos PT Wira Karya Sakti (WKS) yang

ada di Distrik VIII, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Tuduhan itu langsung dibantah oleh tim kuasa hukum dengan menyertakan surat rekomendasi berdasar hasil investigasi Komnas Perempuan dan Komnas HAM.

Melihat hal itu Polisi panik dan langsung berubah alasan, kemudian menyebut Domiri DPO dalam kasus yang lain. Saat ditanya dan diminta surat DPO-nya, Polisi tak bisa menunjukan.

"Terus saya tanya mana surat DPO-nya, dia bilang ada ibu, ada. Tetapi Polisi itu tak bisa menunjukan," ungkapnya.

Keesokan harinya, pagi hari disaat kantor Pengadilan baru buka tim kuasa hukum langsung memasukan surat gugatan praperadilan penangkapan Domiri.

Dipersekusi Gerombolan

Dua hari kemudian, Rabu 27 November 2019, Era yang tengah bersidang di pengadilan membela para petani dipersekusi oleh segerombolan orang. Seperti biasa, sebelum sidang Era sebagai kuasa hukum menemui kliennya, para petani untuk memberikan semangat dalam menghadapi dakwaan dan berbincang-bincang.

Tiba-tiba beberapa orang tak dikenal yang mengaku pengacara langsung menuding Era telah mengeluarkan pernyataan menghina orang Jambi. Era pun dengan rasa heran mengkonfirmasi mereka berita yang mana, orang-orang tak dikenal itu menunjukan sebuah artikel yang tayang di sebuah akun blog di Kompasiana.

Era pun menjelaskan, bahwa artikel di Kompasiana itu bukanlah berita dan ia tak kenal dengan orang yang menulis artikel itu. Sehingga bukan kapasitasnya untuk memberikan klarifikasi soal artikel tersebut.

Mereka pun meminta Era untuk memberikan klarifikasi melalui pernyataan yang direkam oleh beberapa orang yang tengah memegang kamera. Orang-orang yang menenteng kamera mereka klaim wartawan dari berbagai media, yang belakangan diketahui media abal-abal. Kemudian beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai pengacara ngotot sambil menghardik Era untuk memberikan klarifikasi.

“Seperti sudah disetting begitu,” ucapnya.

Kemudian saat sidang mau dimulai, sekelompok massa melakukan aksi demonstrasi di luar gedung pengadilan. Mereka berteriak meminta Era untuk keluar untuk menemui massa. Tak tahu massa dari pihak mana, Era tetap masuk ruangan untuk bersidang.

Namun, ia curiga massa yang mendemonya itu sudah dikondisikan oleh kepentingan pihak tertentu yang sistematis. Lantaran, ia memerhatikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara diam-diam memotret dirinya menggunakan kamera handphone.

Selang beberapa saat, massa yang tadinya demo di depan kantor pengadilan bergerak ke bagian belakang dekat ruang sidang. Ia meyakini yang memberitahu gerombolan massa itu lokasi ruang sidang adalah jaksa tersebut.

Lalu, majelis hakim menunda jadwal sidang pukul 13.30 WIB setelah jam makan siang. Era pun tetap duduk di ruang sidang karena itu tempat yang aman, massa tak mungkin berani memasuki ruang tersebut. Kemudian jaksa menemuinya, ia menyarankan dengan nada dan bahasa yang agak mendesak agar Era menemui massa.

“Jadi sebaiknya ibu keluar dulu menemui massa nanti kami bantu mengamankan, kalau ibu nggak mau menemui kami nggak menjamin keselamatan ibu di luar ruang sidang ini.

Saya membaca itu sebetulnya intimidasi, kenapa dia bilang tidak menjamin keselamatan saya," kata Era.

Era pun menolak saran jaksa tersebut. Ia mempersilakan dan menghargai massa melakukan unjuk rasa sebagai sebuah kebebasan berpendapat. Dirinya lebih memilih fokus memikirkan pendampingan proses peradilan 24 orang yang diperiksa sebagai saksi pada hari ini.

Sang jaksa terus membujuk rayu Era agar mau menemui massa. Menurutnya, jika massa tak ditemui sidang tak bisa dimulai. Selang beberapa saat, tiba jaksa lain bersama Polisi ke tempat Era dan memintanya untuk menemui massa yang berunjuk rasa di luar.

Ia merasa semakin diintimidasi oleh jaksa dan polisi. Era meminta ke pihak pengadilan untuk menempatkan dirinya di ruang aman sambil menunggu sidang dimulai. Kemudian, ia ditempatkan di ruangan pengacara yang berukuran kecil, sekitar 2x2 meter. Pada saat itu Era bersama rekannya pengacara yang warga asli Jambi, Abdurrahman.

Di ruangan kecil itu tetap saja Era tidak aman, tiba-tiba beberapa orang tak dikenal masuk dan merekamnya pakai kamera video. Era meminta polisi agar ruangan itu disterilkan dari orang-orang tak dikenal.

Kemudian Era berkomunikasi dengan rekan-rekannya dari kalangan CSO (organisasi masyarakat sipil) setempat seperti Walhi dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi mengenai kondisinya yang diintimidasi. Sebab, lanjut Era, sekitar 70 persen orang yang ada di Pengadilan itu adalah Polisi.

Setelah kawan-kawan CSO datang, Era akhirnya bersedia menemui dengan kondisi massa di luar pagar Pengadilan dan dirinya tetap di dalam area Pengadilan.

"Karena saya khawatir kalau saya memberikan pernyataan,

nanti pernyataan saya dipotong kalau tidak ada kawan yang dipercaya," imbuhnya.

Setelah didemo, sore harinya Era dilaporkan pidana ke Polda Jambi. Namun, laporannya tidak jelas perkaranya. Ternyata belakangan baru diketahui, bahwa laporan tersebut targetnya cuma mengintimidasi saja.

Selain itu, lanjut Era, ia dan tim kerap dikuntit oleh orang tak di kenal. Seperti baru tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi, supir grab car yang ia tumpangi sudah mengenal dirinya.

"Supirnya nanya sidang SMB ya, mbak? Saya heran loh kok orang ini tahu," ucapnya.

Peradilan Manipulatif Suku Anak Dalam

Dari 59 petani SMB yang ditangkap, 11 di antaranya warga Suku Anak Dalam, Jambi. Meski tidak mendampingi warga suku anak dalam, tim kuasa hukum YLBHI tetap memonitor proses persidangan mereka. YLBHI tidak mendampingi proses hukum mereka lantaran tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan kuasa, karena akses ditutup oleh Polisi.

Bahkan selama ditahan di Mapolda, sel untuk warga Suku Anak Dalam dipisahkan dengan yang lain, supaya mereka tidak mendapatkan pendampingan hukum dari YLBHI atau pihak luar. Mereka diberi kuasa hukum sesuai penunjukan dari polisi.

Mulanya, Era dan tim kuasa hukum dari YLBHI mendapatkan kuasa dari Suku Anak Dalam pada tahapan di kejaksanaan. Berhubung mereka buta huruf, tak bisa baca tulis, Era mendapatkan kuasa dari mereka melalui surat cap jempol.

Dalam proses peradilan, polisi dan jaksa bersekongkol. Ternyata Polisi memasukan secarik kertas di saku Suku Anak Dalam, ia disuruh menyerahkan ke majelis hakim.



Sebanyak 18 Anggota SMB ditangkap Polda Jambi dengan bantuan TNI di kawasan hutan yang berada di kawasan Batanghari pada Sabtu (20/7/2019). [Antara]

“Ternyata surat itu isinya memberikan kuasa kepada pengacara yang ditunjuk polisi,” katanya.

Melihat tim YLBHI selalu memonitor setiap persidangan termasuk persidangan Suku Anak Dalam, jaksa dan polisi tampak gelisah. Setiap proses persidangan dipantau dan direkam video.

Suatu ketika, di salah satu ruangan ada agenda sidang putusan Suku Anak Dalam, namun pintu ruang sidang dikunci. Di ruang sidang itu biasanya ada dua pintu, yang satu pintu tempat masuk majelis hakim dan panitera dan kedua pintu pengunjung. Namun pintu tempat masuk pengunjung dikunci.

Tim kuasa hukum yang mendampingi, kemudian menanyakan kepada JPU, jaksa mengatakan sidang tersebut tergolong khusus. Mendengar itu, Era memprotes karena setiap persidangan seharusnya terbuka untuk umum, kecuali persidangan anak dan kasus asusila.

Kemudian jaksanya mengkarifikasi, ia berdalih pintu ditutup cuma sementara karena sidang belum dimulai dan masih menyusun dokumen.

"Padahal jaksa sebetulnya mau sidang tertutup. Lalu hakim masuk, namun pintu masih tetap dikunci. Lalu saya dari luar protes ke hakimnya, pak hakim itu pintu dikunci, ini kan sidang putusan terbuka untuk umum. Lalu hakimnya memerintahkan untuk dibuka," kata dia.

Era menambahkan, semua petani SMB termasuk Suku Anak Dalam sudah diputus pidana penjara oleh majelis hakim PN Jambi. Namun banyak terdapat kejanggalan dalam proses hukum mereka. Ada beberapa di antaranya yang masa tahanannya telah habis, namun tidak dilepas oleh aparat penegak hukum. Ada juga yang divonis penjara satu tahun, namun sudah lebih dari setahun dipenjara belum dibebaskan.

"Mereka semua sudah putusan, tetapi kasusnya banyak kejanggalan. Kami sedang membuat analisis kasusnya, cuma saya harus merinci data itu dulu," tuturnya.

Siapa Yang Diuntungkan Dari Kriminalisasi Petani SMB Jambi?

Era menuturkan, pihaknya tak memiliki bukti langsung persekongkolan PT WKS, anak perusahaan Sinarmas Group dalam kasus kriminalisasi petani SMB. Namun siapa yang menerima manfaat dari kasus kriminalisasi petani SMB tersebut adalah PT WKS.

"Karena begitu semua orang-orang ini ditangkap, begitu lahannya kosong setelah pemukiman mereka dibakar, lahan itu langsung ditanami perusahaan," ungkapny.

Salah seorang warga SMB, Rosela, nama samaran karena jiwanya terancam, mengaku pada 18 dan 19 Juli 2019 sebanyak 59 petani ditangkap dan dianiaya oleh aparat kepolisian. Rosela ditangkap oleh polisi pada 18 Juli tahun lalu bersama sejumlah petani lainnya yang tengah berada di Sekretariat

SMB, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Ia yang tengah menggandeng anaknya berusia 10 tahun, ketika itu diseret-seret oleh polisi. Sedangkan, warga yang laki-laki dipukul dan ditendang.

Rosela sempat ditahan di sel Mako Brimob Jambi selama tiga hari, setelah itu dibebaskan. Namun suami dan adiknya di penjara dengan tuduhan kasus pidana terkait perusakan kantor PT WKS di Distrik VIII, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Suami dan adiknya dikriminalisasi dan mengalami penganiayaan. Hingga kini, mereka masih menjalani hukuman pidana penjara.

"Padahal suami dan adik saya tidak tahu apa-apa. Kami setiap hari cuma berladang, tiba-tiba pada 18 Juli Polisi datang, semua warga (SMB) ditangkap," kata Rosela kepada Suara.com.

Rosela mengungkapkan, setelah ditangkap dari Sekretariat SMB, semua warga dibawa ke kantor PT WKS di Distrik VIII. Di sana warga yang laki-laki telanjangi hanya mengenakan celana dalam, mereka disiksa oleh Brimob dan TNI. Setelah dari sana, semuanya diangkut oleh Polisi ke Mako Brimob Jambi. Di markas pasukan khusus kepolisian itu mereka mengalami penganiayaan yang lebih hebat.

Hal yang sama juga diungkapkan Sumarni, bukan nama sebenarnya dengan pertimbangan keamanan dan keselamatannya. Perempuan 62 tahun itu juga mengalami hal yang sama dengan Rosela. Ia ditangkap pada 19 Juli 2019, ketika itu datang ke kawasan SMB untuk mencari anak dan cucunya sehari setelah penggerebekan warga di Sekretariat SMB.

Alih-alih datang mencari anak dan cucunya, Sumarni langsung ditangkap polisi. Ia sempat ditahan selama tiga hari oleh polisi di kantor PT WKS Distrik VIII bersama warga lainnya, tanpa

dikasih makan dan minum.

Warga SMB yang laki-laki disiksa oleh Brimob dan tentara. Semua laki-laki ditelanjangi, hanya disisakan celana dalam, mereka dipukul dan ditendang. Bahkan ada yang dipukul oleh Polisi menggunakan gagang cangkul.

“Selama tiga hari ditahan di kantor PT WKS di Disktrik VIII, kami tidak dikasih makan dan minum. Cuma anak-anak dikasih makan nasi sisa Pak Polisi dan nasinya sudah dingin dan basi,” ungkapnya.

Sedangkan, anaknya sampai saat ini masih menjalani masa hukuman penjara. Sang anak yang divonis penjara satu tahun seharusnya akhir Maret lalu sudah habis masa hukumannya. Namun sampai saat ini dia belum juga bebas.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi membantah terjadi kekerasan dan penyiksaan terhadap para petani SMB baik itu di kantor PT WKS maupun di Mako Bromob Jambi.

“Sudah nggak ada itu. Itu kasusnya sudah sidang semua dan sudah vonis. Jadi Komnas HAM sudah datang ke sini, LBH sudah ke sini dan Ombudmans RI juga sudah ke sini,” kata Tresnadi saat dikonfirmasi Suara.com beberapa waktu lalu.

Humas PT WKS Taufik hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi mengenai kasus penganiayaan petani SMB di kantor WKS Distrik VIII. Suara.com telah mencoba mengkonfirmasi melalui sambungan telepon tidak diangkat, chat via WhatsApp tak dibalas dan surat yang telah dikirim juga belum mendapatkan respon.

Sementara itu Staf Advokasi Pembelaan HAM KontraS Falis Agatriatma beberapa waktu lalu menyatakan, bahwa kasus penangkapan petani SMB bukan penegakan hukum, melainkan balas dendam. Penangkapan itu balas dendam karena para

petani SMB menyerang pos PT Wira Karya Sakti (WKS).

Kisah Petani SMB Jambi Dikriminalisasi Hingga Rumahnya Dibakar

Cuaca masih nampak cerah di siang itu. Rosela, bukan nama sebenarnya karena demi keamanan dan keselamatan, masih mengingat jelas peristiwa kelam yang dialaminya pada Kamis 18 Juli 2019. Kala itu, ia bersama ibu-ibu lainnya sedang memasak di dapur Sekretariat Serikat Mandiri Batanghari (SMB) di Kecamatan Mersam, Batanghari, Jambi.

MEREKA memotong dua ekor kambing yang akan digulai untuk acara Yasinan memperingati tujuh hari meninggalnya seorang bayi warga SMB.

Tiba-tiba, hiruk pikuk itu berubah menakutkan. Saat belasan mobil aparat kepolisian masuk ke perkarangan sekretariat SMB. Puluhan Polisi dari kesatuan Brimob mengenakan helm, rompi anti peluru dan bersenjata laras panjang turun dari mobil, merangsek masuk ke dalam rumah.

Suasana makin mencekam, ketika polisi melepaskan tembakan ke atas berkali-kali, seperti layaknya hendak menangkap kelompok teroris. Sambil berteriak, aparat itu menyuruh semua orang yang ada di sana untuk diam di tempat.

Para petani yang berada di sekretariat itu ketakutan. Semua petani dari berbagai kalangan usia, mulai bapak-bapak dan anak muda dikumpulkan di luar rumah. Mereka dipukul menggunakan gagang senjata laras panjang dan ditendang. Ibu-ibu diseret keluar rumah, termasuk anak-anak.

Aparat polisi itu mencari Muslim, sosok pimpinan SMB yang saat kejadian tengah pergi ke pasar berbelanja untuk kebutuhan masak persiapan acara Yasinan pada Kamis malam. Tak menemukan orang yang dicari, semua laki-laki

pun disiksa dihadapan kaum ibu dan anak mereka.

Rosela mengungkapkan, di lokasi saat itu, ada empat perempuan ada, yakni dirinya; Ibu Dewi, istri Muslim pimpinan SMB yang tengah hamil tiga bulan; Ibu Deli dan anak perempuannya berusia 5 tahun serta, Ibu Kasmidar.

“Saya dengan ibu-ibu dan anak-anak melihat semua penyiksaan itu,” katanya kepada Suara.com, beberapa waktu lalu.

Rosela menceritakan, pada saat itu suaminya ditugaskan oleh pengurus SMB untuk berkeliling memberitahukan kepada masyarakat acara yasinan pada malam hari di Sekretariat. Setiba sang suami di Sekretariat SMB pukulan dan hantaman sejumlah anggota Brimob langsung menghantamnya bergantian, giginya di bagian depan sampai rontok semua.

Beberapa jam kemudian Muslim tiba, ia langsung menjadi sasaran hantaman oleh polisi yang ada di sana. Istrinya yang mengandung tiga bulan juga dipaksa untuk menyaksikan penyiksaan itu.

Semua warga yang ada di sana ditangkap dan dimasukkan ke dalam bus-bus polda yang telah berjajar di kawasan itu. Mereka kemudian langsung dibawa ke kantor PT WKS di Distrik VIII dengan menempuh waktu sekitar 3 jam perjalanan.

Dalam perjalanan dari Sekretariat SMB kendaraan Polisi itu sempat dicegat oleh sejumlah warga SMB lainnya yang meminta agar warga yang ditangkap untuk dilepas. Namun, aparat Polisi dibantu TNI justru menangkap semuanya dan mengangkut paksa.

Mereka tiba di kantor PT WKS di Distrik VIII saat saat azan magrib berkumandang. Di sana sejumlah personel TNI sudah menunggu, begitu turun dari bus, para petani itu langsung disambut pemukulan. Mereka disiksa, semua laki-laki ditanjangi dan hanya tersisa celana dalam. Mereka ditendang,

bahkan dipukul dengan gagang cangkul, balok, bangku. Aksi penganiayaan TNI itu dilakukan bersama anggota Brimob.

"Anak saya sampai sekarang ingat bapaknya disiksa di hadapan dia. Kami yang Ibu-ibu diseret-seret, kata brimobnya kamu juga harus lihat bagaimana suamimu disiksa," katanya.

Ibu-ibu pada saat ditangkap juga tidak boleh mengganti baju, sehingga yang mereka bawa hanya baju di badan. Bahkan yang lebih tidak manusiawi, ibu-ibu dan anak-anak tidak boleh ke toilet untuk buang air kecil, sehingga mereka kencing di celana.

"Selama tiga hari kami tidak salinan, tidak ganti baju," ujarnya.

Selepas Magrib, dari kantor PT WKS para petani itu dibawa ke Mako Bromob Polda Jambi. Di tempat ini, mereka kembali menghadapi penyiksaan oleh polisi yang tak kalah hebat. Selama tiga hari dari kantor WKS hingga ditahan di Mako Brimob mereka tidak dikasih makan, termasuk anak-anak.

"Anak-anak kami dikasih makan sisa Pak Brimob itu, tetapi anak-anak kami tidak mau makan. Nasi yang dikasih sudah dingin, sudah basi," kata dia.

Setelah dua malam ditahan di Mako Brimob, para petani dipindahkan ke sel polda. Pun ibu-ibu juga dibawa oleh polisi ke Polda Jambi sekitar pukul 22.00 WIB. Setiba di Mapolda Jambi, ibu-ibu dan anak-anak di lepas begitu saja tanpa dikasih makan dan tempat tinggal. Mengingat setelah mereka ditangkap, rumah-rumah mereka ludes dibakar oleh aparat. Dan lahan-lahan pertanian mereka diambil alih dan ditanami oleh PT WKS.

"Sampai di Polda Jambi, kami tidak ketemu sama suami, kami dibiarkan di parkir tengah malam tanpa dikasih makan. Bingung mau ke mana lagi, kami juga tidak dikasih ongkos pulang," kata Rosela.

Dia menambahkan, suaminya pun menjalani proses persidangan dan berakhir dengan vonis 2 tahun penjara. Sedangkan adiknya, yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, divonis 1 tahun penjara namun sampai sekarang belum bebas. Padahal, masa hukumannya sudah berakhir awal Maret lalu.

Rosela menjelaskan, adiknya ditangkap bersama petani lainnya pada 19 Juli, sehari setelah penggerebekan sekretariat SMB. Sang adik ditangkap setelah mendapat kabar dirinya bersama anak dan suami ditangkap. Sang adik ditangkap saat hendak mencari dirinya di Sekretariat SMB.

Menurut pengakuan adiknya, ia bersama puluhan warga SMB lainnya ditangkap dan dimasukkan di sebuah ruangan gelar di kantor PT WKS oleh aparat Kepolisian dan TNI.

"Kata adik saya dia disiksa di kantor WKS dalam kamar gelap. Sekarang kupingnya jadi kurang mendengar," ucapnya.

Padahal, lanjut Rosela dan keluarganya tak tahu apa-apa. Ia di sana hanya bertani, sama dengan warga lainnya.

"Padahal kami tidak tahu apa-apa, kami cuma bertani di situ, tiba-tiba kayak begini. Saya dan suami sebelumnya berladang menanam ubi kayu, kacang tanah, padi, jagung," tuturnya.

Setelah kejadian itu, Rosela bersama anak dan ibunya kini tinggal menyewa sebuah kamar kecil di Kota Jambi. Mereka mau pulang ke kampungnya tetapi tidak bisa, karena rumahnya sudah hangus dibakar.

Kini, ia menjadi pemulung mencari barang-barang rongsokan dan mengupas kelapa untuk biaya kebutuhan hidup bersama anak dan ibunya. Pun uang yang didapatnya, selain untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk ongkos membesuk suami dan adiknya di Lapas Jambi.

Rosela mengakui sudah tak memiliki barang-barang rumah tangga lagi. Semua barang-barangnya termasuk pakaian hangus dibakar bersama rumahnya.

"Sekarang kami kos di Jambi, sambil jadi kuli, sambil nyekolahkan anak. Soalnya, buku-buku anak saya sudah hangus dibakar semua. Surat-surat seperti KK, surat nikah sudah hangus terbakar di rumah. Tidak ada lagi surat-surat kami," katanya.

Pakaian yang mereka punya sekarang adalah pemberian dari warga yang peduli di Jambi. Setiap bulan ia harus memiliki uang Rp 400 ribu untuk membayar tempat tinggal.

"Sejak dibebasin, kami belum pernah pulang ke Belanti lagi, kami takut, pak," ucapnya.

Hal yang sama diutarakan oleh Sumarni, bukan nama sebenarnya dengan alasan keamanan dan keselamatan. Ia juga sempat ditangkap bersama warga lainnya pada 19 Juli 2019 di Sekretariat SMB, Jambi. Ketika itu ia mendapatkan kabar para petani ditangkap Polisi.

Ia pun khawatir dan datang ke Sekretariat SMB untuk membersihkan sekretariat yang kotor pasca penggerebekan sehari sebelumnya, sekaligus mencari anak, menantu dan cucunya. Namun setiba di sana, ia malah ditangkap oleh polisi bersama petani lainnya.

Dia bersama petani lainnya diangkut Polisi ke kantor PT WKS di Distrik VIII. Di sana para petani laki-laki juga mengalami hal serupa dengan kejadian sehari sebelumnya. Mereka disiksa, ditelanjangi, digebuki dengan balok kayu.

"Jadi di hari kedua, pada 19 Juli saya ke sekretariat mau bersih-bersih. Kata warga, kantor kotor, berantakan, banyak bekas selongsong peluru gas air mata. Sekitar pukul 15.00 WIB datang lagi aparat, saya nggak mau lari, saya mau ketemu anak dan cucu saya. Kemudian saya dibawa ke kantor WKS," kata dia.

Sumarni mengaku, bersama warga SMB lainnya ditahan di kantor PT WKS selama tiga hari tanpa dikasih makan dan minum. Ada nasi sisa makanan Polisi dikasih tapi sudah basi. Dari puluhan warga yang ditangkap, terdapat 16 Ibu-ibu dan 8 anak-anak.

"Ada bayi umur 11 bulan, anak-anak tidak dikasih nasi, tidak dikasih roti juga," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejak pagi hingga sore menyaksikan penyiksaan terhadap warga laki-laki oleh aparat Polisi dan TNI. Mereka dipukul menggunakan gagang cangkul hingga berdarah-darah sampai disetrum.

"Dari pertama kali sampai di kantor WKS sore sampai pagi besok hari, tidak ada yang tidur. Mulai turun mobil di kantor PT WKS langsung disambut tendangan dan pukulan. Semua laki-laki ditelanjangin," katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi membantah terjadi kekerasan dan penyiksaan terhadap para petani SMB baik itu di kantor PT WKS maupun di Mako Bromob Jambi.

"Sudah nggak ada itu. Itu kasus nya sudah sidang semua dan sudah vonis. Jadi Komnas HAM sudah datang ke sini, LBH sudah ke sini dan Ombudsman RI juga sudah ke sini," kata Tresnadi saat dikonfirmasi Suara.com beberapa waktu lalu.

Humas PT WKS Taufik, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi mengenai kasus penganiayaan petani SMB di kantor WKS Distrik VIII. Suara.com telah mencoba mengonfirmasi melalui sambungan telpon tidak diangkat, chat via WhatsApp tak dibalas dan surat yang telah dikirim juga belum mendapatkan respon.

Link

<https://www.suara.com/news/2020/04/24/020500/kisah-perempuan-pejuang-pembela-ham-petani-batanghari-yang-diintimidasi>

<https://www.suara.com/news/2020/04/24/025500/kisah-petani-smb-jambi-dikriminalisasi-hingga-rumahnya-dibakar>

V

Perjuangan Jatayu Bebas dari Asap Batu Bara

Penulis : Sasmito Madrim

Pemidanaan Bagi Mereka Yang Menolak PLTU Indramayu (Bagian 1)

Upaya kriminalisasi terhadap warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu yang menolak PLTU batu bara berlangsung dari tahun ke tahun. Apa urgensi keberadaan PLTU ini? Mengapa warga setempat harus membayar harga sangat mahal?

JAKARTA (VOA) – Asap hitam pekat membubung dari mulut cerobong PLTU 1 Jawa Barat Indramayu yang berbahan bakar batubara di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu (29/2/2020) pagi. Bagi Sutini, petani desa Mekarsari, pemandangan semacam itu rutin dia simak saban hari. Biasanya, asap mengepul ke udara desa setiap malam hari. Tapi tak jarang juga, asap tampak pada pagi atau siang hari saat cuaca mendung.

Bagi Sutini, bekerja dengan kepulan asap adalah nestapa. Sebab bau menyengat rutin dia hirup saat bekerja di sawah yang hanya berjarak puluhan meter dari kompleks PLTU.

"Kemarin sakit tiga hari. Napas sesak, batuk setelah menanam padi di sawah dekat PLTU," tutur Sutini yang tengah menengok sawah miliknya di dekat PLTU Indramayu, Sabtu (29/2).



PLTU 1 Jawa Barat Indramayu berbahan bakar batubara di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. (Foto: Sasmito)

Sutini dan warga lainnya yakin asap PLTU Indramayu 1 berkapasitas 3x300 Megawatt (MW) itulah yang memicu gangguan kesehatan mereka. Benar tidaknya klaim masyarakat memang belum bisa dipastikan. Apalagi, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat tak punya kajian dampak PLTU terhadap lingkungan dan masyarakat. Meski PLTU yang menjadi bagian program 10 ribu MW pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah beroperasi selama 10 tahun.

Berbagai keluhan seputar kesehatan ini pula yang menjadi alasan warga desa menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2, yang dirancang berkapasitas 2x1.000 MW. Warga mengetahui proyek ini setelah ada pembangunan akses jalan guna mendukung pembangunan PLTU Indramayu 2 pada Maret 2017 lalu.

Pada 2017 PTUN Bandung Cabut izin PLTU Indramayu 2

Mereka kemudian berusaha mencari informasi dengan mengajukan permohonan akses informasi ke Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu pada 17 April 2017. Tujuannya untuk mendapatkan dokumen perizinan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Warga memperoleh dokumen perizinan pada 12 Juni 2017 dan kemudian menggugat izin tersebut ke PTUN Bandung.

Majelis Hakim PTUN Bandung akhirnya menyatakan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 tidak sah. Izin itu dicabut pada 6 Desember 2017.

Seminggu Setelah Putusan, Tiga Warga Ditangkap Polisi

Setelah kemenangan kecil di PTUN Bandung, warga masih tak tenang. Sebab setelah kemenangan itu, tiga warga desa, yakni; Sawin, Sukma dan Nanto justru digelandang polisi. Mereka bertiga dituduh sengaja memasang bendera merah putih terbalik di dekat lokasi PLTU Indramayu 2, pada Kamis (14/12/2017).

Menurut Sawin, pengibaran bendera tersebut sebagai bentuk perayaan kemenangan mereka di PTUN Bandung. Tapi sehari



Sutini (baju biru) yang tengah menengok sawah miliknya di dekat PLTU Indramayu, Sabtu (29/2/2020). Foto: Sasmito

setelah bendera terpasang, Sawin dapat kabar kalau bendera terpasang terbalik. Ia kemudian bergegas datang ke lokasi untuk memastikan kondisi bendera. Tapi saat tiba di lokasi bendera ditemukan tanpa tiang.

Pada Minggu (17/12/2017) dini hari, tujuh orang memakai pakaian bebas lengkap dengan senjata laras panjang menangkap ketiga warga Desa Mekarsari itu.

“Saya di-BAP (berita acara pemeriksaan). Saya disuruh mengaku, saya menolak terus karena merasa tidak pernah bersalah,” tutur Sawin berusaha mengingat proses BAP di Polres Indramayu pada 2 tahun silam, tepatnya pada Minggu (17/12/2017).

Kasus mereka kemudian bergulir hingga Pengadilan Negeri Indramayu. Sawin dan Sukma divonis 5 bulan penjara, sedangkan Nanto divonis 6 bulan penjara pada Kamis (27/12/2018).

Tolak Pembangunan GITET, Empat Petani Ditangkap

Kasus ketiga warga desa itu bukanlah kasus pidana pertama yang menjerat warga Desa Mekarsari yang menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2. Sebab pemidanaan juga dialami empat petani Desa Mekarsari yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batu Bara (Jatayu). Keempatnya adalah Taryani, Taniman, Jauri, dan Caryani. Mereka dijadikan tersangka kasus kekerasan saat aksi menolak pembangunan Gardu Induk Ekstra Tinggi (GITET) di Desa Mekarsari pada September 2017.

Salah seorang petani, Taryani mengaku melakukan kekerasan setelah petugas sub kontraktor PLTU melakukan kekerasan terhadap rekan perempuannya yang turut dalam aksi.

“Dari pihak perusahaan memukul, saya masih diam. Tiba-tiba

JATAYU INDRAMAYU



Serikat **Saringan Tanpa Asap Batu Bara (Jatayu)** Indramayu berdiri sejak **Maret 2015**. Gabungan dari warga **Ujunggebang, Desa Sumur Adem, Desa Patrol, Desa Patrol baru dan Desa Mekarsari**.



Tujuan: **Menolak rencana pembangunan PLTU II 2x1000 MW di Desa Mekarsari, Desa Patrol dan Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, serta Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.**



Rencana pembangunan ini merupakan bagian program kebijakan energi nasional **35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.**



Jatayu telah menyuarakan penolakan ke bupati, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan provinsi, Setneg, Komnas HAM, hingga ke luar negeri bertemu Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) dalam 5 tahun terakhir.



Rangkaian Kegiatan Gugatan Amdal PLTU Indramayu 2

MARET 2017

Warga **JATAYU** melihat adanya aktivitas pembangunan akses jalan untuk mendukung pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW.

17 APRIL 2017

Warga melaksanakan aksi oleh Sodi dan Sedin mengajukan permohonan akses informasi ke **DFMPTEP Kab Indramayu dan DLR Kab Indramayu.**

12 JUNI 2017

Kodi dan warga lain mendatangi **DLR Kab Indramayu** untuk meminta peninjauan pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW.

6 DESEMBER 2017

Putusan dengan no perkara **BO/0/LH/2017/PTUN.BDG** yang menyatakan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW tidak sah dan dibatal.

5 JULI 2017

Warga melakukan gugatan terhadap izin lingkungan di **PTUN Bandung.**

12 JUNI 2017

Warga memperoleh dokumen peralihan melalui prosedur permohonan informasi dari **DLR Kab Indramayu.**

Courtesy Image



Sawin dak Sukma (menggendong dua anaknya) (Foto: VOA/Sasmito).

ada seorang perempuan dicekik dan diseret beberapa meter. Kemudian hati saya terbangun, kok bisa perempuan dicekik," ujar Taryani.

Warga dan sub kontraktor yang membangun GITET kemudian saling melaporkan ke polisi. Namun, Taryani mempertanyakan polisi yang hanya memproses laporan perusahaan. Padahal kata dia, aksi kekerasan berasal dari perusahaan dan warga. Kasus Taryani dan tiga rekannya kemudian bergulir ke PN Indramayu dan divonis 6 bulan penjara.

Praktis selama dipenjara, warga yang terjerat kasus bendera terbalik dan kasus kekerasan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka dan keluarga hanya hidup dari bantuan warga dan sejumlah organisasi peduli lingkungan lainnya untuk bertahan hidup.

Buka Warung Dekat PLTU Indramayu, Seorang Warga Dilaporkan ke Polisi

Upaya pemidanaan juga dialami Sukirman, warga Mekarsari yang membuka warung kecil dan menggarap lahan sekitar

100 meter dari lokasi PLTU Indramayu. Ia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penguasaan lahan pada 2018 lalu.

Sukirman sempat beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan, meski pada akhirnya ia mendapat kabar bahwa laporan tentang dirinya sudah dicabut dari pihak pelapor yakni PLN.

"Kalau saya sendiri tidak ada merasa takut, bahkan saya bersikeras akan tetap berjuang untuk mendapatkan hak saya artinya tetap saya menolak untuk pembangunan PLTU Indramayu 2," tegas Sukirman.

Tidak berbeda, Sawin, Sukma, dan Taryani yang pernah dipenjara juga mengatakan tidak gentar terus menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2.

"Warga Jatayu sampai kapanpun berjuang tidak akan sampai habis. Karena apa? nanti anak cucu saya bagaimana kalau PLTU Indramayu 2 dibangun," ucap Taryani.

"Rasa takut saya tidak ada habis dipenjara gara-gara demo. Tidak turun semangatnya," tutur Sawin. [sm/em]



Sejumlah anggota Jatayu saat berbincang-bincang di warung di Desa Mekar Sari. Foto: Sasmito



Ekskavator menimbun batu bara di tempat penyimpanan di sebuah pembangkit di Suralaya, Banten, 20 Januari 2010.
(Foto: Ilustrasi/Reuters)

Perjuangan Jatayu Bebas dari Asap Batu Bara (Bagian 2)

Pada bagian kedua, VOA Siaran Indonesia menyoroti perjuangan sekelompok warga desa di sekitar PLTU 1 Indramayu Jawa Barat agar dapat hidup tanpa asap batu bara. Tak hanya di Indramayu, mereka berjuang hingga ke Jepang.

Sejumlah warga desa di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Jawa Barat Indramayu yang berlokasi di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra pada Maret 2015 bertekad membentuk Jaringan Tanpa Asap Batu Bara (Jatayu) Indramayu. Mereka terdiri dari kelompok warga di Desa Ujunggebang, Desa Sumuradem, Desa Patrol, Desa Patrol baru dan Desa Mekarsari.

Warga desa bahu membahu berserikat karena terpantik rencana pemerintah yang akan membangun PLTU II 2x1.000 MW di Desa Mekarsari, Desa Patrol dan Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, serta Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Rencana pembangunan ini merupakan bagian program kebijakan energi nasional 35.000

MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ketua Jatayu Rodi mengaku khawatir pembangunan PLTU Indramayu 2 ini akan membuat petani dan nelayan Indramayu semakin merugi. Apalagi saat ini, kualitas tanaman padi dan palawija milik petani menurun, termasuk jumlah produksinya setelah PLTU 1 beroperasi pada 2011 lalu.

"Pertama yang kelihatan masyarakat di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Patrol, Sukra, Hanjatan, Kandanghaur, bahkan sampai Kecamatan Bongas. Itu pohon kelapa mati dengan serentak tanpa ada penyakit apapun," tutur Rodi kepada VOA, 29 Februari 2020.

Selain dampak PLTU terhadap usaha tani, warga menurut Rodi, juga resah dengan pencemaran dari abu pembakaran batu bara yang dinilai dapat menimbulkan sakit terutama bagi anak kecil terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sedang hal lain, warga merasakan suhu atau iklim lokal sekitar desa di dekat PLTU menjadi semakin panas dari sebelumnya.

"Sebagian besar sakitnya ISPA. Makanya kalau di Puskesmas Sukra itu sebagian besar yang sakit adalah balita atau di bawah usia 12 tahun," tambah Rodi.

Pendapatan Nelayan Anjlok

Penasehat Jatayu Domo menambahkan, nelayan dan pencari udang rebon juga dirugikan dengan beroperasinya PLTU Indramayu 1. Menurutnya, sebelum ada PLTU, para pencari udang rebon bisa mendapatkan 50-100 kilogram sekali melayar. Namun sekarang untuk mendapat udang rebon guna dikonsumsi sendiri sudah sulit.

"Nelayan dulu menggunakan 5 liter solar saja sudah mendapatkan ikan banyak. Sekarang saja 20 liter aja belum



Seorang nelayan berdiri di dekat kapalnya di sungai dekat pembangkit listrik di Cirebon, 18 Oktober 2014. (Foto: Ilustrasi/Reuters)

dapat ikan sama sekali untuk menghidupi anak istri pun itu susah," jelas Domo.

Di samping perkara hasil tangkap yang seret, nelayan juga harus terbebani biaya untuk memperbaiki jaring tangkap yang rusak karena jangkar tongkang batu bara.

Domo, Rudi dan anggota Jatayu lainnya telah mendatangi bupati, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan provinsi untuk menyuarakan penolakan pembangunan PLTU Indramayu 2.

"Kami pernah ditemui Setneg, Kepresidenan, Komnas Ham, dan KPK sudah 2 kali dan sampai ke luar negeri ke Jepang bertemu Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA)," tutur Rodi.

Jatayu juga melakukan sejumlah aksi demonstrasi menolak PLTU di Indramayu dan daerah lain seperti Bandung dan Jakarta. Semisal aksi pada Januari 2020 lalu bersama warga

Cirebon yang menolak PLTU Cirebon 2 di Gedung KPK, Jakarta.

Mereka menuntut lembaga antirasuah tersebut menelusuri dugaan tindakan korupsi di PLTU Indramayu 2. Ditambah lagi, bekas Bupati Indramayu Irianto Syafiuddin juga telah divonis bersalah dalam kasus korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk PLTU Indramayu 1.

Kendati demikian, belum ada respons dari pemerintah pusat dan daerah terkait permohonan Jatayu agar rencana pembangunan PLTU Indramayu 2 dibatalkan.

Jatayu juga menempuh langkah hukum seperti menggugat izin lingkungan PLTU Indramayu 2 ke PTUN Bandung pada Juli 2017 dan berakhir dengan kemenangan mereka.

"Kami dari warga Jatayu dan Domo sampai kapanpun satu kata tolak PLTU, bubarkan PLTU. PLTU 2 saya gagalkan kalau bisa, PLTU 1 akan saya gusur supaya tutup," pungkas Domo.
[sm/em]

Link

[https://www.voaindonesia.com/a/pemidanaan-bagi-mereka-yang-menolak-pltu-indramayu-\(bagian-1\)/5448220.html](https://www.voaindonesia.com/a/pemidanaan-bagi-mereka-yang-menolak-pltu-indramayu-(bagian-1)/5448220.html)

[https://www.voaindonesia.com/a/perjuangan-jatayu-bebas-dari-asap-batu-bara-\(bagian-2\)/5448763.html](https://www.voaindonesia.com/a/perjuangan-jatayu-bebas-dari-asap-batu-bara-(bagian-2)/5448763.html)

VI

Privatisasi Air Sentul City: Cara Pengembang Memainkan Air Bersih

Penulis : Zakki Amali

Editor : Fahri Salam

Privatisasi Air Sentul City: Cara Pengembang Memainkan Air Bersih

Biaya air bersih di perumahan Sentul City Rp9.200 per meter kubik, lebih mahal dari tarif dasar rumah versi PDAM.

tirto.id - Belasan warga meriung di rumah teduh yang menjadi markas Komite Warga Sentul City—disingkat KWSC, organisasi bagi para pemukim dari 48 klaster perumahan di Kabupaten Bogor itu. Mereka ingin mewujudkan pelayanan publik yang adil.

Pertemuan itu menjadi momen saling menguatkan ketika penularan virus SARS-CoV-2 merebak, lebih-lebih saat satu seminar di Sentul menjadi klaster penyebaran Covid-19 pada awal mula Indonesia menghadapi pandemi, Maret lalu. Itu sebabnya pada pertemuan Maret lalu, warga tak bersalaman, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Deni Erliana, 53 tahun, yang pengalaman aktivismenya pada 1980-an dipakai buat melawan ketidakbecusan pengembang, memandu pertemuan itu. Erliana menjadi juru bicara organisasi itu; dia tinggal di klaster Taman Besakih.

Sentul City adalah korporat raksasa di Indonesia, yang berdiri



sejak 1993 dengan cadangan bank tanah 15.000 hektare, terbesar untuk kelas pengembang perumahan di Jabodetabek. Saat didirikan di area seluas 3.000 ha, ada peran putra kedua Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, dan taipan Salimin Prawiro Sumarto.

Keduanya kini bukan pemegang saham di PT Sentul City. Dalam dokumen administrasi Kementerian Hukum, Juli 2019, kepemilikan saham PT Sentul City (kode emiten BKSL) sepenuhnya dimiliki publik, dari saham seri A hingga seri D, dengan total modal disetor Rp6,35 triliun.

Dalam dokumen yang sama menyebut David Partono sebagai Presiden Direktur PT Sentul City, Iwan Budiharsana dan Ricky Kinanto sebagai direktur, serta Tranggono Ting sebagai presiden komisaris dan Sumarsono menjabat komisaris perusahaan ini.

Tinggal di kawasan perumahan elite, bagaimanapun, menggondong anggapan sebagai orang kaya yang tak perlu dibela bila ada masalah; terutama di negara macam Indonesia yang jurang si kaya dan si miskin sangat mencolok setipis tembok.

Ketika warga Sentul City melawan pengembang pada 2016, bertepatan KWSC terbentuk, Deni Erliana menghadapi

kriminalisasi. Ia dilaporkan pengacara pengembang karena mengunggah surat ke Grup WhatsApp KWSC mengenai somasi pengembang ke KWSC. Ada nama pejabat perusahaan Sentul City tercantum dalam surat, yang jadi dasar laporan pencemaran nama baik.

Proses pemeriksaan dengan pasal karet UU ITE terhenti di Polres Bogor setelah Deni Erliana melapor ke Komisi Kepolisian Nasional mengenai ketidakadilan itu. Ibu lima anak ini menghadapi masalah lain di Sentul City. Aliran air ke rumahnya diputus pengembang karena aksi boikot bayar iuran lingkungan.

Ia hanya satu dari ratusan warga yang jadi korban pemutusan meteran air. Meski begitu, mental Erliana dan pemukim lain seperti pegas: saat ditekan justru melejit. Perlawanan pertama adalah mencari sumber air mandiri meski pengembang mengancam memutus sambungan air tetangganya bila membantu dia.

Nyaris mustahil memperoleh air tanah dengan menggali sumur di Sentul City, perumahan dengan ketinggian minimal 300 meter di atas permukaan laut. Tapi, alam tampaknya berpihak kepada keluarga Erliana. Ia mendapatkan air dari sumur di dalam rumah di kedalaman belasan meter dan ia berkata, "rasanya punya sumber air sendiri merdeka banget." Namun, itu kemerdekaan kecil.

Bersama suaminya, Aswil Asrol yang menjadi Sekretaris KWSC, Erliana dan keluarganya sebagai tim mengorkestrasi gerakan warga sipil demi mengembalikan hak warga yang direnggut pengembang. Tujuan mereka mulia sekaligus terjal: mendepak privatisasi air di Sentul City.

Ratusan Sambungan Air Warga Diputus Paksa

Pemutusan air di Sentul City telah berlangsung sejak 2007. Warga mengalami intimidasi saat pemutusan air.

Dody Hindratno, 47 tahun, memilih bermukim di kawasan Sentul City karena salah satunya pernah mendengar promosi bahwa pasokan air bersih di perumahan itu bisa langsung diminum. Fakta berkata sebaliknya. Dody tinggal di sana sejak 2011. Rutinitasnya sama dengan para penghuni lain. Membayar tagihan air dan iuran lingkungan dalam satu paket.

Sampai 2016, warga menilai pengembang sewenang-wenang menetapkan tarif air, yang jauh lebih mahal dari tarif umum PDAM Bogor. Para pemukim yang bergabung dalam KWSC melawan. KWSC menolak penyatuan tagihan air dan iuran lingkungan atau disebut biaya pemeliharaan dan perawatan lingkungan (BPPL).

Anggota KWSC mogok membayar BPPL, termasuk Dody Hindratno. Saat berdiri pada 2016, KSWC beranggotakan 800 warga. Mereka satu suara hanya mau membayar iuran air sesuai tarif PDAM Bogor, bukan tarif yang ditagih pengembang.

Menghadapi aksi mogok, pengembang berang; menggugat KWSC dengan tuduhan melawan hukum. Pada 2018, belasan petugas keamanan dan kuli bangunan datang ke rumah Dody. Seperti yang diunggah keluarganya via YouTube, keluarga Dody tampak adu mulut dengan satpam. Ia menolak saluran air diputus pengembang karena sudah membayar tagihan air. Tapi, petugas ngotot dengan alasan Dody tak membayar iuran lingkungan.

Menurut Dody, warga yang menentang aturan main pengembang dicap "Si kaya yang tak mampu membayar uang lingkungan." Tapi, baginya, "Layanan air berlaku non-diskrimi-

nasi kepada seluruh warga negara. Tak ada kaitan dengan iuran lingkungan."

Sehari setelah peristiwa itu, petugas memutuskan pipa air saat Dody bekerja di luar rumah. Setelah pemutusan sambungan saluran air oleh pengembang, Dody membuat sumur untuk mencukupi kebutuhan air rumah tangganya hingga saat ini.

Sejak itu, pemutusan saluran air tak cuma menimpa keluarga Deni Erliana dan Dody Hindratno. Klaim PT Sentul City, sekitar 200-an saluran air bersih diputus di perumahan itu. Klaim ini berbeda dengan temuan Komite Warga Sentul City, yang mendata ada 400 sambungan air yang sudah diputus secara paksa oleh pengembang.

Pemutusan saluran air bahkan masih berjalan selama pagebluk COVID-19. Menurut Komite Warga Sentul City, ada 20 saluran air warga terus diputus pengembang. Padahal, kebutuhan air bersih meningkat dan mendesak saat pandemi karena warga harus rajin mencuci tangan, ujar Deni Erliana.

Erliana menyebut "hak warga atas air dilanggar pengembang yang tak peduli pagebluk."

Kepala humas PT Sentul City, Alfian Mujani, menolak mengaitkan pemutusan saluran air dengan pandemi corona. Alasannya, "pemutusan saluran tidak pandang waktu. Bahkan sudah ada sebelum pandemi."

Ia mengklaim telah menyediakan jatah air cuma-cuma untuk warga yang tidak punya sambungan air; berada dalam tangki di masing-masing klaster perumahan elite tersebut.

"Tinggal bawa ember untuk ambil air," ujarnya.

Ia juga mengklaim pemutusan saluran air sudah sesuai prosedur umum perusahaan daerah air minum setelah warga menunggak tagihan air selama tiga bulan. Bahkan, klaimnya,

ada yang diputus setelah satu tahun menunggak.

“Selama ada iktikad baik dan mau mencicil itu tidak kami putus,” bantah Alfian.

Kasus sengketa dan privatisasi air di Sentul City telah jadi perhatian Ombudsman Jakarta Raya. Lembaga negara pengawas kebijakan publik ini telah mengawal persoalan air di Sentul City sejak 2016 setelah menerima laporan Komite Warga Sentul City.

Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, menyimpulkan pengelolaan air di Sentul City seharusnya dipisahkan dengan urusan pembayaran iuran lingkungan. Hal itu menjadi pemicu pemutusan air di perumahan Sentul City yang membuat warga kehilangan hak mendapatkan air bersih.

Ia sudah berulang kali meminta pemutusan sambungan air dihentikan dan tak lagi menyatukan tagihan air dengan iuran lingkungan setelah pemeriksaan atas laporan KWSC kelar pada 2018.

“Air adalah hak warga negara, karena itu barang publik. Tak boleh ada aturan dari pengembang yang menyatukan tagihan lingkungan dan air,” katanya kepada Tirto, akhir April 2020. Privatisasi Air Sentul City Pemutusan saluran air adalah ‘puncak gunung es’ dalam konflik antara warga dan pengembang perumahan Sentul City selama belasan tahun. Semua bermula dari privatisasi air oleh pengembang yang berambisi mewujudkan Sentul City sebagai kota mandiri (township management)—semua kebutuhan dasar warga disuplai dan dikontrol pengembang. Dari serangkaian kebutuhan dasar, masalah air baku paling krusial.

Pengembang memperoleh air baku lewat perjanjian dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Pengembang membeli air dengan sistem




putus. Artinya, kontrak pengembang dan PDAM sebatas pembeli dan penjual air.

Setelah air di tangan pengembang, PDAM tidak mengintervensi bila ada masalah dengan pelayanan air—padahal badan usaha milik daerah mendapatkan prioritas mengelola air daripada perusahaan swasta. Sebagai konsekuensi dari privatisasi air, pengembang membangun sendiri infrastruktur penunjang termasuk bak penampung dan pipa air sepanjang 15,5 kilometer dari lokasi penampungan ke pemukiman Sentul City.

Pada awal 2001, perjanjian pengelolaan air oleh pengembang mengikat 500 penghuni Sentul City. Tapi, saat ini jumlah keluarga yang menghuni kawasan itu mencapai 8.000 keluarga. Sentul City menugaskan anak usahanya, PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC), dalam mendistribusikan air dan mengutip biaya.

Tugas SGC yang lain adalah memutus jaringan air warga yang dianggap 'tidak taat aturan.' Namun, air bukan satu-satunya bisnis di Sentul City. PT Sentul City mengutip biaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan (BPPL). Dua jenis bisnis ini saling terkait. Bila tagihan BPPL tak dibayar, pengembang bisa memutus saluran air.



Penyatuan (bundling) pembayaran keduanya mengacu perjanjian pengikat jual beli (PPJB). Alfian Mujani dari PT Sentul City mengklaim keputusan air adalah hak pengembang berdasarkan PPJB. Tirto melihat dokumen PPJB dari seorang pembeli tanah pada 2012. PPJB merupakan perjanjian dua pihak; pembeli dan pengembang.

PT Sentul City pada 2012 dipimpin Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng selaku Presiden Direktur—pada tahun yang sama dengan penandatanganan PPJB itu, Swie Teng tersangkut korupsi tukar guling tanah dengan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Isi dokumen PPJB di antaranya memuat klausul kewenangan PT Sentul City menentukan dan mengubah tarif BPPL dan biaya dasar air bersih sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada pembeli properti. Iuran lingkungan Sentul City sebesar Rp2.000/meter persegi per bulan, tak peduli di atas tanahnya ada bangunan atau tidak. Bila menunggak, terkena denda.

Untuk pasokan air bersih, pengembang mematok tarif tinggi. Dari PDAM Tirta Kahuripan, Sentul City membeli air curah Rp4.200/meter kubik. Tapi, saat dijual ke warga Sentul City, tarif air naik menjadi Rp9.200/m³.

Hal ini sesuai penetapan tarif air di perumahan Sentul City yang diputuskan oleh Bupati Bogor pada 2018, yang saat itu dijabat Nurhayanti. Tarif air untuk rumah mulai 8.350/m³ hingga Rp9.700/m³.

Biaya air per meter kubik yang harus dibayarkan penghuni rumah sederhana Sentul City sekalipun tak masuk akal bila dibandingkan dengan tarif industri skala kecil sebesar Rp6.370/m³.

Dalam skema tarif umum PDAM, tagihan air rumah mewah sekalipun selalu lebih rendah dari tarif air industri. Hal itu

menunjukkan air adalah perkara bisnis di sektor privat Sentul City; berbeda dengan konsep penguasaan air sebagai barang publik sesuai konstitusi Indonesia.

Meski demikian, Alfian Mujani dari PT Sentul City membantah perusahaannya membisniskan air. Dalihnya, setiap bulan manajemen Sukaputra Graha Cemerlang, anak usaha Sentul PT City, tombok Rp3 miliar-Rp5 miliar untuk perbaikan jaringan air sepanjang belasan kilometer.

Sentul City menerapkan tarif tinggi dari tarif dasar PDAM dengan dalih telah merogoh kocek hingga Rp100 miliar saat investasi pembangunan jaringan pipa. Pengembang juga beralasan tarif air tinggi itu untuk menutup biaya operasional plus gaji karyawan dan ongkos perawatan jaringan pipa.

Menang di Pengadilan tapi Transisi Pengelolaan Air Masih Sumir

Sengketa air di Sentul City sejak 2016 telah memasuki babak akhir. Warga menang atas gugatan di Mahkamah Agung hingga level tertinggi, yakni peninjauan kembali.

Terdapat sejumlah pertimbangan putusan Peninjauan Kembali 104 PK/TUN/2019 yang berpihak kepada warga. Di antaranya, PT Sentul City terbukti mengandalkan bulk water (air curah) yang dibeli dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai sumber air baku.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 1 PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang mewajibkan pemegang izin SPAM memiliki sumber air baku dari sumber air permukaan, cekungan tanah, atau air hujan.

PT Sentul City tak bisa membuktikan kebenaran klaim bahwa selama ini mereka memiliki sarana dan prasarana pengambilan dan penyediaan air baku. Mayoritas sarana, prasarana dan

utilitas di Sentul City masih dihitung sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ada perjanjian jual beli air baku antara PT Sentul City dan PDAM Tirta Kahuripan menunjukkan Pemkab Bogor telah mampu menyediakan air bersih kepada warga yang tinggal di Sentul City.

“Tarif air yang ditetapkan Pemkab Bogor di Sentul City ternyata bukan hasil kesepakatan antara PT Sentul City dengan warga atau mediator warga. Tarif itu semata usulan PT Sentul City. Ini juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Deni Erliana, juru bicara Komite Warga Sentul City.

Bupati Bogor Ade Yasin telah menindaklanjuti putusan MA. Ia mencabut izin SPAM Sentul City pada 30 Juli 2019. Setelah itu, bupati berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, lembaga negara yang menerima aduan dari KWSC terkait izin SPAM Sentul City. Bupati sepakat dengan Ombudsman untuk memberi tenggat satu tahun atau hingga 30 Juli 2020 kepada Sentul City untuk mengalihkan pengelolaan air bersih kepada PDAM Tirta Kahuripan Bogor.

Deni Erliana berkata bahwa di masa transisi, pemutusan sambungan meteran air terus terjadi meski telah ada putusan hukum yang inkrah. Selain itu, ujarnya, meteran air warga yang dibongkar seharusnya dipasang kembali, tapi PT Sentul City dan anak usahanya, PT Sukaputra Graha Cemerlang, tak pernah menepatinya.

“Pembongkaran meteran air warga yang terus terjadi dengan alasan penagihan BPPL bisa dipandang tindakan ilegal,” kata Erliana.

Perkembangan terkini, proses transisi belum ada titik terang. Direktur Operasional PDAM Tirta Kahuripan Bogor, Eka

Binekas, berkata kepada Tirto bahwa PDAM dan Sentul City masih dalam proses verifikasi ulang jaringan pipa sepanjang 15,5 kilometer dan data pelanggan, termasuk warga yang mengalami pemutusan saluran air.

Binekas mengklaim Sentul City sudah menyerahkan data penghuni yang mengalami pemutusan meteran air. Tapi, katanya, PDAM tak bisa memulihkannya saat masa transisi.

"Kami masih memverifikasi," katanya kepada Tirto, April lalu.

"Bupati Bogor sudah bersurat ke Sentul City [soal penagihan aset]. Intinya, apa yang mesti kami kerjakan tetap jalan. Selebihnya, Sentul City juga punya kewajiban," lanjutnya.

Kepala humas PT Sentul City, Alfian Mujani, menyebut belum tuntasnya masa peralihan karena menyangkut aset vital perusahaan, yakni pipa sepanjang 15,5 kilometer. Ia menanggapi pipa itu sebagai aset yang harus dibeli saat terjadi peralihan pengelolaan. Pipa itu berada di luar site plan dan master plan perumahan, katanya.

Masalahnya, ia tak yakin Pemkab Bogor punya banyak uang, apalagi saat krisis pandemi sekarang. Ia mempersilakan ada tim penaksir yang menghitung harga jaringan pipa. Alfian mengklaim jaringan pipa miliknya senilai Rp100 miliar berdasarkan taksiran investasi saat pembangunan jaringan pipa belasan tahun silam.

Ia menyilakan Pemkab Bogor membeli jaringan pipa. Bila tak mampu, katanya, nilai jaringan pipa bisa dianggap sebagai penyertaan modal untuk pengelolaan air bersih. Dengan catatan, skema pengelolaan ke depan adalah kerja sama operasi (KSO) antara PT Sentul City dan PDAM Tirta Kahuripan Pemkab Bogor.


"Kami belum ada pembicaraan detailnya bentuk kerja sama. Tapi arahnya ke KSO," ungkapnya.

"Buat Sentul City, air bukan bisnis," ia berdalih.

Terkait pernyataan Alfian, Tirta mengonfirmasi masalah air di Sentul City ke Bupati Bogor, Ade Yasin. Tirta sudah mencoba menghubungi lewat telepon, WhatsApp, dan Instagramnya, tapi belum ada jawaban.

Menggugat Kota Mandiri Sentul City, Rumah Tapak Rasa Apartemen

Komite Warga Sentul City menginginkan konsep swakelola, bukan konsep kota mandiri, demi mewujudkan pelayanan publik yang adil.



tirto.id - Erni Suhartati punya sepetak tanah kosong di perumahan Sentul City. Satu hari ia ingin mendirikan rumah peristirahatan di pegunungan Bogor yang sejuk dan asri.

Angan itu ambyar ketika ia menerima tagihan biaya hampir Rp5 miliar untuk pemotongan rumput dan ilalang yang tumbuh liar di atas tanahnya. Tanah seluas 470 meter persegi berada di Bukit Golf Hijau Sentul City dibelinya pada 2004.

Biaya yang harus ia bayar dikenal sebagai biaya pemeliharaan



Warga Sentul City melakukan aksi di depan istana negara terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Sentul City, Jakarta, Senin (30/4/2018). [tirto.id/Andrey Gromico](https://tirto.id/Andrey-Gromico)

dan perawatan lingkungan (BPPL) atau iuran lingkungan untuk perawatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di Sentul City. Ada sejumlah item dalam BPPL. Mulai dari biaya lampu penerangan jalan, kebersihan, hingga keamanan. Iuran lingkungan di Sentul City untuk tanah per meter persegi adalah Rp2.000.

Ketika tahu ada tagihan iuran lingkungan jumbo, Erni enggan membayarnya. "Katanya ada [biaya] potong rumput. Tanah saya tidak dijaga tidak apa-apa. Rumput panjang juga tidak ada yang mencuri. [Tanah] tidak dibawa lari," kata Erni kepada Tirto, pertengahan Mei 2020.

Aturan main iuran lingkungan merupakan kewenangan penuh pengembang perumahan Sentul City. Pengembang telah mengikat pembeli lewat Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) untuk patuh membayar iuran lingkungan. Masalahnya, PPJB timpang sebelah. Ada klausul yang menyebut iuran lingkungan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa mengajak rembugan pembeli.

"Saya tidak tahu ada biaya lingkungan karena setelah membeli tanah dibiarkan begitu saja. Saya dan suami yang jadi polisi

tugas di mana-mana. Pas nengok tanah pada 2017 atau 2018 diberitahu ada tagihan Rp2 miliar,” ujar Erni.

Tagihan iuran lingkungan Erni per April 2020 telah mencapai Rp4,8 miliar, melebihi harga jual tanahnya senilai Rp2,5 miliar. Tagihan itu tak masuk akal baginya, “Orang beli tanah inginnya untung setelah sekian tahun dijual lagi, ini malah nombok.” Pada April 2020, bunga atas tunggakan bulan sebelumnya sudah Rp142 juta, melebihi iuran lingkungan bulan yang sama sebesar Rp1.390.000. Tagihan super jumbo itu akumulasi denda dan bunga tunggakan per bulan sejak Erni tak membayar iuran lingkungan.

Pengelolaan iuran lingkungan di bawah PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC), anak usaha PT Sentul City. Tirto sudah mencoba konfirmasi ke Direktur SGC, Jonny Kawaldi, terkait iuran lingkungan tapi belum direspons.

Keengganan Erni Suhartati membayar tagihan iuran lingkungan didasari putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Komite Warga Sentul City (KWSC). KWSC merupakan organisasi warga penghuni perumahan Sentul City yang menuntut transparansi dan mewujudkan pelayanan publik yang adil di lingkungan Sentul City. Mereka menolak konsep kota mandiri (township management) yang dianggap merugikan penghuni. KWSC berdiri pada 2016. Tak lama terbentuk, PT Sentul City menggugat perdata KWSC atas dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, karena mengajak warga memboikot iuran lingkungan.

Gugatan materil dan imateril pengembang Sentul City ke KWSC senilai Rp103,98 miliar. Gugatan pengembang menjadi ‘senjata makan tuan’ karena Mahkamah Agung memenangkan KWSC yang menggugat balik dalam gugatan (rekonvensi) PT Sentul City. Putusan kasasi MA nomor 3415 K/Pdt/2018 telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Ada sejumlah hal dalam putusan. Di antaranya PT Sentul City dan anak usahanya PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC) dilarang menarik BPPL kepada warga; menyesuaikan tarif air dengan aturan Bupati Bogor; PT SC dan SGC membiayai pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di perumahan Sentul City hingga diserahkan ke Pemkab Bogor.

Setelah ada kasasi, Sentul City tak juga melaksanakan putusan. Akhirnya, pada 28 April 2020, PN Cibinong menegur PT Sentul City dan memintanya segera memenuhi putusan paling lambat delapan hari sejak menerima teguran pada 19 Mei 2020. Meski demikian, dalam perkara ini, Sentul City mengajukan gugatan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi pada Februari 2020.

Menurut Deni Erliana, juru bicara KWSC, upaya PK tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Kenyataannya bertolak belakang. Sentul City masih berupaya mengutip iuran lingkungan seperti dialami oleh Erni.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya yang menerima aduan warga Sentul City terkait BPPL telah merekomendasikan penyerahan semua PSU kepada 48 kluster perumahan, termasuk jaringan pipa air bersih sepanjang 15,5 kilometer ke Pemkab Bogor. Menurut Ketua Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, Sentul City bisa terkena sanksi karena terus menunda penyerahan PSU.

Hal ini mengacu Perda Kabupaten Bogor 7/2012 tentang PSU Perumahan dan Permukiman. Sentul City bisa terjerat 6 bulan penjara dan/atau denda Rp50 juta karena molor menyerahkan PSU. Sentul City juga melanggar aturan lain. Merujuk Pasal 25 ayat 1 Permendagri 9/2009, PSU yang belum diserahkan ke pemerintah daerah dibiayai pengembang Sentul City.

Tapi, kenyataannya, pengembang masih memungut iuran lingkungan.

Kota Mandiri: Rumah Tapak Rasa Apartemen

Bermukim di perumahan elite di kawasan pegunungan Kabupaten Bogor bisa menikmati udara segar dan lingkungan asri. Ada jalan tol dan kereta lokal yang menghubungkan Bogor dan Jakarta.

Pelbagai sarana dibangun pengembang, dari sekolah berkelas internasional, rumah sakit, pasar modern, juga hotel dan lapangan golf. Kebutuhan dasar penghuni mulai dari air, listrik hingga sambungan telepon dipasok pengembang. Hal itu yang mungkin menjadikan perumahan di kawasan Sentul City nyaris ideal sebagai hunian.

Seluruh fasilitas di Sentul City tentu saja ada biayanya. Pengembang menarik iuran warga Sentul City lewat skema biaya pemeliharaan dan perawatan lingkungan (BPPL). Dalam sejarahnya, Sentul City mengelola kawasan permukiman di sisi selatan Jakarta.

Daerah penopang Jakarta telah tumbuh sebagai kota mandiri dari Banten hingga Jawa Barat. Pengembang berlomba membangun kota mandiri dengan lahan seluas ratusan hingga ribuan hektare.

Sejak 1980-an, pembangunan kota mandiri bergeliat di Indonesia. Di kawasan Jabodetabek kini terbangun ratusan kota mandiri. Berdasarkan skala lahan, setidaknya ada lima kota mandiri berskala besar. Kelimanya BSD City di Tangerang Selatan seluas 6.000 hektare; Sentul City seluas 3.100 ha; Citra Raya di Tangerang seluas 2.760 ha; Alam Sutera di Serpong seluas 800 ha; dan Meikarta di Bekasi seluas 500 ha.

Di antara lima kota mandiri, PT Sentul City, yang berdiri pada 16 April 1993, punya cadangan tanah (land bank) setidaknya 15.000 ha di Bogor. Pengembang berskala besar perlu banyak tanah untuk melanjutkan ekspansi kota mandiri.

Meski demikian, dalam satu upaya mencari cadangan tanah, petinggi Sentul City pernah tersandung korupsi pada 2012. Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, saat itu Presiden Direktur Sentul City sekaligus Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri, anak usaha Sentul City, terbukti menyuap Bupati Bogor saat itu Rachmat Yasin sebesar Rp4,5 miliar untuk memperoleh surat rekomendasi tukar guling kawasan hutan di Kabupaten Bogor seluas 2.754 ha.

Pembangunan kota mandiri memicu korupsi seperti terjadi dalam kasus suap pengembang Meikarta dengan kepala daerah dan sejumlah pejabat untuk memperoleh perizinan. Di perumahan Sentul City, implementasi konsep kota mandiri juga bermasalah. Penghuni jadi bulan-bulanan pengembang dalam soal iuran lingkungan dan air baku.

Alghiffari Aqsa, pengacara Komite Warga Sentul City dari AMAR Law Firm, menilai konsep kota mandiri yang dikelola swasta seperti Sentul City justru mengarah privatisasi dan komersialisasi seperti apartemen.

Menurutnya, warga dapat mengurus sendiri lingkungan perumahannya tanpa konsep kota mandiri. Toh, negara juga punya kewenangan menyediakan fasilitas publik bagi warga tanpa memandang status ekonomi.

"Konsepnya tidak bisa dipakai untuk rumah tapak, karena orang membeli rumah beserta tanahnya yang menjadi hak penghuni."

Alghiffari juga menuding watak manajemen kota mandiri Sentul City yang represif, terwujud lewat privatisasi air yang memaksa warga membayar lewat skema penyatuan (bundling) selama belasan tahun. "Hak warga memperoleh air dikebiri oleh aturan pengembang. Saluran air diputus bukan karena tak membayar tagihan, tapi belum lunas iuran lingkungan. Ini

seperti apartemen," kata Alghiffari.

Dari bukti warga memenangkan gugatan hukum atas privatisasi air dan iuran lingkungan yang dilarang dipungut lagi oleh Sentul City, maka konsep kota mandiri di perumahan ini telah gagal, menurut Alghiffari. Kemenangan warga itu juga menjadi preseden baik bagi gerakan remunisipalisasi—pengembalian pengelolaan air oleh swasta ke publik—di Indonesia.

"Keberhasilan gugatan privatisasi air mungkin satu-satunya yang berhasil di Indonesia," katanya.

Tren remunisipalisasi telah berkembang di dunia. Perusahaan swasta tumbang karena pemerintah mengambilalih pengelolaan air. Pada 2013, setidaknya ada 81 remunisipalisasi di seluruh dunia. Di Indonesia, remunisipalisasi juga ditempuh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta yang menggugat Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan izin pengelolaan air oleh perusahaan swasta PT PAM Lyonnaise (Palayja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Koalisi kalah menghadapi gugatan oleh pemerintah. Imbasnya, swasta tetap boleh mengelola air di Jakarta.

Sistem Swakelola Lebih Manusiawi

Komite Warga Sentul City beranggotakan 800 penghuni, yang menginginkan sistem swakelola untuk Sentul City. Syarat awal swakelola adalah ada penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) ke Pemkab Bogor. Dari 48 klaster perumahan, baru beberapa saja yang secara resmi diserahkan ke pemerintah kabupaten.

Salah satu klaster perumahan swakelola Sentul City adalah Bukit Golf Hijau, berada di RW 8, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang. Klaster perumahan lain yang sudah diserahkan ke Pemkab Bogor versi KWSC adalah Mediterania

PELANGGARAN PENGEMBANG PERUMAHAN SENTUL CITY

Sumber: Reportase & riset Penulis LGS 



PT Sentul City mengelola air baku & menarik iuran lingkungan

Pengelolaan air baku di Sentul City berakhir 30 Juli 2020

Selanjutnya diserahkan ke **PDAM Tirta Kahuripan** Kabupaten Bogor

400 sambungan air warga diputus karena tak bayar iuran lingkungan

Sentul City mengakui belum menyerahkan semua aset prasarana, sarana & utilitas (PSU)

PT Sentul City diduga melanggar **Perda Kab. Bogor 7/2012 & Permendagri 9/2009**



1, Mediterania 2, Mediteranian Golf Hill, dan Parahyangan.

Juru bicara KWSC, Deni Erliana, menyebut konsep swakelola menawarkan rumusan berbeda. Beragam biaya yang diterapkan BPPL bisa dipangkas lebih murah dan lebih manusiawi: tak ada pemutusan air dan iuran lingkungan ratusan juta rupiah.

Dorongan swakelola ini mencuat karena warga Sentul City mengalami pemutusan meteran air secara intimidatif. Selain itu, biaya iuran lingkungan seperti dialami Erni Suhartati dinilai tak manusiawi.

Di antara praktik swakelola yang sudah berjalan yakni pengangkutan sampah dan penyediaan satpam. Biaya swakelola berasal dari warga yang terlibat. Warga cukup bayar kesepakatan iuran kepada ketua RT/RW setempat. Perawatan lingkungan di luar kemampuan warga adalah tanggung jawab Pemkab Bogor yang telah jadi aset negara seperti lampu penerangan jalan.

Nyatanya, praktik swakelola tak berjalan mulus. Menurut Erliana, kendaraan pengangkut sampah yang disewa warga kerap diadang satpam Sentul City agar tidak masuk perumahan. Begitu juga satpam yang dipekerjakan warga dilarang masuk.

"Hampir selalu terjadi ketegangan di gerbang masuk perumahan," katanya.

Tanggapan PT Sentul City: 'Jangan Samakan Kami dengan Yayasan' Kepala humas PT Sentul City, Alfian Mujani, mengakui belum menyerahkan semua prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di klaster perumahan. Setelah ada putusan Mahkamah Agung, penarikan BPPL diklaim longgar.

Menurut dia, penyerahan PSU tidak mudah. Perseroan harus mempertimbangkan untung-rugi, terutama menyangkut aset jaringan pipa air bersih yang diklaim Alfian bernilai Rp100 miliar. Sentul City saat ini menghadapi masa transisi hingga 30

Juli 2020 untuk menyerahkan aset jaringan pipa air ke Pemkab Bogor, sebagaimana putusan Mahkamah Agung.

"Para pemegang saham tanya dapat apa dari penyerahan aset itu? Nanti mereka tanya di rapat umum pemegang saham. Dan harus dipertanggungjawabkan," kata Alfian kepada Tirto.

Sentul City, klaim dia, bukannya tidak patuh. Kata Alfian, sudah ada penyerahan PSU di tiga klaster perumahan kepada Pemkab Bogor.

"Kami justru khawatir kalau PSU dipegang pemerintah jangan-jangan pelayanannya buruk. Misalnya soal saluran air yang mati. Lapornya hari ini, bertindaknya beberapa hari kemudian. Banyak kok warga yang ingin konsep township management jalan," dalihnya.

Menurut dia, penolak konsep kota mandiri hanya sebagian kecil dari jumlah penghuni. Di Sentul City ada 8.000 penghuni, sedangkan berdasar klaim Alfian, penolak township management hanya 136 penghuni yang bergabung di Komite Warga Sentul City.

"Mereka menolak konsep kota mandiri karena mahal. Mereka ini orang kaya. Kalau diurus negara nanti mengeluarkan subsidi. Jadi mahal ini dibandingkan dengan apa? Cek, dong, BPPL kota mandiri lain. Jangan samakan [Sentul City] dengan yayasan," klaimnya.

Adendum: Fasilitas air di Sentul City bernama Water Treatment Plant (WTP) di atas lahan 2 hektare. PT Sentul City dalam laporan tahunan 2016 menyebut WTP memperoleh air dari hujan dan sungai dengan total debit 80 liter/detik dan dari PDAM Kabupaten Bogor dengan debit 200 liter/detik. Investasi PT Sentul City untuk jaringan pipa air mencapai Rp22 miliar (berbeda dengan klaim Alfian bahwa investasi awal mencapai

Rp100 M). Penghuni Sentul City juga memperoleh informasi sama berkaitan janji layanan air siap minum. (Lihat laporan tahunan PT Sentul City 2016 yang menyebut promosi air siap minum di halaman 50.) Tapi, faktanya sebaliknya. Air dari PDAM hanya didistribusikan dan dijual ulang ke penghuni Sentul City.

Link

<https://tirto.id/privatisasi-air-sentul-city-cara-pengembang-memainkan-air-bersih-fGuv>

<https://tirto.id/menggugat-kota-mandiri-sentul-city-rumah-tapak-rasa-apartemen-fGMe>

VII

Tambang Emas Tumpang Pitu: Bagian dari Deforestasi Hutan Jawa

Penulis : Ahmad Suudi

(BAGIAN 1) Tambang Emas Tumpang Pitu: Investasi dan Potensi Bencana

JATIMNET.COM, Banyuwangi – Lima sepeda mereka pedal dengan iringan dua mobil meninggalkan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menuju Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis, 20 Februari 2020. Perwakilan sebagian warga desa-desa di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, yang menolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu itu hendak berdemonstrasi.

Saat menggelar orasi, mereka menuntut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gunung Tumpang Pitu dan perbukitan di sekitar Teluk Pancer dekat rumah mereka.

Gunung berketinggian 489 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu kini 'terbebani' IUP produksi 4.998 hektar untuk PT. Bumi Suksesindo (BSI), dan 6.558 hektar di perbukitan IUP eksplorasi untuk PT. Damai Suksesindo (DSI). Keduanya merupakan anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold (Tbk).

Jumlah demonstran semula 62 orang. Mereka menggelar aksi mengayuh sepeda bergantian dari Banyuwangi menuju Surabaya berjarak sekitar 300 kilometer. Setelah sampai



EKSPLOITASI. Tampak area yang ditambang di Gunung Tumpang Pitu berdasarkan citra satelit Google Earth tahun 2020. Repro: Google Maps

Surabaya, rombongan terbagi tiga. Ada yang melanjutkan aksi bersepeda ke Jakarta untuk bertemu Presiden, sebagian kembali ke Banyuwangi, dan 12 orang bertahan di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya.

Mereka punya tiga alasan untuk menolak penambangan emas di kawasan Tumpang Pitu. Pertama, mereka menolak gunung itu ditambang karena selama ini menjadi penuntun nelayan pulang dari laut. Saat akan pulang dari laut luas, mereka mencari Pulau Nusa Barong di sebelah kiri, puncak Tumpang Pitu di tengah, dan Gunung Agung di sebelah kanan.

Setelah puncak Tumpang Pitu terlihat mereka mengarahkan perahu ke sana dimana tempat tinggal mereka berada. Ketika gunung itu kini digunduli hutannya dan digali tanahnya, nelayan khawatir ketinggian gunung akan berkurang. Jika itu terjadi, 'mercusuar alami' mereka tak lagi bisa mereka andalkan untuk menuntun arah mereka pulang.

Kedua, deretan gunung dan bukit yang mengepung Teluk

Pancer itu memiliki fungsi mitigasi warga untuk berindung dari angin tenggara maupun ancaman tsunami. Angin tenggara datang rutin setiap Mei dan puncaknya terjadi pada Agustus. Saat angin kencang itu datang, pasir-pasir halus pantai terbang terhempas ke arah permukiman yang dihuni ribuan orang warga.

Gunung Tumpang Pitu yang berada di bagian tenggara teluk dan langsung berbatasan dengan pantai selama ini menjadi tameng yang menjaga permukiman dari hantaman angin tenggara. Sebagian warga khawatir angin tenggara semakin menggila ketika gunung semakin rendah dan fungsi perlingkungannya berkurang.

"Ini masih ada Tumpang Pitu, kalau tidak ada langsung blus (suara hembusan angin) ke sini, ada tamengnya saja begini. Bulan delapan angin tenggara keras-kerasnya dan besar-besarnya ombak," kata Atim, 68 tahun, warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Rabu, 29 Mei 2019.



NGONTEL. Warga Kec. Pesanggaran, Banyuwangi, berangkat dari kantor LBH Surabaya menuju kantor Gubernur Jawa Timur mengendarai sepeda ontel, Kamis, 20 Februari 2020. Foto: Ahmad Suudi

Rekam Jejak Bencana

Tsunami yang menyapu pesisir Pulau Merah, Pancer, Lampon, dan Rajegwesi di Kecamatan Pesanggaran, Jumat 2 Juni 1994, juga membuat warga sadar pentingnya mitigasi bencana tsunami. Sebagian warga yang kini tinggal di pesisir Pancer menyaksikan sendiri bagaimana gelombang air setinggi atap datang pukul 02.00 WIB, merusak hampir semua rumah dan mencatatkan korban meninggal dunia 229 orang.

Kini papan-papan pengarah jalur evakuasi bencana terpasang di tepi jalan yang sebagian menunjuk ke barisan perbukitan di utara teluk yang juga akan ditambang. Sebagian warga sekitar teluk menolak Gunung tumpang Pitu dan perbukitan dekat permukiman ditambang agar tempat mereka berlindung dari tsunami tetap terjaga.

Katalog Desa/Kelurahan Rawan Tsunami yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2019 memasukkan 38 desa dan kelurahan di Banyuwangi sebagai rawan tsunami sedang termasuk Desa Sumberagung dimana Teluk Pancer dan Gunung Tumpang Pitu berada.

Sedangkan dalam laporan Indeks Risiko Bencana yang juga diterbitkan BNPB tahun 2013, Banyuwangi merupakan kabupaten dengan risiko bencana terbesar urutan 11 nasional dengan skor 219 dari skor tertinggi 250. Dalam laporan yang sama, Banyuwangi tercatat sebagai salah satu dari 108 kabupaten dengan skor risiko tsunami 24 yang merupakan nilai tertinggi nasional.

Alasan ketiga, demonstran menuntut penutupan pertambangan Tumpang Pitu karena dampaknya yang mengubah pola pasokan mata air gunung yang selama ini memenuhi kebutuhan mereka. Kini, Sungai Katakana yang mengalir dari gunung ke lembah dimodifikasi oleh perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Warga



MONUMEN TSUNAMI. Monumen peringatan tsunami Pancer tahun 1994 yang menyebabkan 229 orang meninggal dunia di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Banyuwangi, 29 Mei 2019. Foto: Ahmad Suudi

merasa dirugikan dengan terjadinya banjir saat musim hujan dan perubahan kondisi air sumur permukiman warga di Lembah Katakán.

Banjir terbesar yang terjadi pada tahun 2016 hingga ke muara Pantai Pulau Merah di kaki Tumpang Pitu mengakibatkan destinasi selancar laut dengan seribu kunjungan per hari itu rata dengan lumpur. Lagi, gunung itu menjadi tempat warga mencari tanaman obat secara turun-temurun yang sekarang tak lagi bisa mereka jangkau karena telah menjadi Obyek Vital Nasional (Obvitnas).

Modifikasi Sungai Katakán oleh BSI yang dikatakan warga merusak pola pasokan air dari gunung ke permukiman dan lahan pertanian ditanggapi Kepala Bidang Lingkungan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi Budi Wahono. Dia mengatakan sungai yang hanya mengalirkan air di musim hujan itu kini tertata, indah, dan berair jernih setelah dibangun bendungan-bendungan dan plengsengan oleh perusahaan tambang.

Menurutnya, banjir lumpur dari Sungai Katakán yang ber-

dampak luas di Pantai Pulau Merah tahun 2016 bukan akibat dari penggundulan hutan dan penggalian tanah Tumpang Pitu yang dilakukan BSI. Dia menyebutkan pendapatnya itu didukung fakta bahwa kini tak pernah lagi terjadi banjir, bahkan setelah produksi pertambangan dilakukan secara besar-besaran.

“Dan tidak ada banjir lumpur lagi, justru dengan adanya pembangunan enam dam itu dipantau oleh mereka. Sekarang kualitas Sungai Katakun jauh lebih baik. PT BSI justru bisa mengatur debit airnya, baku airnya disalurkan ke sawah-sawah yang ada di sekitar lokasi Tumpang Pitu,” kata Budi Wahono.

ESDM Jatim Teliti Bencana Hidrometeorologi

Setelah beberapa hari bertahan, Jumat, 28 Maret 2020, warga Kecamatan Pesanggaran yang menolak tambang emas berhasil menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di kantornya yang dilaksanakan secara tertutup. Setelah pertemuan, Khofifah tak memberikan keterangan pada awak media dan mewakilkan ke Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jawa Timur Setiajit.

Setiajit menerangkan sanksi administrasi seperti pencabutan IUP bisa diberikan bila ada pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tapi sejauh ini pemprov tak melihat PT. BSI dan PT. DSI yang beroperasi di sekitar Teluk Pancer melanggar aturan. Dia memilih menugaskan inspektur tambang dan tim pengawas tambang untuk melihat kemungkinan dampak tambang pada bencana hidrometeorologi maupun kerusakan tempat evakuasi bencana.

“Tapi saya yakin itu tidak terjadi karena sudah diawasi Kementerian LHK juga,” kata Setiajit.

Nur Hidayat, 36 tahun, warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, yang juga mengikuti pertemuan dengan Gubernur mengaku kecewa karena Khofifah tidak memihak masyarakat yang terdampak tambang. Bukannya membahas dampak buruk yang dikeluhkan masyarakat, menurutnya, Khofifah justru membicarakan kelompok masyarakat lain yang mendukung tambang.

Mereka juga menyerahkan berkas yang menurut pria akrab disapa Dayat itu berisi bukti perusahaan tambang melanggar undang-undang disertai kajian kerusakan lingkungan. Selanjutnya pihaknya menunggu tanggapan Khofifah pada kajian yang sudah mereka susun tersebut.

"Berkas sudah kami serahkan ke Gubernur, di situ harusnya Gubernur mempelajari laporan kita. Bukan justru mengadu dengan kelompok pro (tambang)," kata Dayat yang bekerja sebagai penjual buah naga itu.

Aspirasi juga kerap mereka sampaikan kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi. Tapi tanggapan kedua pihak untuk menyelesaikan masalah tak kunjung ada.

Pada Selasa, 7 Januari 2020, warga mendirikan tenda di tepi jalan untuk mengawasi akses jalan menuju barisan bukit di utara teluk. Hal itu mereka lakukan setelah BSI hendak menambah titik pertambangan mereka ke sebagian perbukitan tersebut dengan diawali pemasangan geolistrik.

Beberapa kali terjadi penghadangan dan saling dorong antar warga penolak tambang dengan kepolisian yang mengawal rombongan petugas BSI. Saat tak ada penghadangan mereka bersantai di bawah tenda. (Ahmad Suudi, Baehaqi Almutoif)

(BAGIAN 2) Tambang Emas Tumpang Pitu: Antara Bisnis dan Hukum

JATIMNET.COM, Banyuwangi – Heri Budiawan alias Budi Pego, 41 tahun, yang tinggal di Lembah Katakan bercerita bahwa warga mengetahui Gunung Tumpang Pitu akan ditambang sejak tahun 2006 saat PT. Indo Multi Cipta (IMC) yang kemudian berganti nama menjadi PT. Indo Multi Niaga (IMN) telah mendapatkan IUP eksplorasi di sana. Namun mereka tak menolak karena hutan dan gunung nampak baik-baik saja.

Semula warga juga heran hutan dan gunung tetap utuh setelah ada penambangan. Baru setelah IMN mendapatkan IUP eksploitasi lalu dipindahtangankan ke PT. BSI dan tambang mulai beroperasi tahun 2012, warga spontan menyatakan penolakan. Warga menyampaikan sikapnya setelah alat-alat berat mulai naik ke gunung. Mereka khawatir hutan gundul dan berdampak buruk pada permukiman mereka.

Budi Pego tiba di kampung halaman pada 2010 setelah pensiun sebagai sopir di Arab Saudi mulai aktif menolak tambang



LUBANG TAMBANG. Salah satu lubang tambang emas di Pit A Bukit Tumpang Pitu, Pesanggaran, Banyuwangi, yang dikelola PT BSI tahun 2018. Foto: Rochman Arief

sejak 2014. Pertama, yang dia keluhkan adalah suara dan getaran dari proses pengeboman untuk menggali tanah di atas gunung. Menurutnya, kegiatan tambang waktu itu membuat akses warga pada air yang bersumber dari gunung terganggu.

Selain itu banyaknya truk tambang yang lalu lalang membuat jalan di depan rumahnya cepat rusak. Beberapa kali dia dan warga lain menerobos penjagaan untuk masuk ke hutan dan melihat proses penambangan. Bersama itu juga personel polisi dan tentara menangani dan mencegah mereka beraksi lebih lanjut.

“Dalam kegiatan yasinan rutin warga saling mengeluh terganggu peledakan di gunung, kaget tidak bisa tidur, hutan terbabat, tanaman jagung yang dilewati aktivitas tambang rusak,” kata Budi Pego di rumahnya, Selasa, 14 April 2020.

Dia mengatakan permukiman di Dusun Pancer termasuk Gunung Tumpang Pitu, Lembah Katakan, dan perbukitan di sekitar Teluk Pancer merupakan lahan Perhutani. Gunung Tumpang Pitu dan deretan bukit memiliki tutupan lahan berupa hutan lindung yang sekarang sebagian telah menjadi hutan produksi dan ditambang.

Sementara penduduk di sana adalah masyarakat pendatang. Dia sendiri merupakan generasi ketiga dari buyutnya yang pindah menetap di sana. Pekerjaan warga selain bertani adalah nelayan, ternak skala rumah tangga, dan pekerja migran. Pria yang kerap disapa Budi Pego itu mengatakan petani dan nelayan merupakan kelompok warga yang menerima dampak buruk operasi tambang secara ekonomi.

Perjuangan sebagian warga Kecamatan Pesanggaran menolak tambang bukan tanpa halangan. Budi Pego telah lima kali menjalani pemeriksaan di Mapolres Banyuwangi (sekarang Mapolresta) dan Mapolda Jatim dalam kurun waktu 2014

hingga 2017. Semua pemeriksaan dilakoni terkait aksi yang dilakukannya maupun yang tidak.

Kasus terakhir yang melibatkan Budi membuahkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi maupun Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya di tahap banding, menyatakan dia bersalah melanggar Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 199 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim menganggap Budi mengancam keamanan negara dengan menyebarkan ajaran komunisme.

Dia dihukum mendekam di balik jeruji besi selama 10 bulan, jauh lebih kecil dibandingkan tuntutan jaksa 7 tahun. Budi Pego yang menolak putusan itu telah menjalani hukumannya dan kini terus beraksi menolak tambang emas Tumpang Pitu sembari memperjuangkan keadilan untuk dirinya.

Kasus itu bermula Selasa, 4 April 2017, pukul 10.00 WIB, ketika rumahnya didatangi banyak warga yang ingin membuktikan dugaan adanya aktivitas eksplorasi tambang emas di hutan lindung Bukit Salakan. Budi Pego mengatakan warga mendatangi rumahnya karena sejalur dengan lokasi yang dituju sekaligus berteduh dari hujan.

Warga akhirnya mengurungkan niatnya karena sepeda motor mereka tak bisa melintasi hutan yang becek dan jalan menanjak setelah hujan mendera. Mereka juga memutuskan batal ke bukit setelah polisi membujuk mereka menunda aksi hingga akhirnya mengalihkan kegiatan dengan berdemonstrasi.

Kain kafan dari musala-musala dikumpulkan dan dijadikan spanduk pernyataan protes dengan cat semprot merah milik Budi Pego yang biasa digunakannya mewarnai motor. Totalnya 11 spanduk yang mereka buat dan digunakan dalam aksi dengan cara dipasang di segenap pertigaan dan tikungan

Desa Sumberagung. Pelaksanaan demonstrasi itu dikawal tentara dan polisi.



Divonis bersalah dan dihukum 10 bulan di pengadilan tingkat satu dan dua. Di tingkat MA, hukuman Budi Pego ditambah menjadi 4 tahun penjara.



Surat panggilan eksekusi dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi tiba di Kantor LBH Surabaya terkait eksekusi putusan MA terhadap Budi Pego pada 13 Desember 2018.

Tim kuasa hukum Budi Pego akan mengajukan Paninjauan Kembali putusan MA tersebut. Namun pihaknya belum menerima salinan utuh putusan dari MA.

KORBAN KRIMINALISASI.

Budi Pego diduga jadi korban kriminalisasi dengan tuduhan menyebar paham komunisme saat aksi demonstrasi menolak tambang emas PT BSI. Grafis: Gilas Audi

Setelah selesai, mereka beristirahat di depan kantor Kecamatan Pesanggaran ketika sekelompok orang yang tak dikenal datang menyodorkan spanduk ke sebagian pendemo dan menyuruh mereka membentangkannya. Budi Pego yang mengaku tak mengetahui adanya spanduk selundupan yang dipermasalahkan itu malah menjadi yang paling dibebani pertanggungjawaban karena dianggap menjadi koordinator demonstran.

Berkas perkara yang disusun Satreskrim Polres Banyuwangi terkait kasus itu menyebutkan adanya spanduk dengan gambar atau logo terlarang berupa palu arit dan dilaporkan Bambang Wijonarko yang saat itu menjabat Senior Manager External Affairs PT. BSI. Bambang mengatakan saat itu ia tengah



MOGOK MAKAN. Warga Banyuwangi yang menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas PT BSI aksi mogok makan di depan kantor Gubernur Jatim, Senin, 24 Februari 2020. Foto: Baehaqi Almutoif

memantau jalannya aksi demonstrasi memprotes perusahaan tempatnya bekerja dan melihat spanduk berukuran 4 X 1 meter dibentangkan di depan kantor Kecamatan Pesanggaran. Spanduk kain putih itu bertuliskan "Karyawan BSI Dilarang Lewat Jalur Ini" yang dilengkapi gambar atau simbol palu arit dan melaporkannya ke polisi.

Ia mengaku tidak mengenal empat orang pembentang spanduk maupun warga pendemo lainnya yang dia perkirakan berjumlah 30 orang. Bambang mengaku tidak melihat Budi Pego tapi hanya orang itulah yang dia kenal kerap mengikuti aksi demonstrasi.

Dihimpun dari salinan putusan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi bernomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw, dari 15 orang saksi yang menghadiri sidang, hanya Bambang yang mengatakan tahu Budi Pego menjadi koordinator demonstrasi setelah membaca surat kabar. Empat orang menyatakan Budi Pego bukan koordinator aksi, tidak menyuruh warga desa menggelarnya atau tidak ada pemimpin dalam demonstrasi tersebut. Sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan keterangan mengenai koordinator aksi.

Pada salinan putusan itu tidak ada yang menyatakan Budi Pego membentangkan, mengintruksikan untuk membentangkan, membuat, memerintahkan untuk membuat, atau menyediakan bahan pembuatan spanduk bergambar palu arit. Terkait asal spanduk, dua orang mengaku mendapatkannya dari orang tak dikenal yang menyuruh mereka membentangkan biar difoto dan diberitakan media televisi. Sedangkan tiga orang tidak tahu dan sisanya tidak memberikan keterangan.

Barang bukti yang ditetapkan antara lain satu unit mobil pikap dan kunci, satu unit flashdisc dan delapan lembar spanduk yang tidak bergambar palu arit. Spanduk bergambar palu arit tidak dihadirkan dalam sidang sebagai barang bukti, melainkan

video tampaknya yang tersimpan dalam flashdisc. Budi yakin tuduhan pada dirinya itu tidak terbukti dan melanjutkan perjuangannya mengejar keadilan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pada 16 Oktober 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sebagai kuasa hukum Budi Pego mendapatkan kutipan putusan kasasi bahwa petani buah naga itu mendapatkan hukuman lebih tinggi yakni 4 tahun penjara atas kasus tersebut. Mereka akan maju lagi ke tahap Peninjauan Kembali (PK) namun salinan putusan kasasi dari MA yang menjadi syarat pengajuan PK belum juga mereka terima.

"Intinya pidana tidak bisa diwakilkan, kalau saya dipidana, dinyatakan bersalah, berarti aku mewakili yang berbuat, saya memegang (spanduk bergambar palu arit) enggak, ngomong (memerintahkan membentangkan) enggak, bahkan saksi semuanya tidak ada yang mengakui saya koordinator, tidak ada yang mengakui," kata Budi Pego.

Budi Pego mengatakan setelah dirinya dan beberapa orang terjerat hukum, memang jumlah warga yang aktif menyatakan penolakan tambang secara terbuka jadi turun. Mereka takut akan mendapatkan tuduhan dan ikut meringkuk di balik jeruji besi. Rangkaian tuduhan tindak kriminal rupanya mampu menekan intensitas protes warga terhadap dampak buruk tambang.

Sekarang sebagian warga masih melakukan aksi penolakan pertambangan dengan lebih berhati-hati. Jurnalis yang meliput juga harus berupaya lebih keras melakukan pendekatan karena sebagian menutup diri dari wawancara. Sementara sebagian warga lain mendukung operasi tambang bahkan bekerja di sana. Budi Pego mengatakan masyarakat Pancer terbelah dalam dua kubu dan menurunkan harmoni hubungan sosial mereka.



MELAWAN. Warga Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Banyuwangi, mendirikan tenda untuk menghalangi aktivitas penambangan lanjutan di bukit Salakan, Minggu, 12 Januari 2020. Foto: Ahmad Suudi

Putusan Hukum Dianggap Dipaksakan

Peneliti Pusat Studi Hukum HAM atau Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan putusan hakim PN Banyuwangi, PT Surabaya, hingga MA, secara akademik tidak mengikuti mazhab manapun. Ada enam mazhab atau aliran dasar yang dominan dalam pendidikan hukum maupun hakim dan praktik peradilan yakni historian, naturalis, positivisme, sociological jurisprudence, utilitarianisme, dan realisme.

Dia menilai putusan untuk kasus Budi Pego nampak tidak mengikuti doktrin dari keenam mazhab. Misalnya putusan tidak menganut mazhab historian karena tak adanya jejak sejarah pemikiran Budi terkait paham yang dituduhkan. Begitu pula secara positivisme dimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan menurutnya tidak berhasil menjelaskan hubungan antara spanduk bergambar palu arit dengan Budi Pego. Dia menyimpulkan pertimbangan hakim melihat kasus ini tanpa pendekatan sains.

Selain pelapor yang saat itu menjabat manajer di BSI, penuntut umum dalam persidangan di PN Banyuwangi menyertakan bukti berkas kerekanan Budi Pego dengan IMN. Hal itu menyebabkan niat tulus Budi menolak tambang emas demi menjaga kelestarian lingkungan jadi diragukan. Penasihat hukum Budi pun membantah tuduhan dirinya punya hubungan dengan IMN.

Penasihat hukum justru menganggap penuntut umum bekerjasama dengan BSI dalam menyeret penolak tambang emas Tumpang Pitu itu ke penjara. Hal itu dibuktikan hadirnya berkas perusahaan IMN di pengadilan tanpa proses penyitaan. Ditambah kedua perusahaan IMN dan BSI memiliki hubungan serah-terima IUP. Fakta persidangan itu mendukung kesimpulan Herlambang, bahwa pengambilan putusan oleh majelis hakim pada kasus Budi tidak berdasarkan sains, melainkan bermotif bisnis belaka.

Dia menjelaskan kasus Budi Pego penting untuk disorot. Karena pertama pasal propaganda komunis yang dikenakan baru kali ini dipakai setelah perubahannya disahkan. Apalagi dikenakan kepada orang yang tidak mengerti paham tersebut. Kedua, kasus tersebut tak bisa dipisahkan dari konteks bahwa Budi Pego melakukan aksi demonstrasi memperjuangkan kelestarian lingkungan, sehingga berhak atas perlindungan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Ketiga, peristiwa yang melatari kasus ini adalah upaya memperjuangkan kelestarian alam dan seharusnya hakim berpegang pada konteks perlindungan lingkungan dan keselamatan warga dari risiko tambang.

“Menurut saya, peradilan gagal memahami konteks terkait dengan kasus itu bahwa konteks yang terjadi adalah kasus penolakan tambang. Itu yang menurut saya agak menempati

porsi terbesar kritiknya karena gagal menempati konteks," kata Herlambang, Kamis, 14 Mei 2020.

Terkait pro-kontra tambang Emas Tumpang Pitu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin mengatakan TNI-Polri selalu siap menjaga ketertiban di Kecamatan Pesanggaran melalui edukasi dan penindakan termasuk untuk penanganan di masa pandemi Corona.

Dalam kunjungannya akhir Maret 2020 ke tenda penghadangan warga di Dusun Pancer, dia menyampaikan saran agar warga penolak tambang tak terjerat hukum dalam menyampaikan aspirasi. Pertama, agar mereka menyampaikan pendapat berdasarkan data dan fakta agar tidak hanya menjadi isu. Kedua, agar dalam menyelenggarakan penyampaian pendapat mereka menjaga diri sehingga tidak mudah ditunggangi pihak ketiga.

"Sehingga kenapa yang mempunyai tujuan A berakibatnya menjadi B. Inilah perlunya simultan, berangsur-angsur, mereka mendapatkan haknya dalam berbicara, maka mereka harus bisa mengungkapkan hak berbicara itu dengan baik," kata Arman di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Rabu, 6 Mei 2020.

Terkait kasus Budi Pego, dia memastikan personel kepolisian akan dihadirkan ke persidangan jika diminta menjadi saksi. Namun dikatakannya kini proses peradilan telah selesai sehingga tinggal menunggu eksekusi putusan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Di sisi lain, Budi Pego menyatakan permohonannya agar personel kepolisian yang mengawasi pembuatan spanduk di rumahnya hingga jalannya demonstrasi dijadikan saksi di PN Banyuwangi namun ditolak hakim. Begitu juga permohonan terbarunya agar aparat kepolisian bersaksi di tahap PK tak dilayani.

Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah mengatakan dalam fakta persidangan, Budi Pego tidak terbukti melakukan pasal yang dituduhkan sehingga putusan yang menetapkan dia bersalah bersifat dipaksakan. Menurutnya MA telat mengeluarkan salinan putusan walau telah ditagih berkali-kali. Selain itu juga karena tak adanya bahan pertimbangan yang sangat logis yang bisa menyokong pengambilan putusan itu.

LBH Surabaya mencatat telah ada empat orang terjerat kasus spanduk bergambar palu arit tahun 2017 dan sejak tahun 2018 terdapat 13 warga penolak tambang emas Tumpang Pitu yang mengalami kriminalisasi. Belum termasuk mereka yang terjerat hukum dalam kasus kerusakan Tumpang Pitu tahun 2015. Menurutnya, proses-proses hukum itu dilaksanakan bertujuan untuk mengurangi semangat warga yang menolak tambang karena terbayang-bayang hukuman di balik jeruji besi.

“Ada lima modus pasal-pasal yang digunakan terhadap para penolak tambang, mulai dari pasal penghasutan, perbuatan tidak menyenangkan, kekerasan secara bersama-sama, dan yang terakhir yang menurut kami sangat aneh sekali yaitu menyebar ajaran komunisme,” kata Wachid di kantor LBH Surabaya, Kamis, 20 Februari 2020.

Pendapat lain dikatakan Kepala Bidang Lingkungan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi Budi Wahono. Menurutnya, sebagian warga yang menolak tambang emas Tumpang Pitu hanyalah korban provokasi yang akhirnya harus berhadapan-hadapan dengan aparat dan hukum.

Dalam hasil pengawasannya, tambang emas Tumpang Pitu tidak mencemari lingkungan dan dilaksanakan dengan cermat sehingga tidak merugikan masyarakat dan sah secara hukum beroperasi. Bahkan menurutnya, kajian mitigasi bencana dan fasilitas evakuasi bencana justru akan diperkuat bila proyek

geolistrik BSI dikerjakan.

“Studi geolistrik itu justru untuk secara detail memetakan mana-mana daerah yang rawan tsunami, itu menjadi bagian dari situ. Jadi nanti ada (studi) kelayakan, kelayakan tidak hanya untuk lingkungan tetapi juga secara ekonomi, terus kelayakan secara teknis, itu termasuk kepentingan-kepentingan penanggulangan dampak tsunami,” kata Budi Wahono, Kamis, 16 April 2020.

Sementara itu, pemilik kepentingan ekonomi tambang emas Tumpang Pitu tampak dari daftar pemegang saham dalam laporan tahunan PT. Merdeka Copper Gold (Tbk) tahun 2019 yang memiliki saham BSI 99,89 persen dan 0,11 persen sisanya milik PT Alfa Suksesindo (ASI).

Sebanyak 21.897.591.650 lembar saham Merdeka dimiliki PT. Saratoga Investama Sedaya (Tbk) 19,74 persen, PT. Mitra Daya Mustika 13,47 persen, Garibaldi Thohir 8,95 persen, PT. Suwarna Arta Mandiri 7,167 persen, Pemerintah Daerah Banyuwangi 5.23 persen, dan lainnya yang masing-masing memiliki saham di bawah 5 persen.

Selain Garibaldi, komisaris Merdeka lainnya yang memiliki saham di sana adalah Sakti Wahyu Trenggono 2,21 persen dan Heri Sunaryadi 0,01 persen. Sebagian direktur juga memiliki saham di antaranya Hardi Wijaya Liong 0,53 persen, Gavin Arnold Caudle 0,04 persen, Richard Bruce Ness 0,02 persen, dan Presiden Direktur PT. Merdeka Copper Gold Tri Boewono 0,02 persen.

Edwin Soeryadjaya menjadi komisaris di Merdeka tanpa kepemilikan saham namun juga menjadi komisaris di Saratoga dengan kepemilikan saham langsung 31,84 persen dan 32,72 persen melalui PT. Unitras Pertama yang 50 persen sahamnya ia miliki. Mantan calon Wakil Presiden di Pemilu 2019 dari

Partai Gerindra, Sandiaga Salahudin Uno, juga memiliki saham di Saratoga sebanyak 21,51 persen sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan interim konsolidasian Saratoga September 2019.

Merdeka dan BSI Terima Kritik untuk Perbaikan

Jatimnet - berusaha menghubungi manajemen BSI untuk meminta tanggapan dan konfirmasi terkait pro kontra tambang emas yang dilakukan BSI di Banyuwangi. Namun Senior Manager External Affairs PT. BSI, Sudarmono, tidak bersedia dihubungi melalui telepon dan hanya memberikan tanggapan melalui pesan pendek melalui aplikasi WhatsApp yang diwakilkan pada salah satu stafnya.

"Kalau perusahaan pada prinsipnya memperlakukan warga secara sama, menghargai perbedaan yang ada. Kurang lebih sama seperti pihak keamanan, ukurannya hukum yang berlaku," kata Sudarmono melalui pesan WhatsApp yang diwakilkan pada salah satu stafnya, Rabu, 13 Mei 2020.

Terpisah, Corporate Communications Manager PT. Merdeka Copper Gold (Tbk) Tom Malik merespons silang pendapat di antara warga Dusun Pancer tentang kegiatan geolistrik BSI di kawasan Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi di Dusun Pancer. Menurutnya, sebagian warga di dusun itu mendukung kegiatan tersebut, namun sebagian yang lain bersikap sebaliknya.

"Kami mengajak masyarakat duduk bersama dan memberikan masukan kepada kami. Setiap kritikan kami terima sebagai masukan untuk bahan perbaikan. Kami sangat membuka diri untuk sebuah dialog yang terbuka dengan siapa saja demi kebaikan bersama, agar kegiatan penambangan di Dusun Pancer ini tetap memberi manfaat kepada masyarakat sekitar,"

kata Tom dalam sebuah diskusi bersama perwakilan warga pro tambang di Surabaya, Rabu, 19 Februari 2020.

Dia mengungkapkan, dari total karyawan BSI sebanyak 2.341 orang, sebanyak 1.561 pekerja merupakan warga Dusun Pancer. Selain itu, BSI selama ini juga telah menjalankan beberapa program tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Seperti pada 2019 lalu, BSI telah menjalankan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang mampu menjangkau penerima manfaat langsung sebanyak lebih dari 45 ribu warga di lima desa di Kecamatan Pesanggaran dan sekitarnya.

"Kami selalu berusaha agar keberadaan BSI mampu meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Anak-anak nelayan bisa mengenyam jenjang pendidikan yang layak, sehingga mampu bersaing di dunia kerja," kata Tom.

Government Relations PT. BSI, Iwa Mulyawan, menjelaskan bahwa BSI memperoleh IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung mulai tahun 2010 hingga 2030. Iwa menegaskan semua legalitas terkait kegiatan operasi penambangan emas sudah dipenuhi BSI.

"BSI sebagai anak usaha perusahaan publik cukup memperhatikan legalitas tersebut. Sehingga sejak awal kami sudah memenuhi semua legalitas yang diperlukan untuk operasional kami di Dusun Pancer," ujarnya. (Ahmad Suudi, Restu Cahya)



TERKIKIS. Bukit-bukti di Gunung Tumpang Pitu tampak terkikis akibat industri tambang dan terlihat dari Pelabuhan Ikan Pancer, Minggu, 8 September 2020. Foto : Ahmad Suudi

(BAGIAN 3) Tambang Emas Tumpang Pitu: Siasat Penurunan Status Hutan

JATIMNET.COM, Banyuwangi – Teluk Pancer 'tersembunyi' di balik Gunung Tumpang Pitu, Lembah Katak, dan perbukitan di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Pantai Mustika di Dusun Pancer, lanskap (pemandangan) teluk tampak jelas, berupa pantai melengkung berpasir coklat dan horizon Laut Selatan yang menyertakan pulau-pulau kecil yang muncul di permukaan. Kini Tumpang Pitu yang mulai terkikis menjadi latar belakang Pantai Pulau Merah. Kawasan pantai yang rutin jadi kunjungan ribuan wisatawan per hari itu berada tepat di bawah kaki Tumpang Pitu. Hanya bagian perbukitan saja masih tampak hijau utuh yang juga bisa dilihat dari gapura masuk desa. Beberapa bukit dikenal masyarakat setempat dengan nama Bukit Lompongan, Genderuwo, dan Salakan.

Hutan Tumpang Pitu yang semula hutan lindung dan diubah statusnya jadi hutan produksi dibabati untuk kegiatan penambangan emas dan mineral logam lainnya. Phillip L.

Hellman dalam laporan teknisnya untuk Intrepid Mines Limited tahun 2012 menuliskan gunung berketinggian 489 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan perbukitan di sekitarnya itu berada di bagian timur dari busur magmatik Sunda-Banda yang memiliki berbagai varian endapan mineral. Endapan mineral logam gunung yang bagian atasnya berbukit-bukit itu terdiri dari sistem epitermal sulfidasi tinggi (lapisan oksida) dengan kandungan Tembaga (Cu), Emas (Au), Perak (Ag), dan endapan atau lapisan Porfiri dimana Cu, Au, dan Molibdenum (Mo) dalam area luas yang kaya akan Au. Endapan Porfiri adalah endapan mineral yang terjadi akibat suatu intrusi yang bersifat intermedier-asam dan terjadi kontak dengan batuan samping yang mengakibatkan terjadinya mineralisasi. Hellman adalah konsultan independen Intrepid yang menyusun laporan perkiraan sumber daya mineral di Tumpang Pitu sebagai pertimbangan kelanjutan keterlibatan mereka dalam pertambangan yang disebut Proyek Tujuh Bukit itu. Intrepid menjadi penyerta modal dalam kerjasama ventura dengan PT. Indo Multi Niaga (IMN) yang sebelumnya bernama PT Indo Multi Cipta (IMC). IMN mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi Tumpang Pitu sejak tahun 2006. Selain IUP Eksplorasi, Bupati Banyuwangi kala itu, Ratna Ani Lestari, menaikkan kadar perizinan ke tahap Eksploitasi tahun 2008. Izin itu selanjutnya dipindahkan ke PT. Bumi Suksesindo (BSI) pada tahun 2012 saat Banyuwangi dipimpin Bupati Abdullah Azwar Anas.

Pemkab Banyuwangi merestui pembabatan hutan dan penggalan besar-besaran sekeliling Teluk Pancer melalui terbitnya IUP Operasi Produksi untuk BSI pada lahan seluas 4.998 hektar dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/928/KEP/429.011/2012. Saat itu IUP masih jadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota atau bupati/wali kota sebelum ada perubahan aturan perundang-undangan. Kemudian terbit

IUP Eksplorasi untuk PT. Damai Suksesindo (DSI) pada lahan seluas 6.558 hektar dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/83/15.01/V/2018. Kewenangan penerbitan IUP saat itu sudah beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi atau gubernur.

Pada tahun 2013 setahun menjelang Pemilu Presiden 2014, Kementerian Kehutanan turut memuluskan bisnis tambang dengan menurunkan status 1.942 hektar hutan lindung Tumpang Pintu menjadi hutan produksi. Beleid (kebijakan) dari pusat itu tertuang dalam SK.826/Menhut-II/2013. Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan, meminjamkan kawasan hutan Tumpang Pitu dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada BSI dan DSI sesuai izin usaha masing-masing. BSI dan DSI adalah anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold (Tbk).

Sejak tahun 2012 hingga 2016, BSI memenuhi persyaratan mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Lingkungan, studi kelayakan peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi JORC, akuisisi lahan kompensasi, dan beberapa kali Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan luas tertentu. Setelah memperoleh pendanaan dari luar negeri, sejak 1 Desember 2016 BSI memulai penambangan bijih mineral dan per 17 Maret 2017 memulai produksi emas.

Dalam laporan tahunan Merdeka, BSI menghasilkan 142.468 ons atau hampir 4.039 kilogram emas di tahun pertama produksi pada 2017. Tahun 2018 meningkat jadi 167.506 ons atau hampir 4.749 kilogram emas dan tahun 2019 kembali meningkat jadi 223.042 ons atau sekitar 6.323 kilogram emas. Semuanya masih dari lapisan oksida Tumpang Pitu yang diperkirakan menyimpan 102 metrik ton bijih (ore) alias batuan mengandung logam atau mineral lain yang menguntungkan.

Sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan Merdeka tahun 2019, hasil produksi di lapisan Porfiri masih nol karena masih tahap pengeboran enam lubang yang hingga awal tahun 2019 total panjang galiannya 6.075 meter. Di lapisan yang lebih dalam ini diperkirakan terdapat 1.900 metrik ton bijih yang mengandung 8,7 juta ton tembaga dan 28,3 juta ons atau sekitar 802.291,5 kilogram emas.

Teknik Heap Leaching

Bijih-bijih yang didapatkan diangkut truk ke area produksi dengan sistem heap leaching atau pelindian. Heap leaching adalah proses mengolah bijih emas dengan media larutan natrium sianida dan karbon aktif untuk menangkap bijih emas. Kolam pengolahan bijih emas atau leache pad telah terbangun dengan kapasitas 8 juta ton bijih per tahun. Proses pelindian menggunakan ulang sianida yang sebelumnya dipakai dalam kolam berlapis khusus yang diklaim membuat cairan beracun itu tidak keluar atau merembes ke tanah di bawahnya. Bijihnya didapat dengan mengeruk Tumpang Pitu memakai alat berat dan bahan peledak yang suaranya terdengar hingga perkampungan.

Keberhasilan BSI mendulang emas hingga mendatangkan pendapatan (revenue) jadi kabar gembira untuk Merdeka. Perusahaan itu dapat jatah paling besar karena mengantongi 99,89 persen saham. Sementara 0,11 persen sisanya milik PT. Alfa Suksesindo (ASI).

Kesuksesan menambang bijih emas ini jadi kabar gembira bagi para pihak pemegang saham atau investor PT Merdeka Copper Gold (Tbk) antara lain PT Saratoga Investama Sedaya (Tbk) milik Sandiaga Uno dan Erwin Soeryadjaya yang memiliki saham 19,74 persen; PT Mitra Daya Mustika 13,47 persen; pengusaha Garibaldi Thohir 8,95 persen; PT Suwarna Arta

Mandiri 7,167 persen; Pemerintah Daerah Banyuwangi 5,23 persen; dan lain-lain yang masing-masing memiliki saham di bawah 5 persen.

Selain Garibaldi, komisaris lain yang memiliki saham di Merdeka adalah Sakti Wahyu Trenggono 2,21 persen dan Heri Sunaryadi 0,01 persen. Para direktur di Merdeka juga memiliki saham seperti Hardi Wijaya Liong 0,53 persen, Gavin Arnold Caudle 0,04 persen, Richard Bruce Ness 0,02 persen, dan Presiden Direktur Tri Boewono 0,02 persen. Edwin Soeryadjaya salah satu komisaris di Merdeka namun tak memiliki saham Merdeka. Namun dia menjadi komisaris Saratoga dan punya kepemilikan saham 31,84 persen dan 32,72 persen melalui PT Unitras Pertama. Edwin mengantongi 50 persen saham Unitras. Sedangkan Sandiaga Uno juga mengantongi saham di Saratoga sebanyak 21,51 persen.

Golden Share Pemkab Banyuwangi

Dalam skema pembagian saham, Pemkab Banyuwangi mendapat hak golden share atau pembagian keuntungan tanpa harus menyetor modal alias saham kosong. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan Banyuwangi sengaja meminta golden share saham di PT Merdeka Copper Gold (Tbk) sebagai induk BSI. Dengan begitu, Pemkab Banyuwangi bisa mendapatkan keuntungan dari anak-anak perusahaan Merdeka lainnya. Dia mengatakan nilai saham 5,23 persen itu hampir Rp1,5 triliun (Agustus 2019) yang bila dicairkan akan langsung masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi.

Jika dihitung, nilai saham tersebut cukup untuk membayar iuran jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kelas tiga dengan kisaran iuran Rp25 ribu untuk seluruh warga Banyuwangi selama tiga tahun atau



INVESTIGASI. Komisioner Komnas HAM saat menemui warga di tenda yang didirikan untuk menolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu dan Salakan, Kamis, 13 Februari 2020. Foto: For Banyuwangi

membelikan mereka beras masing-masing 9,5 kilogram seharga Rp9.800 per kilogram. Karena masuk APBD, pencairan saham itu baru bisa dilakukan jika mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. "Saya belum ada (rencana mencairkan), dulu waktu Rp800 miliar minta dicairkan. Saya enggak mau karena nilainya akan naik terus. Kecuali ada permintaan dari DPRD, kita akan rapatkan," kata Anas, Senin, 26 Agustus 2019. Selain itu, pajak BSI yang dibayarkan ke Kantor Pajak Pratama (KPP) Banyuwangi termasuk 10 besar terbanyak tahun 2019 yang berpengaruh pada penilaian perekonomian daerah.

Menurut Anas, Banyuwangi beruntung mendapat pemasukan pajak dan golden share dari investasi saham karena tanpa membelinya dengan APBD. Untuk mendapatkan golden share saham, pihaknya cukup menerbitkan izin produksi BSI yang ditandatangani tahun 2012. Menurutnya, pemerintah kabupaten atau kota lainnya tidak bisa melakukannya karena kewenangan

perizinan tambang dalam skala besar sudah diambil alih pemerintah provinsi dan pusat. Meski menguntungkan dari sisi investasi, pendapatan daerah, dan penyerapan tenaga kerja, investasi tambang emas ini bukan tanpa dampak atau masalah. Meski perusahaan melakukan program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) di berbagai bidang, faktanya telah terjadi beberapa kali konflik antar masyarakat dan perusahaan maupun aparat keamanan yang bertugas mengamankan tambang emas Tumpang Pitu sebagai salah satu Obyek Vital Nasional.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mencatat hingga awal tahun 2020, tercatat sedikitnya sudah 13 orang warga yang diduga menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan aparat keamanan karena menolak tambang emas Tumpang Pitu dengan tuduhan perusakan hingga penyebaran faham komunisme.

Yang paling kontroversial adalah kasus yang menimpa warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Heri Budiawan alias Budi Pego. Budi Pego tersangkut kasus hukum setelah muncul spanduk bergambar palu arit dalam demonstrasi menolak tambang emas Tumpang Pitu. Budi Pego dinyatakan bersalah melanggar Pasal 107a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Hakim menganggap Budi Pego mengancam keamanan negara dengan menyebarkan faham komunisme melalui spanduk bergambar palu arit meski dalam persidangan tidak terbukti asal usul spanduk tersebut dan Budi Pego tidak pernah membuatnya.

Di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Budi Pego divonis 10 bulan penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Terdakwa dan jaksa sama-sama banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya dan hakim PT Surabaya memutus hukuman tetap

10 bulan penjara. Kemudian Budi Pego mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung (MA) malah memperberat hukuman menjadi empat tahun penjara. Kuasa hukum Budi Pego dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya masih menunggu salinan putusan kasasi dan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Melihat berbagai konflik yang terjadi antar masyarakat dengan perusahaan tambang dan aparat keamanan, Komnas HAM sedang melakukan investigasi dan pernah mengumpulkan data dan menemui berbagai pihak terkait termasuk warga yang menolak tambang, 13 Februari 2020.

"Tentu saja ini harus dikonfirmasi dengan para pihak. Tapi tentu saja ini adalah informasi penting dan berdasarkan fakta. Itu yang saya kira paling utama dari pertemuan hari ini," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara usai menemui warga sebagaimana dalam rilis yang diterima jatimnet.com.

Komnas HAM juga menemui kepala daerah, perusahaan tambang, dan kepolisian untuk menyampaikan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah tersebut. Beka juga melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan jajarannya di kantor Pemkab Banyuwangi.

"Agar tidak ada lagi konflik, ancaman, dan intimidasi kekerasan kepada warga yang sedang memperjuangkan haknya," ujarnya. Warga terdampak tambang bersama berbagai lembaga dan komunitas peduli lingkungan di Banyuwangi dan Jawa Timur yang mengkhawatirkan dampak sosial dan lingkungan tambang emas menuntut pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) BSI. Mereka melakukan berbagai aksi penolakan mulai tahun 2014. Mereka khawatir pembabatan hutan akan merusak ekosistem termasuk sumber air yang mereka butuhkan untuk lahan pertanian dan kehidupan sehari-hari.

Warga khususnya nelayan juga tak mau puncak Gunung Tumpang Pitu yang jadi penanda arah pulang nelayan hilang karena eksploitasi tambang. Fungsi Tumpang Pitu sebagai bentang alam untuk perlindungan permukiman dari bencana angin tenggara tahunan dan tsunami yang pernah terjadi tahun 1994 dikhawatirkan tidak lagi optimal. Bahan kimia berupa natrium sianida dan karbon aktif yang digunakan untuk pengolahan bijih emas dengan teknik heap leaching atau pelindian juga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas tanah untuk bisa menumbuhkan tanaman atau pohon kembali jika proyek tambang selesai atau tidak diperpanjang.

Selain Gunung Tumpang Pitu, eksploitasi tambang juga merambah perbukitan lainnya. "Sekarang merambah ke Bukit Salakan. Di bawah Salakan itu ada kurang lebih 6 ribu jiwa (penduduk). Sedangkan (bukit) itu tempat evakuasinya (saat terjadi) tsunami. Seandainya ditambang, anak cucu kita mau bagaimana," kata warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Siwi Lestari, 42 tahun, saat mengikuti aksi tolak tambang emas di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis, 20 Februari 2020.

(BAGIAN 4) Tambang Emas Tumpang Pitu: Bagian dari Deforestasi Hutan Jawa

JATIMNET.COM, Banyuwangi – Membesarnya ancaman bencana karena pembabatan hutan tak hanya dikhawatirkan warga terdampak tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, namun juga Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Soelthon G. Nanggara. Hutan di Gunung Tumpang Pitu, Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi sebelum ditambang berstatus hutan lindung dan menjadi penyangga kehidupan sekitarnya. Namun sejak diturunkan statusnya jadi hutan produksi dan dieksploitasi untuk tambang emas, fungsi alaminya sebagai kawasan hutan



EKSPLOITASI. Tampak area yang ditambang di Gunung Tumpang Pitu berdasarkan citra satelit Google Earth tahun 2020. Repro: Google Maps

penyimpan air, penghalang bencana, tempat tumbuh tanaman obat, dan sebagainya akan terus menurun.

Soelthon mengatakan daun, ranting, dahan, dan batang pepohonan di hutan melindungi tanah dari air hujan. Sementara akarnya membantu air itu terserap lebih dalam masuk dan tersimpan di tanah. Dengan cara itu, hutan melindungi daerah sekitarnya dari ancaman bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Dalam buku Angka Deforestasi sebagai Alarm Memburuknya Hutan Indonesia yang diterbitkan FWI dilaporkan luas tutupan hutan alam di Jawa terus menyusut dari tahun ke tahun. FWI mencatat luas tutupan hutan alam di Jawa 2.956.530 hektar di tahun 2000, menyusut jadi 1.366.715 hektar pada tahun 2009, menyusut kembali jadi 1.035.925 hektar tahun 2013, dan berkurang jadi 905.885 hektar pada tahun 2017.

Selama tahun 2013 hingga 2017, terjadi deforestasi seluas 130.041 hektar atau rata-rata 34.163 hektar per tahun. Di luar

yang dikuasai PT Perhutani, perizinan kegiatan produksi di hutan Jawa hanya untuk pertambangan yakni seluas 10.003 hektar dan menyisakan 895.881 hektar hutan alam yang belum terbebani izin kegiatan ekonomi.

Rasio lahan bertutupan hutan alam di Jawa dengan luas daratannya juga paling kecil dibanding pulau-pulau lain di Indonesia. Misalnya pada tahun 2017, FWI mencatat Papua memiliki hutan alam 81 persen dari luas seluruh daratannya, Maluku 57 persen, Kalimantan 47 persen, Sulawesi 44 persen, Sumatera 22 persen, Bali dan Nusa Tenggara 12 persen, serta Jawa hanya 6 persen.

Penyebab pengurangan hutan alam di Indonesia didominasi penerbitan izin pemerintah untuk produksi kayu, perkebunan, dan pertambangan. Padahal menurut Soelthon, pengurangan hutan di suatu wilayah akan mempengaruhi bencana alam, sosial, iklim, penyakit hingga baru-baru ini dikaji hubungannya dengan indeks kebahagiaan masyarakat.

“Yang jelas dampaknya di Jawa dengan luas rasio yang kecil, bencana tinggi. Di Jawa bencana kha tinggi, banjir, longsor,” kata Soelthon melalui sambungan telepon, Senin, 6 April 2020.

Menurut data kebencanaan enam provinsi di Jawa tahun 2014 yang diunduh dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan terdapat 4.442 desa yang mengalami banjir dan 3.692 desa yang longsor. Bencana alam tahun itu menyebabkan 5.513 rumah di Jawa rusak total, 2.888 rumah rusak sedang, dan 4.876 rumah rusak ringan.

Pada tahun yang sama, 1.726 orang di Jawa harus menahan sakit luka karena bencana alam dan 354 orang meninggal atau hilang. Jumlah korban luka tersebut lebih dari separuh jumlah korban luka karena bencana di level nasional di tahun yang sama yakni 2.348 orang. Sementara korban meninggal

dan hilang lebih dari sepertiga nasional tahun 2014 sebanyak 980 orang.

Soelthon mengatakan Hutan Lindung lebih mudah diturunkan statusnya menjadi Hutan Produksi karena bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Berbeda dengan Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa yang perlindungannya lebih kuat karena kewenangan pemerintah pusat.

Dalam buku Statistik Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2016 dilaporkan luas hutan lindung di enam provinsi di Jawa bila dijumlah menjadi 735.179 hektar. Salah satu hutan lindung yang kemudian diturunkan menjadi hutan produksi dan dibabati di Jawa adalah yang tumbuh di atas Gunung Tumpang Pitu.

Di sisi lain, dalam buku tersebut juga dilaporkan luas kawasan hutan di Jawa bertambah dari 3.041.877 hektar pada 2009 menjadi 3.042.381 hektar pada 2016 atau mendapat tambahan 504 hektar lahan baru. Luas kawasan hutan bertutupan pepohonan juga bertambah dari 2.154.148 hektar pada tahun 2009 menjadi 2.205.600 hektar pada 2016 atau bertambah 51.451 hektar. Salah satu indikator lahan bisa disebut hutan harus didominasi tutupan pepohonan seperti yang diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kepala Bidang Lingkungan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, Budi Wahono tak sepakat jika dikatakan proses pengolahan bijih mineral menyebabkan pencemaran hingga ke laut dan membuat populasi ikan berkurang. Menurutnya, leache pad atau kolam pengolahan bijih mineral berhasil mengurung tailing atau limbah tambang yang bercampur sianida sehingga tidak keluar dan mencemari lingkungan.

Dia juga mengklaim jumlah tangkapan ikan laut di Pancer justru

meningkat. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Pangan (Disperipangan) Kabupaten Banyuwangi, jumlah produksi ikan laut tangkap di Kecamatan Pesanggaran fluktuatif sejak tahun 2014 hingga 2018 antara lain 18.317 ton ikan pada tahun 2014, 11.432 ton ikan tahun 2015, 4.864 ton ikan tahun 2016, 1.990 ton ikan tahun 2017, dan 29.745 ton ikan tahun 2018.

Lahan Kompensasi di Luar Banyuwangi

Budi juga mengatakan skema yang telah didesain pemerintah dalam mengizinkan pertambangan di Tumpang Pitu justru akan menambah luasan hutan di Jawa. Dipaparkannya untuk bisa menambang, BSI harus menyerahkan lahan kompensasi dua kali lipat dari luas 1.942 hektar hutan Tumpang Pitu yang diturunkan jadi hutan produksi dan kemudian dipinjamkan kepada BSI.

Dia mengakui semua jenis pertambangan akan menghasilkan perubahan bentang alam di atasnya termasuk gunung, bukit, lembah, sungai dan lainnya. Namun yang paling penting, menurutnya, dokumen pascatambang BSI cukup bagus dan bahkan kompensasi penggantian lahan sudah mulai dilakukan sebelum pertambangan selesai. BSI juga telah menyeter dana jaminan yang akan dipakai negara untuk mengembalikan hutan Tumpang Pitu bila perusahaan itu ingkar di kemudian hari.

Pertambangan Tumpang Pitu yang disertai penggundulan hutan dan penggalian besar-besaran, kata Budi, akan menyisakan sedikit perubahan bentang alamnya.

"Itu tentu akan berubah sedikit dengan kegiatan tambang terutama yang open pit, tambang terbuka," kata Budi, Kamis, 16 April 2020.

Senior Manager External Affairs PT BSI, Sudarmono, mengatakan perusahaan telah menyerahkan lahan kompensasi

yang masih jauh dari yang diwajibkan 3.884 hektare karena perusahaan masih cukup baru beroperasi. Lahan kompensasi yang telah diserahkan masih seluas 1.626 hektar namun tidak berada di Banyuwangi.

Lokasinya antara lain di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, seluas 630.96 hektar tersebar di Kecamatan Prajekan, Cerme, Taman Krocok, Pakem, Klabang, Botolinggo, Tegal Ampel, dan Sumber Wringin. Kemudian di Sukabumi, Jawa Barat, yang luasnya 995,04 hektar tersebar di Kecamatan Cimanggu, Cibitung, Tegalbuleud, dan Cisolok.

“Lakom (lahan kompensasi) itu kompensasi peminjaman kawasan hutan. Lahan kompensasi itu nanti tidak menjadi milik perusahaan, tapi jadi milik negara,” kata Sudarmono.

Catatan DLH Banyuwangi ada empat pit atau area lubang tambang yang digali di kawasan hutan Tumpang Pitu. Padahal daya dukung hutan itu dibutuhkan masyarakat untuk mempertahankan keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dari empat pit lubang tambang, hanya dua pit yang akan direklamasi setelah tambang dinyatakan selesai. Nampaknya warga Banyuwangi harus menanti dalam waktu yang lama untuk melihat hutan Tumpang Pitu kembali rimbun dan menghasilkan berbagai manfaat. Lantaran izin produksi pertambangan berlaku sampai tanggal 25 Januari 2030 dan bisa diperpanjang hingga dua kali masing-masing untuk waktu 10 tahun. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan lahan dan penumbuhan pohon.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur Rere Christanto tak sepakat jika dikatakan skema lahan pengganti tambang emas Tumpang Pitu dianggap menguntungkan. Sebab daya dukung hutan baru di lahan kompensasi tak bisa dinikmati warga di sekitar Teluk

Pancer dan warga setempat termasuk nelayan mereka tetap merasakan dampak pertambangan.

Rere mencontohkan Kota Batu yang dalam catatannya mengalami pengurangan mata air menjadi sekitar 50 dari 111 pada tahun 2001 karena masifnya penggundulan hutan. Dalam catatannya, ada 37 perusahaan yang telah mendapatkan izin tambang berbagai komoditas dalam kawasan hutan Jawa Timur. Sebanyak 27 izin di antaranya berada di Trenggalek dan Lumajang.

"Tiga hal itu, udara, air, dan pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau wilayah itu semakin banyak hutan yang rusak, kualitas hidup di wilayah itu akan menurun. Dukungan pada perputaran CO₂ (Karbon Dioksida) menjadi O₂ (Oksigen) akan semakin berkurang, mata air akan semakin banyak yang menghilang, kesuburan tanah di wilayah itu juga akan berkurang," kata Rere melalui sambungan telepon, Kamis, 16 April 2020.

Menurutnya, masa tunggu hutan yang sudah dieksploitasi kembali tumbuh akan sangat lama. Penyediaan lahan pengganti pun, menurut Rere, tak akan bisa menyembuhkan kerusakan lingkungan di Banyuwangi akibat tambang emas di Tumpang Pitu.

Link

<https://jatimnet.com/bagian-1-tambang-emas-tumpang-pitu-investasi-dan-potensi-bencana>

<https://jatimnet.com/bagian-2-tambang-emas-tumpang-pitu-antara-bisnis-dan-hukum>

<https://jatimnet.com/bagian-3-tambang-emas-tumpang-pitu-siasat-penurunan-status-hutan>

<https://jatimnet.com/bagian-4-tambang-emas-tumpang-pitu-bagian-dari-deforestasi-hutan-jawa>

VIII

Nawacita di Tanah Tuhan dan Orang-orang Wawonii

Penulis : Laode

Nawacita di Tanah Tuhan dan Orang-orang Wawonii

Wa Ana (37) terkejut ketika sepucuk surat dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara diantar ke rumahnya di Desa Sukarela Jaya pada 17 Juli 2019. Surat yang berkop Polda Sultra itu berisi panggilan kepada Wa Ana untuk memberikan klarifikasi di ruangan Unit II Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrim Polda Sultra pada 22 Juli 2019. Polisi memanggil perempuan tersebut atas Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidk/138.a/VII/2019/Ditreskrimsus pada 14 Juli 2019 terhadap laporan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group yang beroperasi di Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Kantor pusat PT GKP yang merupakan perusahaan tambang nikel itu ada di Jakarta. Dalam laporan tersebut, Wa Ana diduga melakukan tindak pidana terkait dengan aktivitas pertambangan mineral dan batubara di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GKP.

"Saya tidak tahu apa kesalahan saya dilapor ke polisi, tiba-tiba dapat surat panggilan. Saya kaget baru pertama kali berurusan dengan polisi," kata Wa Ana saat ditemui di kampungnya, Maret lalu. Wa Ana merupakan satu dari 27 warga Pulau Wawonii



Pulau Wawonii Pulau Wawonii. (Foto: konkepkab.go.id)

yang dilaporkan oleh PT GKP atas tiga kasus berbeda. Tiga orang itu adalah Wa Ana, La Baa dan La Amin yang dilaporkan karena diduga menyerobot lahan PT GKP untuk berkebun.

Sementara 21 warga lainnya dilaporkan atas dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap seseorang mengacu pada Pasal 333 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor: LP/423/VIII/2019/SPKT Polda Sultra Agustus 2019. Dua warga lainnya justru sudah menjadi terpidana atas dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap pekerja PT GKP. Mereka adalah La Site, yang divonis 10 bulan penjara karena menganiaya dua pekerja PT GKP, Februari lalu. Sementara Idris (30), adik kandung La Site, divonis 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam kasus yang sama pada Mei lalu. Wa Ana ingin tetap mempertahankan tanahnya karena telah jadi sumber penghidupan dari generasi ke generasi.

“Tanah itu telah diolah turun-temurun lebih dari 30 tahun. Di situ hasilnya kami makan. Pertanian dan perkebunan sumber kehidupan kami,” katanya. Pulau Wawonii memiliki luas 708,32 km² dengan jumlah penduduk sekitar 31.688 jiwa. Warga di sana menyebut diri mereka sebagai orang Wawonii. Mereka

yang telah berdiam di daerah ini terdiri dari beragam suku di antaranya, Tolaki, Kulisusu (Buton Utara), Buton, Bugis dan Jawa.

Wawonii terdiri dari dua kata: Wawo dan Nii yang berarti di atas kelapa. Kata terakhir paling kental dengan masyarakat di sana, Pulau Kelapa. Penamaan Pulau Kelapa ini sesuai potensi pertanian daerah itu yang kaya kelapa. Data Pemkab Konawe Kepulauan 2016 menunjukkan, kelapa merupakan komoditas paling mendominasi dengan luas 9.798,72 ha yang tersebar di tujuh kecamatan di pulau tersebut. Hampir seperempatnya berada di Kecamatan Wawonii Tenggara seluas 3.108 ha. Perjalanan menuju Wawonii dari Kendari, ibu kota Sultra, ditempuh dalam waktu 4 jam dengan kapal laut. Setelah sampai di pelabuhan, perjalanan menuju kecamatan itu butuh 3 jam melalui jalan darat.

Aksi warga lain yang memprotes operasi perusahaan juga ditunjukkan oleh Marwah. Dalam videonya yang sempat beredar banyak di media sosial, dia berdiri di depan alat berat untuk mempertahankan tanahnya.

"Saya berani karena itu lahan saya. Perusahaan tidak punya hak menggusur tanah saya," kata Marwah saat ditemui di Wawonii.

Meski sempat melawan, lahannya seluas 4x60 meter yang terdiri dari pohon kelapa, jambu mete dan cengkeh sudah ditumbang alat berat milik PT GKP. Begitu pula tanaman milik Wa Ana, yang harus tumbang karena digusur.

Bagi sebagian warga, membarter tanah perkebunan dengan uang untuk kepentingan tambang adalah pantangan. Indonesia sendiri menjadi penghasil nikel terbesar dunia. Berdasarkan data U.S. Geological Survey pada Januari 2020, produksi tambang komoditas itu mencapai 606 ribu dan 800



Orang Wawonii yang hidup dari perkebunan kelapa. (Foto: CNN Indonesia/Fandi)

ribu ton pada 2018 dan 2019, dengan cadangan mencapai 21 juta ton. Sementara posisi kedua adalah Filipina dengan produksi tambang 345 ribu dan 420 ribu ton di periode yang sama, sementara cadangan mencapai 4,8 juta ton. Di tempat ketiga, ada New Caledonia dengan produksi 216 ribu dan 220 ribu ton pada periode yang sama, namun tak ditemukan cadangan sama sekali.

“Tambang itu tidak lama. Tanaman untuk anak cucu kami yang akan bertahan lama. Lebih baik saya mati daripada jual tanahku,” kata Marwah.

Jejak Penolakan Warga

Penolakan terhadap tambang, terjadi sejak Pulau Wawonii masih masuk wilayah administrasi Kabupaten Konawe. Pada 2013, Pulau Wawonii mekar menjadi daerah administrasi tersendiri, bernama Kabupaten Konawe Kepulauan. Dari cerita beberapa mantan aktivis yang menolak namanya ditulis, penolakan terhadap hadirnya industri yang dikhawatirkan merusak lingkungan terjadi sekitar 2000-an silam.

Kala itu, perusahaan asing yang bergerak pada produksi kayu ditolak oleh masyarakat Munse, Kecamatan Wawonii Timur Laut. Perusahaan ini tak jadi beroperasi. Kehadiran perusahaan tambang pasir kromium pada 2007 lalu di Desa Polara Kecamatan Wawonii Tenggara pun kembali memicu perlawanan warga. Mahasiswa beberapa kali menggelar demonstrasi dan tidak sedikit berujung bentrok. Pada 2015, massa membakar kantor perusahaan itu hingga tutup. Akibatnya, salah satu pentolan gerakan, Muammar dipenjara 8 bulan. Penolakan terhadap tambang emas juga terjadi di Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat pada 2008 silam. Dalam beberapa kali aksi, perusahaan tambang itu akhirnya batal beroperasi.

Di tahun yang sama pula, PT GKP yang memiliki luas IUP hampir 1.000 ha di Desa Lampeapi, Kecamatan Wawonii Tengah juga mendapatkan penolakan. Perizinan tambang di Pulau Kelapa itu diketahui terbit pada 2008, ketika Lukman Abunawas menjabat Bupati Konawe. Kini, Lukman adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, mendampingi Ali Mazi sejak September 2018 lalu. Saat izin tambang diterbitkan, Pulau Wawonii masih masuk wilayah administrasi Kabupaten Konawe, sebelum memekarkan diri menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan pada 2013. Pada 2017 lalu, PT Harita Jaya Raya menguasai saham PT GKP. Saat itu, PT GKP memperoleh IUP seluas 950 ha dan diperbaharui pada Maret 2018 menjadi 850 ha. Pihak PT GKP mengklaim, dari 850 ha itu, perusahaan mengantongi 707 ha Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Berdasarkan dokumen yang dimiliki Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), pemegang saham PT GKP adalah PT Harita Jayaraya dan PT Citra Duta Jaya. Sementara direktornya adalah Parasian Simanungkalit, sementara komisaris diduduki Donald Johnny Hermanus. Perlawanan warga kian berat karena diperhadapkan dengan situasi konflik sesama mereka, pro dan kontra terhadap tambang. Puluhan warga yang getol menolak dilaporkan ke polisi.

Sementara warga yang proinvestasi dan dianggap memprovokasi, sama sekali tidak diproses oleh aparat. "Ini upaya kriminalisasi terhadap warga yang berusaha mempertahankan haknya atas tanah yang mereka miliki," kata Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar. Dugaan kriminalisasi terhadap warga, lanjut Melky, tergambar dalam proses hukum yang sudah berjalan. Salah satu contohnya, polisi lebih cepat merespons laporan perusahaan tambang dibandingkan dengan aduan warga tentang perusakan tanaman. PT GKP, diduga tiga kali menerobos lahan milik masyarakat Desa Sukarela Jaya. Terakhir, pada 22 Agustus 2019 tengah malam, ekskavator dan bulldozer yang memasuki desa pun dikawal ketat aparat kepolisian dari Polda Sultra. Wa Ana, La Baa, dan La Amin yang lahannya diterobos perusahaan juga telah melaporkan PT GKP ke Polres Kendari dan Polda Sultra pada 28 dan 29 Agustus 2019, namun tak diproses oleh polisi hingga hari ini.

Tambang ditanah Tuhan, Kasus yang Dipaksakan

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari Anselmus AR Masiku mengatakan beberapa kasus yang dia dampingi cenderung dipaksakan oleh aparat, salah satunya kasus Idris. Saat itu, pria tersebut didatangi di rumahnya dan diancam menggunakan senjata tajam oleh dua korban, Abrar dan Atmajaya yang juga pekerja tambang.

"Idris melarikan diri. Setelah itu, datang kakaknya La Site yang baru pulang dari kebun membacok Abrar dan Atmajaya," kata dia.

Dalam kasus ini, La Site mengakui telah membacok kedua korban. Namun, belakangan, Idris juga ditetapkan tersangka atas tuduhan penganiayaan. Malahan, Idris divonis lebih lama yakni 3,5 tahun.



Aksi mahasiswa menolak tambang di Wawonii. (Foto: CNN Indonesia/ Fandi)

"Padahal, keterangan saksi di pengadilan, di lokasi pembacokan tidak ada Idris. La Site mengakui bahwa dirinya yang membacok. Atas putusan ini, kami ajukan banding," katanya. Dikonfirmasi terpisah, Direktur Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sultra Kombes La Ode Aries El Fatar membantah tuduhan kriminalisasi terhadap warga Wawonii. Aries menyatakan perbuatan warga masuk tindak pidana dan memiliki alat bukti.

"Tanah tambang itu bukan punya warga. Punya Tuhan. Punya negara. Negara keluarkan izin, itu legalitasnya sah. Masalah penolakan itu sah-sah saja. Tetapi yang punya izin juga memaksakan untuk kerja, juga sah-sah saja karena legal," katanya saat dihubungi April lalu.

Terhadap laporan warga atas pengusuran lahan oleh PT GKP, Aries mengaku tidak mendapatkan laporan.

"Laporannya di mana, mana buktinya perusakan tanaman. Sampai sekarang tiga warga tidak dilewati dia punya lahan," katanya. Terkait dengan kepemilikan lahan, Aries mengklaim perusahaan memiliki legalitas atas tanah tersebut.



Aksi mahasiswa menolak tambang di Wawonii. (Foto: CNN Indonesia/ Fandi)

Menurutnya, warga yang digusur kebunnya sudah dibayarkan oleh perusahaan. Sementara itu, Manajer Operasional PT Gema Kreasi Perdana (GKP) Bambang Murtiyoso mengklaim, pelaporan terhadap warga penolak tambang bukan upaya kriminalisasi. Menurutnya, warga telah melakukan pelanggaran hukum, baik keberadaan warga berkebun di wilayah izin perusahaan maupun menyandera pekerja. Ia juga menyebut, hadirnya investasi tambang meskipun di pulau kecil itu sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Investasi ini salah satu Nawacita Pak Jokowi. Terakhir, Pak Jokowi pidato di Sentul [mengatakan] bahwa investasi harus dibimbing, diatur dan diberikan kemudahan, jangan dicubit dan jangan dipersulit," kata Bambang saat masih menjadi petinggi PT GKP, pada Desember 2019. Namun sejak awal 2020, Bambang kemudian tidak lagi menjabat Manajer Operasional.

Urusan komunikasi perusahaan kini diwakili oleh Anie Rahmi, yang menjabat sebagai Corporate Communication Manager. Pada Pemilu 2014, Jokowi mengumumkan Nawacita alias sembilan cita-cita untuk Indonesia mendatang. Salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik; peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menaikkan produktivitas rakyat. Dikonfirmasi lewat WhatsApp, Anie menyatakan tak bisa memberikan komentar yang kasusnya sudah berlalu. Terlebih, hal itu sudah dijelaskan oleh Bambang sebelumnya. PT GKP sebelumnya menyatakan seluruh prasyarat legalitas terkait operasi tambang sudah berstatus clear and clean (CnC). Bambang juga menuturkan keberadaan izin mereka di pulau kecil tidak bertentangan dengan aturan.

"Kami menambang saja belum, kami baru bangun sarana dan prasarana, apa yang kami rusak di situ?" ujarnya.

Dukungan investasi ini pun diungkapkan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi. Walaupun pernah menyatakan IUP di Pulau Wawonii akan dievaluasi, namun realisasinya belum ada hingga kini. Menurutnya, warga yang menolak tambang belum memiliki kesadaran soal tambang. Dia menegaskan sumber daya alam satu daerah harus dimanfaatkan. "Kalau ada potensi sumber daya alam tidak manfaatkan, Tuhan juga marah," katanya. Dan tampaknya, orang-orang Wawonii akan menempuh jalan lebih panjang kali ini.

Link

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715070240-20-524774/nawacita-di-tanah-tuhan-dan-orang-orang-wawonii>

IX

Nasib Petani Penggarap Lahan Perhutanan Sosial

Penulis : Eko Widiyanto

Sriwoto, 57 tahun, baru saja menunaikan salat subuh di masjid samping rumahnya. Tak lama warga Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang itu bergegas menghidupkan motornya mengarah ke hutan di samping Pantai Tamban. Kala itu langit masih gelap. Tapi petani hutan itu nekat menerobos muara sungai yang tengah surut. Berbagai perlengkapan pertanian dia bawa, tak lupa bekal makanan dan pakaian ganti untuk salat. Sesampainya semua barang bawaan diletakkan di gubung yang di bangun di area lahan garapan seluas dua hektare. Menuju lahan garapan, dia selalu menyertakan sang istri, Sunarsih, 48 tahun. Sudah dua belas tahun lalu mereka menggarap lahan di kawasan hutan. Lahan garapan ini pula yang tengah diajukan adendum untuk Perhutanan Sosial ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Beragam jenis tanaman buah ditanam. Ada alpukat, nangka, mangga, durian, cengkeh hingga petai dan jengkol.

“Diambil buahnya, kawasan tetap hijau. Alhamdulillah,” katanya. Di sela-sela tanaman pohon ditanami pisang. Aneka jenis pisang tumbuh subur. Bertani, kata Sriwoto, merupakan pekerjaan utamanya untuk membiayai keempat anaknya. Seorang kuliah, sekolah SMA, seorang lagi telah lulus dan



Kawasan hutan lindung Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang tampak dilihat dari pantai Tamban. (Terakota/Eko Widianto).

seorang anaknya telah berkeluarga.

Pada Kamis pagi, 30 agustus 2018, empat personel polisi hutan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani mendatangi lahan garapannya. Seorang lainnya menunggu di luar lahan garapan.

"Mereka mengatakan akan membawa saya ke Polres karena melanggar, menggarap lahan hutan lindung dan membakar kayu," katanya.

Sriwoto berusaha mengelak tudingan polisi hutan. Dia mengklaim, kayu yang dibakar berasal dari pangkal pohon yang mati. Tapi keempat personel tetap memborgolnya dan membonceng Sriwoto ke Balai Desa setempat, sebelum dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan. Namun laporan empat polisi hutan tak diterima. Petugas yang berjaga justru mengarahkan agar perkara dilaporkan ke Kepolisian Resor Malang di Kepanjen. "Kemudian saya diangkut mobil dikawal 25 lebih polisi hutan," katanya.

Sriwoto tiba di Polres Malang sekitar pukul 16.00 WIB. Saat ditanya penyidik di ruang pemeriksaan, dia menjelaskan penangkapan dilakukan saat dirinya tengah membersihkan

lahan garapan dengan sabit. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Sejumlah petugas perhutani pulang. Sriwoto sendiri tidur di ruangan Kepala Unit Reserse dan Kriminal. Esok pagi, ia diajak sarapan bersama penyidik. Di sela sarapan itu, penyidik menyampaikan jika dirinya melanggar hukum karena membakar hutan. Ancaman hukuman lima tahun penjara.

"Mau pulang? Silahkan hubungi keluarga diminta menjemput," kata Sriwoto menirukan ucapan penyidik.

Akhirnya, ia harus mengikuti wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Wajib lapor berjalan sampai 1,5 bulan. Jika ada kegiatan penting, ia telepon menyatakan tak bisa datang. Seperti saat rapat mengenai perhutanan sosial di luar Malang. Dua minggu kemudian penyidik dan pihak terkait mendatangi lokasi. Sriwoto diminta hadir. Polisi memotret tanaman dan bekas semak yang dibakar.

"Setelah itu tak ada apa-apa," katanya.

Nasib Sriwoto, Perkara Digantung

Setahun berlalu, ia menerima surat panggilan. Sriwoto kembali dipanggil ke Polres Malang dengan status tersangka pada 30 Agustus 2019. Setelahnya, dia melaporkan kasusnya ke Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di Jakarta, hingga bertemu dengan pejabat di Kantor Staf Presiden. Di hadapan Tenaga Ahli KSP, Usep Setiawan, dia didampingi Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengakui menggarap lahan berstatus hutan lindung. Namun sejak 1998, dia menanam beraneka tanaman buah karena areal hutan sudah mulai gundul. Dia semakin berani menanam, karena mengantongi izin petugas Perhutani.

"Dulu hubungan saya dengan Perhutani baik. Pendekatannya

baik," katanya. Menghadapi panggilan kedua, Sriwoto sudah didampingi Fajrih, seorang pengacara dari Pokja Perhutanan Sosial. Bersama kuasa hukumnya, Sriwoto menemui Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang. Ia menyatakan sementara kasus ditunda, menunggu sampai adendum selesai. Termasuk menentukan status tanah yang menjadi urusan banyak petani setempat.

"Kasihan yang lain. Kalau kasus saya sendiri gak masalah. Saya siap mempertanggungjawabkan yang saya lakukan," ujarnya. Saat berperkaranya dengan Perhutani, 300 batang pohon cengkeh yang sudah berusia dua tahun dibabat petugas pada 2017. Gubuk yang dibangunnya bersama Sunarsih juga dirusak. Saat itu, Sriwoto hanya bisa menduga petugas Perum Perhutani menindaknya karena aktif menggerakkan petani untuk mengajukan pengelolaan Perhutanan Sosial melalui mekanisme Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Kecurigaan saat itu hanya didasarkan perlakuan petugas Perhutani yang hanya menyasar dirinya, tidak ke petani lain. Semua pohon yang dia tanam ditebang dan dicabut petugas, termasuk singkong dan pisang. Padahal pisang dan singkong tanaman sementara yang diandalkan untuk menutupi biaya membersihkan lahan. Hanya tanaman buah-buahan yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama.

"Kenapa saya memperjuangkan perhutanan sosial karena petani tak bisa garap. Sebelum urusan perhutanan sosial baik-baik saja. Setelah itu, saya yang dipandang menggerakkan petani," katanya. Namun, Sriwoto tak terlibat dalam kepengurusan dan menyerahkan kepada warga yang lebih muda lantaran memiliki waktu dan tenaga.

"Saya dukung segalanya," ujarnya.

Gagasan mengajukan skema perhutanan sosial sendiri



Sriwoto membersihkan rumput dengan mesin pemotong rumput di sela tanaman pisang, di lahan garapnya. (Terakotata/Eko Widiyanto).

bermula dari rapat pengurus sejumlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Donomulyo pertengahan 2017. Pada rapat itu mengemuka, petani bisa mengelola kawasan hutan selama 30 tahun jika mendirikan Kelompok Tani Hutan yang disahkan lewat Surat Keputusan Kepala Desa. Usai pertemuan petani yang bergabung segera mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Agustus 2017, Kepala Desa Tambakrejo Yonatan Saptoes mengeluarkan Surat Keputusan KTH Maju Mapan.

“Sebenarnya yang merusak ya perhutani. Hutan lindung dibabat, orang lain tak tahu. Dianggap hutan produksi. Banyak tanaman hutan lindung rusak,” ujarnya.

Ketua KTH Maju Mapan, Mochammad Firman turut mendampingi Sriwoto di Kepolisian Resor Malang. Menurutnya, semula polisi menganggap Sriwoto tidak kooperatif karena mengabaikan panggilan pertama. Dia lantas menghubungi pengacara dari gerakan masyarakat perhutanan sosial untuk mendampingi Sriwoto memenuhi panggilan kedua.

“Saya siapkan semua berkas perhutanan sosial. Satu tas

ransel," ujarnya. Kepada penyidik, dia menjelaskan Sriwoto sebagai anggota KTH Maju Mapan. Dalam sangkaannya, Perum Perhutani menuding Sriwoto sebagai dalang perusakan hutan di sisi timur.

"Membakar tunggak pohon. KTH Maju Mapan tak menganjurkan membakar," ujarnya. KTH Maju Mapan membela Sriwoto untuk kegiatan perhutanan sosial. Sebab dia yakin, skema perhutanan sosial petani bisa sejahtera dengan melestarikan kawasan hutan. Dia tegas menyatakan tidak akan membela, jika tuduhan merusak hutan benar adanya.

"Saya tak pernah menyuruh, silakan pertanggungjawabkan sendiri," ujarnya. Menurutnya menebang pohon tegak demi memperluas ladang tidak dibenarkan dalam skema perhutanan sosial. Sebab ke depan, hutan bakal dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kerusakan hutan lindung Sendiki dituduhkan kepada Sriwoto sebagai provokator.

Penjarahan di Hutan Lindung Sendiki

Komandan Ranger sekaligus Juru kampanye Protection of Forest and Fauna (PROFAUNA) Erik Yanuar menilai Perum Perhutani tebang pilih jika hanya menyasar Sriwoto. Sebab saat ini, pembalakan masif justru terus berlangsung di petak 68, hutan lindung Sendiki. Persis sisi Timur lahan garapan Sriwoto.

"Sudah kami layangkan surat ke Perum Perhutani KPH Malang," katanya.

Dalam surat balasan yang diterima PROFAUNA, Perum Perhutani KPH Malang menuding kerusakan hutan lindung Sendiki karena ulah Sriwoto. Sriwoto dituding sebagai provokator. Padahal, katanya, fakta dan temuan di lapangan



Sriwoto duduk beristirahat usai menggarap lahan. (Terakota/Eko Widiyanto).

pelaku pembalakan liar berasal dari luar Desa Tambakrejo.

“Kami investigasi dan gali informasi. Kami Temukan ada empat cukong. Mereka mitra Perhutani,” katanya. Pembalakan dilakukan dini hari, menggunakan gergaji mesin. Pohon terlebih dahulu dibakar, dikupas kulitnya atau diracun agar mati. Lantas kayu ditebang dan dipotong berbentuk balok ukuran 12 senti meter x 2 meter sampai 5 meter. Beragam jenis kayu hutan dijarah, diolah menjadi bahan mebel untuk kemudian dijual ke perusahaan mebel di wilayah Batu, dan Pakisaji.

kata Erik, menyusuri dan menemukan sejumlah akses jalan tembus ke sebuah daerah yang menjadi sarang pembalak liar. Semacam jalur tikus. Namun dia kesulitan mengamati langsung kegiatan menebang dan mengangkut pohon. Sulit mencari lok buktinya. Aksi penjarahan marak. Diduga oknum juga terlibat.

“Suara gergaji mesin meraung saban dini hari, mirip sirkuit motor cross,’ katanya. Saat didekati, terdengar suara bebunyian tit...tet....tit....tet....lantas suara gergaji mati. “Sriwoto dikorbankan karena menjadi anggota perhutanan

sosial. Tujuan melemahkan perhutanan sosial," katanya. Jika serius menegakkan hukum, katanya, semua harus ditindak. Tidak tebang pilih seperti sekarang.

Tudingan Miring Para Pelestari Hutan

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, Perum Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang, Iwan Budi Prasetyo menuding Sriwoto menggarap lahan secara ilegal di kawasan hutan lindung. Menurutnya hutan lindung berfungsi untuk mencegah erosi, longsor dan kekeringan. Itu sebab, di kawasan hutan lindung tak boleh ada kegiatan pengolahan lahan budidaya atau pertanian intensif.

"Menggarap 13 tahun itu kan versi Sriwoto," katanya.

Sebaliknya, dia mengklaim kalau Perhutani tak melakukan eksploitasi hutan lindung, kecuali pengayaan kawasan dengan menambah tegakan pohon. Dalih Iwan, hutan lindung terkait kelerengan lahan. Karena itu, tegasnya, Perhutani tak punya kewenangan untuk mengubah status hutan lindung.

"Kewenangan penetapan status di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya. Menurutnya siapapun yang masuk kawasan hutan lindung pasti akan ditindak. Apalagi jika serius merusak. Menurutnya, Perhutani melakukan penindakan karena khawatir dianggap sengaja membiarkan kegiatan perusakan di kawasan hutan lindung Sendiki. Melanggar pasal 27 Undang Undang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 15 tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan ling banyak Rp 7,5 miliar.

Penanganan kasus Sriwoto kini berada di tangan kepolisian. Berbeda halnya jika status Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) digenggam perhutani.

“Sekarang tergantung polisi,” ujarnya. Sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Ajun Komisaris Tiksnarto Andaru Rahutomo menjelaskan kasus tersebut bermula dari laporan KRPH Sumberkembang, Sumbermajing Wetan pada 31 Agustus 2018. Saat berpatroli mereka menemukan seseorang yang merambah hutan. Laporan diterima polisi hari itu juga. Setelah penyelidikan dan penyidikan, tersangka melanggar pasal 19 juncto 17 ayat 2 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 19 mengatur mengenai pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Sedangkan pasal 17 ayat 2 menyebutkan setiap orang dilarang membawa alat yang lazim atau patut diduga digunakan untuk kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan bisa dijerat hukuman singkat tiga bulan serta paling lama dua tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 500 juta.

“Diproses, penyidik mengecek lokasi,” katanya, Lantas berkas acara pemeriksaan (BAP) dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Juli 2019, pada Agustus 2019 BAP dinyatakan P-21 atau lengkap. Penyidik memanggil Sriwoto, sekali tak datang, panggilan kedua juga tak datang.

“Biasanya kalau sudah dinyatakan P-21, penyidik menghadapkan tersangka ke JPU untuk melaksanakan persidangan,” katanya. Lantas JPU mengacarakan persidangan di Pengadilan Negeri setempat. Pelimpahan berkas perkara berikut barang bukti.

Sriwoto, katanya, menggarap di kawasan hutan lindung dan tak memiliki legalitas. Penyidik juga mengecek lokasi garapan, tak sama dengan bidang yang ditetapkan sebagai kawasan

perhutanan sosial KTH Maju Mapan. Selain itu, Polisi juga mengklaim sudah meminta keterangan ahli, untuk menentukan perkara ini. "Lokasi sama gak? Cek GPS, juga berada di luar kawasan Perhutanan Sosial," katanya.

Tiksnarto mengklaim polisi tidak tebang pilih. Menurutnya polisi menerima sejumlah laporan dan melakukan penangkapan kasus pembalakan liar di kawasan hutan Kabupaten Malang. Pada 2018, sebanyak 16 kasus diselesaikan dari total laporan 20 kasus. Pada 2019, penyidik menyelesaikan 17 kasus dari 24 kasus yang dilaporkan. Sementara pada Januari hingga April 2020, polisi mengklaim sudah menyelesaikan lima kasus dari total 15 kasus yang dilaporkan.

Sampai saat ini Sriwoto tetap beraktifitas seperti sedia kala. Menggarap lahan garapan yang dipersoalkan Perum Perhutani. Bersama istrinya Sunarsih dan dibantu anak-anaknya mereka bercocok tanam di lahan garapannya. Hingga kini, ia tak pernah mendapat surat panggilan dari Kepolisian. Sriwoto bersama KTH Maju Mapan tengah mengajukan perubahan perjanjian Perhutanan Sosial termasuk lahan yang diharap Sriwoto. KTH Maju Mapan telah mendesain kawasan hutan lindung di Tamban menjadi kawasan lestari. Hanya menanam aneka pepohon yang dimanfaatkan buahnya, tanpa menebang. Usaha konservasi ini juga menjaga sejumlah sumber mata air yang digunakan untuk menjaga kelestarian sumber mata air. Lantaran masyarakat setempat memanfaatkan sumber air yang keluar dari kawasan tersebut untuk kebutuhan air minum.

Sore menjelang mentari tenggelam di ufuk barat, Sriwoto dan Sunarsih bergegas meninggalkan ladang garap. Membawa peralatan pertanian, keduanya mengendarai sepeda motor menerabas muara sungai yang mulai surut. Sepeda motor dipacu menuju rumahnya sejauh dua kilometer dari Pantai Tamban. Setiba di rumah, ia langsung menuju kamar mandi.



Erik menunjukkan bilah kayu yang tergetelak di kawasan hutan lindung Sendiki, Tambakrejo. (Terakota/Eko Widi-anto).

Membersihkan diri dan bersalin pakaian. Sriwoto mengenakan peci, baju koko dan sarung berjalan ke masjid di samping rumahnya. Azan maghrib berkumandang, Sriwoto bersama keluarga dan warga Tambakrejo segera menunaikan salat maghrib berjemaah di masjid Al Ikhlas. Bertafakur, sembari memanjat doa berharap dibuka pintu keadilan.

Sriwoto, 57 tahun, baru saja menunaikan salat subuh di masjid samping rumahnya. Tak lama warga Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang itu bergegas menghidupkan motornya mengarah ke hutan di samping Pantai Tamban. Kala itu langit masih gelap. Tapi petani hutan itu nekat menerobos muara sungai yang tengah surut. Berbagai perlengkapan pertanian dia bawa, tak lupa bekal makanan dan pakaian ganti untuk salat. Sesampainya semua barang bawaan diletakkan di gubung yang di bangun di area lahan garapan seluas dua hektare. Menuju lahan garapan, dia selalu menyertakan sang istri, Sunarsih, 48 tahun. Sudah dua



Sebagian kawasan hutan lindung Tamban masih tampak tegakan anekan pepohonan. (Terakota/Eko Widiyanto).

belas tahun lalu mereka menggarap lahan di kawasan hutan. Lahan garapan ini pula yang tengah diajukan adendum untuk Perhutanan Sosial ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Beragam jenis tanaman buah ditanam. Ada alpukat, nangka, mangga, durian, cengkeh hingga petai dan jengkol.

"Diambil buahnya, kawasan tetap hijau. Alhamdulillah," katanya. Di sela-sela tanaman pohon ditanami pisang. Aneka jenis pisang tumbuh subur. Bertani, kata Sriwoto, merupakan pekerjaan utamanya untuk membiayai keempat anaknya. Seorang kuliah, sekolah SMA, seorang lagi telah lulus dan seorang anaknya telah berkeluarga.

Pada Kamis pagi, 30 agustus 2018, empat personel polisi hutan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani mendatangi lahan garapannya. Seorang lainnya menunggu di luar lahan garapan.

"Mereka mengatakan akan membawa saya ke Polres karena melanggar, menggarap lahan hutan lindung dan membakar kayu," katanya.

Sriwoto berusaha mengelak tudingan polisi hutan. Dia mengklaim, kayu yang dibakar berasal dari pangkal pohon yang mati. Tapi keempat personel tetap memborgolnya dan membonceng Sriwoto ke Balai Desa setempat, sebelum dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan. Namun laporan empat polisi hutan tak diterima. Petugas yang berjaga justru mengarahkan agar perkara dilaporkan ke Kepolisian Resor Malang di Kepanjen.

"Kemudian saya diangkut mobil dikawal 25 lebih polisi hutan," katanya. Sriwoto tiba di Polres Malang sekitar pukul 16.00 WIB. Saat ditanya penyidik di ruang pemeriksaan, dia menjelaskan penangkapan dilakukan saat dirinya tengah membersihkan lahan garapan dengan sabit. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Sejumlah petugas perhutani pulang. Sriwoto sendiri tidur di ruangan Kepala Unit Reserse dan Kriminal. Esok pagi, ia diajak sarapan bersama penyidik. Di sela sarapan itu, penyidik menyampaikan jika dirinya melanggar hukum karena membakar hutan. Ancaman hukuman lima tahun penjara.

"Mau pulang? Silahkan hubungi keluarga diminta menjemput," kata Sriwoto menirukan ucapan penyidik. Akhirnya, ia harus mengikuti wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Wajib lapor berjalan sampai 1,5 bulan. Jika ada kegiatan penting, ia telepon menyatakan tak bisa datang. Seperti saat rapat mengenai perhutanan sosial di luar Malang. Dua minggu kemudian penyidik dan pihak terkait mendatangi lokasi. Sriwoto diminta hadir. Polisi memotret tanaman dan bekas semak yang dibakar. "Setelah itu tak ada apa-apa," katanya.

Hingga kini, ia tak pernah mendapat surat panggilan dari Kepolisian. Sriwoto bersama KTH Maju Mapan tengah mengajukan perubahan perjanjian Perhutanan Sosial termasuk lahan yang diharap Sriwoto. KTH Maju Mapan telah mendesain kawasan hutan lindung di Tamban menjadi kawasan lestari.

Hanya menanam aneka pepohon yang dimanfaatkan buahnya, tanpa menebang. Usaha konservasi ini juga menjaga sejumlah sumber mata air yang digunakan untuk menjaga kelestarian sumber mata air. Lantaran masyarakat setempat memanfaatkan sumber air yang keluar dari kawasan tersebut untuk kebutuhan air minum.

Sore menjelang mentari tenggelam di ufuk barat, Sriwito dan Sunarsih bergegas meninggalkan ladang garap. Membawa peralatan pertanian, keduanya mengendarai sepeda motor menerabas muara sungai yang mulai surut. Sepeda motor dipacu menuju rumahnya sejauh dua kilometer dari Pantai Tamban. Setiba di rumah, ia langsung menuju kamar mandi. Membersihkan diri dan bersalin pakaian. Sriwoto mengenakan peci, baju koko dan sarung berjalan ke masjid di samping rumahnya. Azan maghrib berkumandang, Sriwoto bersama keluarga dan warga Tambakrejo segera menunaikan salat maghrib berjemaah di masjid Al Ikhlas. Bertafakur, sembari memanjat doa berharap dibuka pintu keadilan.

Link :

<https://www.terakota.id/nasib-petani-penggarap-lahan-perhutanan-sosial/>

X

Pahlawan Agraria, Antara Perjuangan dan Penjara

Penulis : Reinardo Sinaga

Editor : Agus Luqman

“Sepak terjang Bambang membela warga dalam konflik lahan menjadi duri bagi PT Sintang Raya. Ia pun diadukan ke polisi atas tuduhan pemalsuan.”

Terik matahari terasa menyengat saat kami tiba di sebuah rumah kecil di Dusun Pelita Air, Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Butuh waktu sekitar empat jam perjalanan darat dilanjutkan menyeberangi sungai untuk menuju rumah yang berada tepat di depan dermaga kapal klotok. Setelah sekian lama menunggu di teras yang sekaligus menjadi warung kecil, seorang pria berperawakan tinggi kurus datang menemui kami.

“Maaf, saya baru pulang dari kebun (sawit) saya. Ya, nggak besarlah, tapi hasilnya cukup untuk makan sehari-hari dan membiayai sekolah anak,” katanya. Perawakannya sama seperti saat kami temui 2016 lalu.

Pria itu bernama Bambang Sudaryanto. Namanya cukup dikenal seantero negeri, paling tidak di kalangan petani sawit dan aktivis lingkungan, sekitar 2016 hingga 2017. Sebagian orang menganggapnya sebagai pahlawan, meski ada juga yang menganggapnya sebagai bekas narapidana. Bambang sebetulnya enggan membicarakan lagi kasus konflik lahan



Polisi menangkap sejumlah warga Olak-Olak Kubu yang memprotes penyerobotan lahan oleh PT Sintang Raya. (Foto: Edo Sinaga)

yang dialaminya beberapa tahun silam.

“Sebenarnya saya sudah tak mau lagi membicarakan ini. Saya sudah kurang percaya pada siapa pun,” tambahnya.

Pada 2010, warga Desa Olak-Olak Kubu mendengar kabar PT Sintang Raya akan masuk ke desa itu. Kabar itu muncul setelah perusahaan itu menguasai lahan di desa tetangga yakni Desa Sungai Selamat, Desa Dabong, Desa Seruat II, Desa Mengkalang, Desa Seruat III, dan Desa Ambawang. Perusahaan masuk berbekal izin Hak Guna Usaha (HGU).

Bambang turut dalam gerakan perlawanan rakyat. Salah satunya, ia terlibat dalam menyusun strategi dan tuntutan aksi dari balik layar. “Satu hal yang paling saya ingat saat itu, saya pesan sama masyarakat untuk tidak memberikan lahan ke perusahaan untuk diplasmakan sebelum ada kejelasan bagi hasil dan kewajiban dari perusahaan. Masyarakat jangan menandatangani surat perjanjian plasma, sebelum tahu janjinya masuk akal atau tidak. Itu yang tidak saya senangi itu. Jangan sampai masyarakat dibohongi dengan hal seperti itu,” kata Bambang.

Namun PT Sintang Raya punya cara yang lebih ampuh. Menurut Bambang, perusahaan merekrut beberapa warga untuk merekrut warga lain agar ikut dalam sistem plasma. Perusahaan memberi janji manis kemudahan proses pembagian hasil plasma, serta sederet hak lain yang otomatis bakal didapat.

"Hal itu yang membuat kesulitan saya untuk menyadarkan masyarakat. Kata mereka nanti selain kita bagi hasil, kita juga bisa bekerja di situ," ujarnya.

Perlawanan warga menghadapi jalan buntu. Tanah milik masyarakat yang sudah bersertifikat seluas lima hektar---yang mestinya tidak masuk dalam SK Hak Guna Usaha (HGU)---berhasil diserobot perusahaan PT Sintang Raya. Wilayah Desa Olak-Olak Kubu yang tidak termuat dalam dokumen AMDAL perusahaan tersebut, juga digarap untuk dijadikan Kebun Inti Perusahaan. PT Sintang Raya juga mengambil lahan plasma seluas 151 hektar milik petani yang bekerjasama dengan PT Cipta Tumbuh Berkembang (PT CTB). Penyerobotan dilakukan setelah PT CTB mengalihkan 801 hektar lahan sawit kepada PT Sintang Raya yang dilakukan tanpa sepengetahuan petani plasma.

Perkara PT Sintang Raya dengan warga Desa Olak-Olak Kubu itu bergulir ke ranah hukum. Bambang dan para petani mendapat pendampingan hukum dari Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan Barat (PHBK). Sementara itu, Bambang Sudaryanto yang terpilih sebagai Kepala Desa Olak-Olak Kubu pada 2013, terus maju memperjuang hak-hak masyarakat yang tanahnya diserobot PT Sintang Raya.

"Terkait dengan investor yang ada di desa, jika seandainya hak dan kewajiban tidak sesuai maka akan kita pertanyakan bersama-sama. Kekuatan kita adalah HGU perusahaan tersebut bermasalah karena tumpang tindih," kata Bambang.

Selama menjabat kepala desa, Bambang semakin paham duduk perkara masalah konflik lahan dan apa langkah yang akan ia lakukan. Termasuk langkah untuk menekan perusahaan memenuhi hak masyarakat. Sepak terjang Bambang membela warga dalam konflik lahan menjadi duri bagi PT Sintang Raya. Ia pun diadukan ke polisi atas tuduhan pemalsuan. "Bapak waktu itu diminta datang ke Polres Mempawah. Kata Polisi mau di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), eh tiba-tiba ditahan. Awalnya, kata polisi itu, hanya mau ditanya-tanya aja, karena ada laporan dari PT Sintang Raya. Bapak katanya memalsukan identitas," kata Wagini, istri Bambang. Bambang pun divonis 1 tahun tiga bulan oleh hakim atas tuduhan pencurian blanko desa. Perlawanan menghadapi PT Sintang Raya pun semakin berat. Apalagi, upaya warga menuntut hak tidak mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang seperti berpihak pada perusahaan. Selama berada di penjara, Bambang masih menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Pengelola rutan memberinya ruangan khusus jika seandainya ada keperluan mendesak tentang desa.

Pada 2017, Bambang Sudaryanto dinyatakan bebas. Dari vonis satu tahun tiga bulan, Bambang hanya menjalani hukuman sepertiga, karena mendapat remisi. Di depan gerbang Rumah Tahanan Mempawah, tidak ada satu pun yang menjemput, kecuali sang istri. Bambang merasa ditinggalkan. Sejak saat itu, kehidupan Bambang berubah. Ia kembali menjadi warga desa dan beraktivitas seperti warga lainnya. Ia berkebun, bertani di lahan miliknya. Ia juga membuka warung sembako di rumah. Namun, Bambang sedikit tertutup dengan masyarakat luas. Ia mengurangi aktivitas luar. Semangatnya melawan perusahaan yang menyerobot lahan warga hilang. Tidak itu saja. Bambang juga dihadapkan pada kesulitan keuangan. Ia bahkan terpaksa meminjam uang hingga Rp200 juta yang hingga sekarang belum lunas dibayar.

"Saya tahu setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Tapi itu harga yang cukup besar bagi saya, masyarakat kecil di pelosok," kata Bambang.

Peran Istri Dalam Perjuangan

Selama berjuang melawan perusahaan pemilik HGU, Bambang Sudaryanto berhutang banyak pada Wagini, sang istri. Wagini tak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga di keluarga Bambang Sudaryanto. Ia juga menjadi rekan kerja, baik dalam kerja Bambang sebagai kepala desa maupun saat melakukan advokasi di luar.

Wagini berperan besar menggerakkan kaum perempuan di Desa Olak-olak Kubu untuk ikut aksi demonstrasi di tanah warga yang dicaplok PT Sintang Raya. "Kami mengatur strategi, biar kami maju duluan. Biar polisi hadapi kami dulu. Ternyata, Polisi saat itu ndak peduli. Kami dibiarkan bentrok dengan orang perusahaan (PT Sintang Raya). Waktu demo dari 2014 sampai 2016, saya salut dengan ibu-ibu yang memang bergerak di depan waktu itu," katanya. Saat Bambang ditahan polisi, Wagini membantu warga mengurus berbagai urusan administrasi di Desa Olak-Olak Kubu. Wagini tetap rela bolak-balik dari Desa Olak-Olak Kubu ke wilayah Mempawah, yang memakan waktu lima jam, menjadi perantara untuk mengurus administrasi yang membutuhkan tanda tangan suaminya. Tanpa gaji.

"Kalau saya ndak bantu, nanti siapa yang bantu masyarakat? Misalnya mau ngurus KTP, atau Akta Kelahiran, atau surat-surat lain, kan harus tanda tangan basah dari kepala desa, gak bisa diwakilkan," katanya.

Sekitar Agustus 2016, selepas ditahannya Bambang Sudaryanto, tekanan dan ancaman datang silih berganti ke warga.

Baik dari suruhan PT Sintang Raya, ada pula dari Polisi. Wagini dan sekitar 100 warga desa terpaksa mengungsi ke Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Kalbar di Pontianak.

"Saat itu kami ketakutan, mana bapak di penjara lagi. Ada beberapa Polisi yang datang ke rumah-rumah. Mereka nyari-nyari siapa yang mendemo PT Sintang Raya. Katanya mau dibawa ke kantor (polisi). Belum lagi preman-preman, mondar-mandir. Gimana kami ndak takut?" kenang Wagini.

Salah satu warga yang turut mengungsi ke Pontianak adalah Rukiyem.

"Saya takut sekali waktu itu. Paman saya juga dibawa polisi di depan mata saya. Ndak ada surat panggilan, langsung dibawa aja waktu itu. Makanya saya mengungsi," kata Rukiyem mengamini Wagini.

Setelah Bambang Sudaryanto bebas dari penjara, Wagini tak ingin suaminya terjun menjadi aktivis lagi.

"Bukan karena bapak ndak kepilih lagi jadi Kades. Cuma saya ya mikir, kami ini udah susah. Nggak ada yang ngeliat kami setelah kasus bapak dulu. Biarlah semua masa lalu itu jadi inspirasi buat orang lain saja. Biar yang muda-muda yang gerak, jangan kami lagi. Kami lagi fokus untuk kuliahkan anak di Pontianak," katanya.

Pahlawan Agraria, Antara Perjuangan dan Penjara (2)

"Saya memang tak punya bukti, tapi saudara saya di perusahaan kelapa sawit mengatakan, setiap bulan mereka harus menyeter senilai Rp 80 juta ke Polisi dan Pemerintah. Bukan di Sintang Raya."

Sengketa lahan di Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat bermula pada 2009,



Warga korban konflik lahan Desa Olak-olak Kubu, Kabupaten Kubu Raya, mengungsi ke Kantor Komnas HAM di Pontianak. (Foto: Edho Sinaga)

tepatnya sejak diterbitkannya sertifikat Hak Guna Usaha untuk PT Sintang Raya, perusahaan yang sahamnya dikuasai anak perusahaan dari Korea Selatan. Sejak saat itu, PT Sintang Raya mulai melancarkan aksi menerobos hingga mencaplok tanah rakyat. Desa Olak-Olak Kubu sesungguhnya tidak masuk dalam konsesi perusahaan grup dari Korea Selatan itu. Akan tetapi PT. Sintang Raya tetap saja menggunakan HGU tersebut sebagai instrumen hukum untuk melegitimasi perampasan tanah yang dilakukan di Desa Olak-Olak Kubu.

Aksi perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan ini dimulai dengan melakukan pemancangan sebagai langkah persiapan pembersihan lahan. Menanggapi tindakan ini masyarakat Desa Olak-Olak Kubu bersama pemerintahan desa melakukan perlawanan. Mulai dari melakukan aksi penolakan langsung, sampai dengan mengirimkan surat penolakan secara resmi kepada pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Bahkan pengaduan juga disampaikan ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Munculnya beragam penolakan justru membuat PT. Sintang

Raya semakin agresif melakukan perampaan tanah. Dengan mengumbar berbagai janji menggiurkan, perusahaan ini mencoba melunakkan masyarakat dengan mengajak kerjasama kemitraan dengan pola bagi hasil 50:50. Janji manis ini membuat sebagian masyarakat menjadi tergiur dan akhirnya menyerahkan tanah-tanah mereka untuk dikelola PT. Sintang Raya. Setelah berjalan kurang lebih 4 tahun, perusahaan secara sepihak mengubah pola pembagian tersebut menjadi 70:30. Walaupun persentase bagi hasil sudah diubah, perusahaan tetap saja tidak membayarkan hak yang harus diterima oleh masyarakat. Ini diungkapkan Majid, Ketua Serikat Tani Kubu Raya (STKR), yang saat ini menjadi Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kalbar. Majid termasuk warga yang turut mengungsi ke Kantor Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat di Pontianak.

"Saya memang tinggal di Desa Seruat II. Tapi waktu itu, saya juga ikut mengungsi ke Komnas HAM, bersama warga Olak-Olak Kubu. Siapa yang ndak takut, Polisi datang ramai-ramai, mau nangkap kami yang demonstrasi waktu itu," ujarnya.

Majid mengatakan, pola perambahan kawasan yang dilakukan oleh PT Sintang Raya, mirip dengan sejumlah perusahaan lainnya, yakni PT Cipta Tumbuh Berkembang atau PT CTB.

Majid pun membeberkan cara lain yang dilakukan oleh PT Sintang Raya untuk memperluas monopoli tanahnya di Desa Olak-Olak Kubu. Perusahaan itu kata Majid, mengambil alih sebagian dari areal perkebunan milik PT. CTB seluas 801 ha secara diam-diam.

"Dua perusahaan ini akhirnya mencapai kesepakatan tanpa sepengetahuan masyarakat. Padahal di atas tanah seluas 801 hektare tersebut ada lahan plasma sebesar 20 persen yang pernah dijanjikan PT. CTB," terangnya.

Menurut Majid, Bambang Sudaryanto tak hanya menjadi

korban penyerobotan lahan oleh PT Sintang Raya. Bambang juga menjadi bukti sah bahwa kepala desa yang membela rakyatnya bisa dikriminalisasi.

"Kami awalnya gentar. Karena 21 orang dikriminalisasi (ditangkap) termasuk Pak Bambang. Saat itu, kami sadar, Pak Bambang yang Kades aja berani mempertaruhkan jabatannya, makanya kami gerak terus sama LSM Lingkar Borneo dan juga PBHK serta Komnas HAM Kalbar," ujarnya.

Majid pun bercerita, Bambang Sudaryanto menjadi pelopor gerak advokasi selanjutnya. Pada 2018, STKR dan AGRA bersama sejumlah pihak juga mengadvokasi Ayub, warga Dusun Melati, Desa Olak-Olak Kubu, yang dikriminalisasi oleh PT Sintang Raya. Ayub dituduh mencuri tandan buah segar (TBS) di lahan sengketa antara PT Sintang Raya dan CTB. Sebelum dibawa paksa tanpa alasan jelas, Ayub mendapat panggilan sebagai tersangka kasus pencurian pada 2 Februari 2018 oleh Polsek Kubu.

Di dusun Melati, Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya terdapat lahan seluas 64 hektare yang terletak di Patok 30. Lahan ini merupakan garapan 32 warga. Mereka menggarap lahan itu secara kolektif sejak tahun 2005. Pada 2008, PT Cipta Tumbuh Berkembang (CTB) mulai masuk Desa Olak-Olak dan menawarkan kerja sama dengan warga penggarap, untuk membuat kebun plasma sawit. Mereka juga dijanjikan mendapat ganti rugi tanam tumbuh (GRTT). Untuk membangun perkebunan, PT CTB mendapat izin lokasi seluas 13.658,67 hektare di Desa Olak-Olak. Sama dengan Sintang Raya, PT CTB mulai melakukan penanaman pada 2009.

Namun, mereka ternyata berkonflik dengan PT Sintang Raya karena tumpang tindih perizinan lokasi. Dua perusahaan itu

akhirnya berdamai. Lahan seluas 801 ha di Desa Olak-Olak diserahkan PT CTB kepada PT Sintang Raya. Penyerahan itu, tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan meminta persetujuan warga desa sebagai mitra atau petani Plasma.

Ketua Serikat Tani Kubu Raya (STKR) Majid mengatakan, penyerahan lahan secara sepihak itu memicu protes warga. Warga menolak menyerahkan lahannya kepada PT Sintang Raya. Penolakan tersebut dilakukan melalui cara mengambil alih kembali serta mengelola lahan seluas 64 hektare garapan mereka yang dikerjasamakan dengan PT CTB sebagai mitra plasma tahun 2013.

Sejak saat itu hingga tahun 2017, warga merawat dan mengelola lahan secara kolektif dan mempertahankan dari upaya pengambilan paksa PT Sintang Raya. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh warga.

"Jika dihitung dari tahun 2013 sampai 2017, ada 43 warga desa dikriminalisasi dengan tuduhan mencuri. Padahal, mereka panen hasil tanaman di lahan mereka. Puluhan orang lainnya mengalami intimidasi, teror bahkan tindak kekerasan. Peristiwa paling tragis terjadi pada 2016. Saat itu warga diteror sehingga terpaksa mengungsi ke kantor perwakilan Komnas HAM Kalbar, karena merasa tidak aman lagi tinggal di kampung halaman," kata Majid.

Majid pun tak bisa berbuat banyak, ketika rekannya Bambang Sudaryanto kehilangan semangat berjuang lagi selepas dari penjara.

"Kami sangat peduli dengan nasib Pak Bambang. Apa yang terjadi pada Pak Bambang memang di luar keinginan semua pihak. Tapi kami dari STKR dan AGRA yang memang bermukim di Desa dipastikan akan melanjutkan perjuangan Pak Bambang, Pak Ayub dan sejumlah orang yang dikriminalisasi," ujarnya.

Senada dengan Majid, Direktur Eksekutif Lingkaran Advokasi dan Riset – Linkar Borneo, Eko Lazuardi menjawab kegundahan Bambang Sudaryanto. Eko juga membantah desas-desus yang menyebutkan kasus kriminalisasi Bambang hanya dijadikan proyek untuk masuknya dana asing.

“Pada saat itu, kami tidak sedang menjalankan program apa pun. Proses advokasi yang kami lakukan ini murni menggunakan kas kantor, bahkan dana pribadi Direktur terdahulu,” katanya.

Eko memaklumi, jika pernyataan Bambang ini merupakan klimaks dari kekecewaannya kepada semua pihak atas kasusnya yang tak ada jawaban. Menurutnya, patgulipat perusahaan dan pemerintah hingga kepolisian menyebabkan kasus Bambang tidak dapat ditangani. Apalagi setelah orang-orang suruhan perusahaan, membuat isu sengketa lahan menjadi seperti bola liar, yang menyerang psikologi Bambang Sudaryanto.

“Intinya, kami tidak pernah meninggalkan Pak Bambang. Kami mendampingi Pak Bambang hingga ia ke luar dari penjara. Memang saat itu, kami akui tak menjemput beliau dari tahanan, tetapi advokasi terhadap kasus serupa terus kami lakukan,” katanya. Tapi bagi Eko, Bambang Sudaryanto adalah pembuka jalan bagi keadaan sebenarnya terkait konflik tenurial di Kalbar. “Bambang Sudaryanto itu pahlawan agraria bagi kami. Nama beliau selalu dijadikan contoh, saat pertemuan internasional, bahwa Negara tak berpihak pada rakyat, melainkan investasi. Contohnya saat Konfrensi HAM dan Agribisnis Asia Tenggara di Desa Olak-Olak Kubu Raya, pada 2017. Selain itu, Pak Bambang juga menjadi contoh bagi Ayub, Khatim, dan lainnya, yang dikriminalisasi juga oleh perusahaan kelapa sawit,” ujarnya.

Kongkalikong Aparat dan Perusahaan

Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) merupakan salah satu pihak yang pertama mendampingi kasus Bambang Sudaryanto. Esti Kristianti, yang pernah menjadi bagian dari PBHK mengatakan PBHK mendampingi kasus Bambang mulai dari peradilan tingkat pertama hingga banding. "Kalau di Kasasi, Pak Bambang sudah menggunakan pengacara praktik yakni Pak Nicholas Rafael Kily Kily. Di sejumlah peradilan kita berhasil menurunkan tuntutan Jaksa yakni 1 tahun 6 bulan, menjadi 1 tahun yang dipotong masa tahanan, hingga pak Bambang hanya menjalani 8 bulan saat itu," ujarnya. Esti pun mengatakan, Bambang Sudaryanto dituduh dan dikriminalisasi karena ia menjadi penggerak massa. Apalagi dengan jabatan Kepala Desa,

Bambang dianggap oleh perusahaan pemilik HGU sebagai orang yang berbahaya.

"Ini dibuktikan lewat putusan pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang memenangkan warga atas PT Sintang Raya. Di mana, dari HGU seluas 11, 129,9 hektare, dikurangi senilai 56, 2284 hektare. Sekitar 5 hektar dari 56 hektare itu, merupakan tanah masyarakat yang dicaplok di Desa Olak-Olak Kubu," ungkapnya. Namun, tanah 5 hektare yang di dalamnya merupakan milik Bambang Sudaryanto, hingga saat ini dinyatakan status quo, artinya tidak digunakan dan hasil dari pohon kelapa sawitnya tidak diambil.

"Yang rancu dari sejumlah putusan itu, baik kasus tata usaha negara maupun kasus pidana yang menjerat Bambang Sudaryanto adalah soal nilai kerugian. Putusan tidak menyebutkan nilai kerugiannya berapa. Hingga saat ini, tanah itu tidak dieksekusi, hanya status quo saja. Padahal menurut aturan hukum, jika sudah ada putusan, maka wajib dieksekusi," ujarnya.

Esti menganggap, perjuangan saat ini yang dilakukan oleh

rakyat adalah melawan tindakan kriminalisasi petugas. Menurutnya tidak bisa dipungkiri, ada kongkalikong antara pemerintah, perusahaan hingga kepolisian.

"Saya memang tak punya bukti, tapi saudara saya di perusahaan kelapa sawit mengatakan, setiap bulan mereka harus menyetor senilai Rp 80 juta ke Polisi dan Pemerintah. Bukan di Sintang Raya. Tapi ini kerap terjadi. Ya, kalau ditanya kriminalisasi masih ada, ya tetap ada, jalannya (uang) saja mulus terus masuk ke mereka. Dalam hukum memang ini bukan bukti, tapi ini disebut petunjuk," kata Esti. PT Sintang Raya beberapa kali dihubungi tak merespons. Evi bagian legal dari perusahaan ini tak berani berkomentar saat coba ditanyakan mengenai kejelasan status quo.

Namun dari catatan di 2016, Kepala Bagian Legal PT Sintang Raya Harlan Sitorus sempat menjawab, bahwa mereka sudah mengembalikan tanah itu seluas 5 hektare. "Putusan MA ada tiga poin. Pada poin ketiga disebutkan, luasan yang dikembalikan bukan 11 ribu hektare seperti yang dituntut warga, melainkan 5 hektare," ujar Harlan Sitorus.

Dijelaskannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya harus mencabut sertifikat lama dan menggantinya yang sesuai putusan MA. "Sampai sekarang, sertifikat belum diterbitkan. Warga belum punya dasar untuk memanen di kawasan yang termasuk konsesi PT. Sintang Raya, maka kami laporkan pencurian. Pemanenan tersebut, dilakukan serombongan warga hingga 100 ton dan dijual ke pabrik," ujarnya.

Konflik dengan PT. Sintang Raya nyatanya melibatkan warga delapan desa di Kecamatan Kubu. Di desa Olak-olak Kubu, konflik diakibatkan peralihan lahan seluas 801 ha dari PT. Cipta Tumbuh Berkembang (CTB) kepada PT. Sintang Raya

(SR) tanpa sepengetahuan petani plasma PT. CTB dengan luas plasmanya 151 ha. Selain itu, terjadi penyerobotan 5 ha lahan warga Desa Olak-Olak oleh PT. Sintang Raya, sedangkan Desa Olak-olak Kubu tidak termasuk dalam SK hak guna usaha (HGU) PT. Sintang Raya.

Di Desa Pelita Jaya, konflik akibat penyerobotan lahan warga seluas 54 ha yang dikerjasamakan dengan PT. Cipta Tumbuh Berkembang. Desa ini padahal tidak termasuk HGU PT. Sintang Raya. Di Desa Dabong, ada penyerobotan lahan SP 2 (lahan cadangan untuk areal pemukiman transmigrasi) seluas 2.675 ha berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No. 476 Tahun 2009. Di Desa Seruat II, ada penyerobotan lahan cadangan pengembangan masyarakat seluas 900 ha. Di Desa Sungai Selamat, Ambawang, Mengkalang Jambu dan Mengkalang Guntung tidak adanya kejelasan mengenai lahan plasma masyarakat dalam HGU.

Eskalasi konflik meningkat setelah putusan PTUN yang menyatakan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sintang Raya batal demi hukum melalui putusan No. 36/G/2011/PTUN-PTK yang diperkuat PT.TUN No. 22/B/2013/PT.TUN.JKT dan Putusan MA No. 550 K/TUN.2013. Terdapat pula putusan MA yang menolak PK yang diajukan PT. Sintang Raya No.152 PK/TUN/2015. Namun, seperti yang dikatakan Esti, eks pengacara PBHK, pemerintah tak segera menjalankan amar putusan pengadilan tersebut.

Dokumen HGU PT Sintang Raya yang didapat pun coba dikonfirmasi ke Kepala Kantor Pertanahan BPN Kubu Raya Sigit Wahyudi. Di dokumen itu tertulis, ada 7 dasar pelepasan luasan HGU PT Sintang Raya di beberapa Desa (Non Desa Olak-olak Kubu), seluas lebih dari 56 Hektare. Satu di antara dasarnya yakni, kesepakatan perdamaian antara PT Sintang Raya versus PT CTB nomor 23 tertanggal 19 April 2017, yang

dibuat di notaris Poltak Pardomuan. "Kami di BPN Kubu Raya hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan pengadilan. Dasar-dasarnya kan sudah diliat, nah untuk urusan eksekusi, bukan wewenang kami," kata Sigit Wahyudi.

Pelanggaran HAM

Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalbar Nelly Yusnita menguak data dugaan pelanggaran HAM di Kalbar khususnya di sektor perkebunan. Menurutnya, kasus agraria cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Misalnya di tahun 2009 ada 9 kasus, 2010 ada 14 kasus, 2016 ada 19 kasus dan di 2017 serta 2018 ada 12 kasus dan di 2020 hingga Agustus ada 7 kasus.

"Laporan yang masuk ke kami yakni upaya kriminalisasi dari aparat kepolisian dan juga perusahaan kelapa sawit. Ada yang tanahnya diserobot, ada pula yang proses penerbitan HGU tidak clean and clear. Tak hanya itu, tumpah tindih lahan, kewajiban plasma yang tak dipenuhi juga jadi laporan warga," katanya.

Nelly pun mengingat kasus Bambang Sudaryanto. Menurutnya saat itu ia menjabat Kepala Divisi Pengaduan, dan menerima puluhan masyarakat yang mengungsi akibat ketakutan akan ditangkap oleh Polisi.

"Waktu itu, kasus ini menghebohkan semua pihak. Karena masyarakat ketakutan dan minta perlindungan dari Komnas HAM. Ini bukti bahwa ada dugaan pelanggaran hak mendapatkan perlindungan hukum yang ditengarai dilanggar," ungkapnya.

Nelly meminta, semua pihak bisa menghargai hak asasi manusia khususnya masyarakat yang memiliki tanahnya. Jangan ada lagi upaya menakut-nakuti warga dengan instrumen hukum.

"Konflik agraria kerap terulang. Dan ini menjadi momok serius. Memang yang paling banyak ya di Kabupaten Kubu Raya. Asal muasalnya yakni adanya tumpang tindih lahan antara HGU dengan tanah milik warga," bebernya.

Kembali ke Bambang Sudaryanto dan Wagini. Mereka saat ini ingin hidup tenang dan damai. Namun tak begitu dengan putrinya yang menginjak bangku kuliah.

"Anak saya yang paling besar itu sampai saat ini ingin kuliah hukum. Dia bilang mau pahami kasus yang dialami saya. Saya membebaskan anak saya mengenyam pendidikan apa pun, kalau dia mau membela rakyat lewat pengetahuannya, ya silakan, saya sekarang cuma bisa pasrah, karena mau nunggu jawaban siapa lagi? Cukup sayalah yang dulunya kepala desa, dikriminalisasi," ujar Bambang. Selain itu, Bambang juga menitipkan pertanyaan atas janji Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan untuk membenahi persoalan batas desa. Karena ditengarai, batas desa inilah biang kerok semua persoalan konflik tenurial dan agraria di Desa Olak-Olak Kubu. "Kalau ditanya, apa yang saya mau perjuangkan lagi, saya cuma minta pak Bupati menepati janjinya. Genahkan batas desa, itu aja," pinta Bambang.


Namun, permintaan Bambang ini belum juga bisa dijawab oleh Muda Mahendrawan. Berkali-kali dihubungi hingga via kantor KBR di Jakarta, sejak Juli hingga saat ini, Muda Mahendrawan tak bergeming, bahan membatalkan panggilan yang dilakukan. Menanggapi itu Bambang sekali lagi cuma bisa pasrah.

"Mungkin ini nasib saya," ujarnya. (*)

Link :

https://m.kbr.id/nusantara/10-2020/pahlawan_agraria__antara_perjuangan_dan_penjara__1_/103729.html

https://m.kbr.id/nusantara/10-2020/pahlawan_agraria__antara_perjuangan_dan_penjara__2_/103730.html



Melalui dokumentasi perjuangan ini, diharapkan menambah khazanah pengetahuan kita bersama tentang betapa pentingnya perlindungan untuk pembela hak asasi manusia dan menambah pengetahuan kita tentang berbagai macam strategi advokasi yang bisa dilakukan dalam mempertahankan hak atas lingkungan hidup.

Atas nama lembaga Bantuan Hukum Pers saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang berjiwaku menghadapi medan liputan karena kita mengetahui bersama liputan lingkungan hidup apalagi di masa pandemi sangatlah tidak mudah, sehingga selesainya karya jurnalistik ini merupakan capaian yang perlu kami apresiasi.

Ade Wahyudin,
Direktur Eksekutif LBH Pers



LBH PERS

Jalan Kalibata Timur IV G No. 10 Jakarta Selatan 12740

Email: lbhpers@yahoo.com

Phone: +622179183479

